



UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TIRTAYASA JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW JURNAL HUKUM INTERNASIONAL

VOLUME 2, NOMOR 2, DESEMBER 2023

Urgency of Silky Shark Protection in Bangka Belitung Province Based on International and National Law

*Nur Asifah Cahyaningtyas. S, Sintong Arion Hutapea, Wahyu Adi Pamungkas,
Muhammad Ezical Efriansyah*

Defense and Technical Cooperation Between Indonesia and Russia for the Defense and Security (2010-2015)

Muhammad Iqbal Ramadhan, Rizka Maulina

Penyelesaian Konflik Rusia-Ukraina Dalam Perspektif Hukum Internasional

Ardita Octavia, Alya Husniyah

A Introductory of the General Agreement on Tariffs and Trade and Their Dispute Settlement System

Juan Xavier Hermosa Montenegro

Riset Ilmiah Kelautan Berdasarkan UNCLOS 1982 dan Perkembangannya di Indonesia

Kisti Artiasha

Pandangan Hukum Nasional dan Internasional Terhadap Organisasi Papua Merdeka: Kriminal atau Belligerent?

Paundri Sekar Nuraini, Ariesta Wibisono Anditya, RE Pngleang

The Urgency of the Newest Renewable Energy Law in International Law Perspective

Muhamad Haikal Jamil, Fahmi Fathurrohman, Restu Gusti Monitasari

Tirtayasa Journal of International Law : Jurnal Hukum Internasional	Volume 2 Nomor 2	Hlm. 85-186	Serang, Desember 2023	e -ISSN 2961-8061	p-ISSN 2961-8355
--	---------------------	-------------	--------------------------	----------------------	---------------------



Tirtayasa Journal of International Law

Jurnal Hukum Internasional

Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

e-ISSN: 2961-8061 | p-ISSN: 2961-8355

Cover by The Following Indexer Institutions



Google Scholar

Garuda

Crossref

Tirtayasa Journal of International Law

Jurnal Hukum Internasional

Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Tirtayasa Journal of International Law (TJIL) is a national peer-reviewed journal particularly in the field of International Law. TJIL aims to publish high quality articles from academics, legal scholars, or practitioners at any level. TJIL creates a forum to exchange new ideas in International Law but not limited to: Public International Law, International Criminal Law, International Environmental law, International Humanitarian Law, Human Right, International Law of the Sea, International Dispute Settlement, International Organizations Law, International Private Law.

Editor in Chief

Belardo Prasetya Mega Jaya

Managing Editor

Mokhamad Gisa Vitrana

Editorial Team

Rudi Natamiharja

Marlaw Maw

Hera Susanti

Rahmi Yuniarti

Muhammad Rusli Arafat

Website

<https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/tirtayasatjil/index>

Editorial Office

3rd Floor, Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,
Jln. Raya Palka Km 03, Sindangsari, Pabuaran, Banten



TABLE OF CONTENTS

the Profile of Tirtayasa Journal of International Law	<hr/> i
Table of Contents	<hr/> ii
Urgency of Silky Shark Protection in Bangka Belitung Province Based on International and National Law	
<i>Nur Asifah Cahyaningtyas, S, Sintong Arion Hutapea, Wahyu Adi Pamungkas, Muhammad Ezical Efriansyah</i>	<hr/> 85
Defense and Technical Cooperation Between Indonesia and Russia for the Defense and Security (2010-2015)	
<i>Muhammad Iqbal Ramadhan, Rizka Maulina</i>	<hr/> 99
Penyelesaian Konflik Rusia-Ukraина Dalam Perspektif Hukum Internasional	
<i>Ardita Octavia, Alya Husniyah</i>	<hr/> 109
An Introductory of the General Agreement on Tariffs and Trade and Their Dispute Settlement System	
<i>Juan Xavier Hermosa Montenegro</i>	<hr/> 127
Riset Ilmiah Kelautan Berdasarkan UNCLOS 1982 dan Perkembangannya di Indonesia	
<i>Kisti Artiasha</i>	<hr/> 138
Pandangan Hukum Nasional dan Internasional Terhadap Organisasi Papua Merdeka: Kriminal atau Belligerent?	
<i>Paundri Sekar Nuraini, Ariesta Wibisono Anditya, RE Pengelang</i>	<hr/> 158
The Urgency of the Newest Renewable Energy Law in International Law Perspective	
<i>Muhamad Haikal Mujamil, Fahmi Fathurrohman, Restu Gusti Monitasari</i>	<hr/> 177

URGENCY OF SILKY SHARK PROTECTION IN BANGKA BELITUNG PROVINCE BASED ON INTERNATIONAL AND NATIONAL LAW¹

Nur Asifah Cahyaningtyas. S¹

¹*Universitas Bangka Belitung*

¹*Desa Balun Ijuk, kecamatan merawang, bangka*

¹nurasyifahchyningtyas@gmail.com

Sintong Arion Hutapea²

²*Universitas Bangka Belitung*

²*Desa Balun Ijuk, kecamatan merawang, bangka*

²sintong.arion@gmail.com

Wahyu Adi Pamungkas³

³*Universitas Bangka Belitung*

³*Desa Balun Ijuk, kecamatan merawang, bangka*

³wahyuadi146@gmail.com

Muhammad Ezical Efriansyah⁴

⁴*Universitas Bangka Belitung*

⁴*Desa Balun Ijuk, kecamatan merawang, bangka*

⁴ezzycall147@gmail.com

Info Artikel

|Submitted: 02-08-2023

|Revised: 15-09-2023

|Accepted: 08-10-2023

How to cite: Nur Asifah Cahyaningtyas. S, Sintong Arion Hutapea, Wahyu Adi Pamungkas dan Muhammad Ezical Efriansyah, "Urgency Of Silky Shark Protection in Bangka Belitung Province Based On National And International Law", *Tirtayasa Journal of International Law*, Vol. 2 No. 2, (December, 2023)", hlm. 85-98.

ABSTRACT:

The silky shark is a fish that specializes in the pelagic zone and shallow waters that is currently in near-threatened status. This is due to the overexploitation of shark fishing. Exploitation activities carried out by fishermen cause environmental damage and also the extinction of the shark species itself. Bangka Belitung islands is one of the places where shark fishing and trade often occur, which should not be caught and protected by law. this research uses a normative method that is oriented with secondary data and source materials. the results of this study show that silky shark fishing in the islands of bangka belitung often occurs in terms of secondary data through conceptual approaches and legislative arrangements. Therefore, this research will discuss the importance of establishing shark protection both from the perspective of national law and international law that has been applied.

Keywords; Legal Protection; Blue Economy; Silky Shark.

A. Introduction

Sharks are a species of cartilaginous fish that is also one of the top predators in the sea because of its existence that preys on animals and organisms that are below it. However, the

¹ Penelitian Hasil Pendanaan oleh LPPM Tahun Anggaran 2023. Penelitian Dilaksanakan Dalam Rangka Program MBKM Bagian Riset Mahasiswa.

existence of this fish is very vulnerable to extinction because it is often caught and exploited. This is coupled with the fact that sharks experience slow growth rates and are long-lived and produce few offspring, thus exacerbating the extinction of sharks in the ocean. This is also supported by the factor that the high international market demand for sharks makes shark fishing occur bigger and bigger so that the extinction of the shark itself can occur.² In addition, sharks have potential in almost all parts of their body ranging from fins, meat, skin, and teeth. These body parts are usually processed as food and crafts and sold locally or shipped to certain countries.³

In the Bangka Belitung Islands itself, shark fishing is a bycatch which then becomes the main catch of fishermen due to economic pressure factors causing shark exploitation. This is in accordance with the results of an interview that mentioned one of the large ports in the Bangka area in 2017 had several sharks that were included in the IUCN and Cites conservation status, one of which was a silk shark besides that there were stingrays which were also the main catch of fishermen in the harvest season. For example, in 2018 about 5,517kg of punai sharks were found while in 2020-2021 at least with the total fish production of 4,057,024 and approximately 1,987 production of Brown Banded Bamboo Sharks and for Thresher sharks as much as 21,053 kg.

There are several foundations that will be used in this research which are the focus in maintaining the sustainability of sharks and the preservation of marine ecosystems, especially in the Bangka Belitung Islands Province, which are as follows;

1. The Convention on International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora (CITES);
2. Concept of Sustainable Development (SDGS);
3. Blue Economy.

These foundations and concepts are used in dealing with the problem of shark fishing which is still rampant despite being protected by law, which will cause a decline in shark species that will affect the marine ecosystem due to a decrease in population from the top of the food chain, and will have an impact in the future. Therefore, this study will discuss the

² Heppy Septiawan and Bayu Primasari, "The Shark Fisheries Sustainability in Coastal Fishing Port Tegalsari Tegal", *Jurnal Teknologi Perikanan Dan Kelautan*, Vol. 13 No. 2, 2023, p. 196; <https://doi.org/10.24319/jtpk.13.195-207>.

³ Ahmad Bustomi Zuhari, Dadang Iskandar Maulana and Eka Satria Maheswara, "Optimation Image Classification Pada Ikan Hiu Dengan Metode Convolutional Neural Network dan Data Augmentasi", *Jurnal Teknik Informatika Aceh*, Vol. 7. No.1, 2022, p. 17. DOI: <https://doi.org/10.51179/tika.v7i1.993>.

impact of shark fishing exploitation, the legal basis used for its protection, and the principles used in the importance of protecting sharks such as silky sharks that are still frequently fished and threatened.

B. Research Method

In this study researchers used normative research which refers to the search for data from materials and secondary sources such as official documents, rules or regulations in force in Indonesia. The types of secondary sources can be books, journals, or non-official document publications in the form of comments on court decisions that are in accordance with the research theme.⁴ The sources and materials used will later become footing materials and references in research writing.

C. Discussion

The developments and advances world technology had led into determination to maintaining legal order.⁵ Those are always related to the principle of non-interference when discussing the relationship between international law and national law.⁶ There are several regulations or rules related to the protection of silky sharks that exist both internationally and nationally. As we know that Indonesia is one of the world richest states in terms of resources, both renewable resources and non-renewable resources.⁷ This content analysis will be the basis for knowing how effective the policies in Indonesia are in dealing with issues related to shark poaching. Here are some of the rules or regulations that apply to sharks from an international and national perspective:

1. Urgency of Silky Shark Protection in The Province of Bangka Belitung Islands Based on International Law

a) IOTC (*Indian Ocean Tuna Commission*)

One of the international regulations that has been ratified by Indonesia is the IOTC. This regulation is then contained in Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 9 of 2007 concerning Ratification of the Agreement for Establishment of the Indian

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat." Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, p. 13.

⁵ Chandra Muliawan, Syofia Gayatri, Hendi Gusta Rianda, Kedaulatan Wilayah Udara Indonesia Dalam Aspek Hukum Nasional dan Internasional, *Tirtayasa Journal of international law*, Vol.1 No.1, June 2022, p. 6. DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/tjl.v1i1>.

⁶ Kizito Cimanuka Jean Luc, "Principle of Sovereign Equality and Non-Interference in the Internal Affairs of a State", *Tirtayasa Journal of International Law*, Vol. 1 No.1, June 2023, p. 60. DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/tjl.v1i1.15772>.

⁷ Ahmad Rayhan and Widya Ayu Pramesty, "Implementasi Minamata Convention on Mercury Terhadap Kasus Pencemaran Merkuri dan Arsen di Teluk Buyat Indonesia", *Tirtayasa Journal of International Law*, Vol. 2 No. 1, 2023, p. 56. DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/tjl.v2i1.19111>.

Ocean Tuna Commission. IOTC has several specific rules related to shark fisheries, including:⁸

- 1) Each country is obliged to release the catch of sharks that are still alive, especially those that are pregnant and juveniles.
- 2) Each country is also required to conduct research on selective shark fishing gear.
- 3) *Contracting Party* in each country are obliged to report shark catches obtained based on historical catches.
- 4) All fishing vessels are prohibited from keeping shark fins and are prohibited from transferring them to other vessels and even landing the shark fin catch that is not in line with Resolution 05/2005.

In order to follow up on the provisions issued by IOTC, Indonesia through the Directorate General of Capture Fisheries in 2011 issued a ban on the capture of three species of sharks from the Alopiidae tribe in Indonesian waters, including *Alopias pelagicus*, *A. superciliosus* and *A. vulpinus*. However, this ban has not been effective because the reality in the field shows that sharks caught are usually in a weakened or even dead condition. Another consideration that underlies the weakness of this ban is that fishermen feel that it is a loss if their catches have to be thrown back into the sea. Therefore, this ban must be accompanied by continuous guidance and socialization to build public awareness, especially among fishermen, so that they understand about several types of sharks that are vulnerable and endangered.⁹

b) CCSBT (*Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna*)

Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna or CCSBT is one of the international regulations that has also been ratified by Indonesia and contained in Presidential Regulation Number 109 of 2007 concerning the Ratification of the Convention on the Conservation of Southern Bluefin Tuna. In 2011, CCSBT established a regulation called Recommendation to Mitigate the Impact on Ecologically Related Species (ERS) of Fishing for Southern Bluefin Tuna. In this rule, although it does not fully regulate sharks, every country that has ratified this rule, including Indonesia, is obliged to implement the International Plan of Action (IPOA) on sharks. Each country must also collect and report all data containing Ecologically Related Species (ERS) catches. The data must also be

⁸ Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautandan Perikanan, *Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi dan Pengelolaan Hiu dan Pari 2016-2020*, (Jakarta: Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, 2015), p. 24.

⁹ Fahmi dan Dharmadi, *Tinjauan Status Perikanan Hiu dan Upaya Konservasinya di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan, 2013), p. 153.

accompanied by reports on the various actions that have been taken while dealing with the ERS.¹⁰

2. Urgency Of Silky Shark Protection in The Province Of Bangka Belitung Islands Based On National Law

Shark fish is one of the wildlife protected by national law stipulated in law number 5 of 1990 concerning the conservation of biological natural resources and their ecosystems. Found in article 2013 in article 20 paragraph (2) "protected plant and animal species as referred to in paragraph (1) are classified as: a. Plants and animals in danger of extinction; b. Plants and animals whose populations are rare". It also depends on the type of shark caught, including whale sharks, hammerhead sharks, and cowboy sharks, as well as lanjaman sharks, as well as several regulations governing sharks, namely,¹¹ cowboy shark (*carcharhinus longimanus*) and hammerhead shark (*sphyrnidae*).

The protection status of cowboy sharks in Indonesia is regulated in the regulation of the minister of marine affairs and fisheries number 5 of 2018 concerning the prohibition of the release of cowboy sharks and hammerhead sharks from the territory of the republic of Indonesia outside the territory of the republic of Indonesia. Which is listed in article 2 paragraph (1) which reads "*every person is prohibited from releasing cowboy sharks (*carcharhinus longimanus*) and hammerhead sharks (*sphyrna spp*) and their processing products from the territory of the Republic of Indonesia outside the territory of the Republic of Indonesia.*".¹² This ban aims to maintain the availability of cowboy shark stocks in the hammerhead. In addition, this shark is included in appendix ii cites and in the iucn (international union for conservation on nature) itself explains that the status of cowboy sharks is critically endangered and hammerhead sharks are vulnerable.

Whale shark (*rycondon typus*) in the national protection of whales is fully protected in national regulations, namely the Minister of Marine Affairs and Fisheries Regulation No. 18 of 2013 concerning the establishment of full protection status of whale sharks. Due to the existence of whale sharks threatened with extinction.¹³ In addition, whale sharks are also

¹⁰ *Ibid*, p: 26.

¹¹ Lisa Regina Syahfriliani and Dassy Sunarsi, "Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Satwa Liar Jenis Ikan Hiu Di Indonesia", *Supremesi Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2020, p. 244.

¹² Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Koboi Dan Hiu Martil Dari Wilayah Indonesia Keluar Wilayah Indonesia, Pasal 2.

¹³ Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (*Rhincodon Typus*).

protected by cites, which is in accordance with the status in the iucn (international union for conservation on nature) that the status of whale sharks is facing extinction.

The rat shark (*alopias pelagicus*) in Indonesia is protected by the regulation of the minister of marine affairs and fisheries number 57 of 2014 concerning the second amendment to the regulation of the minister of marine affairs and fisheries number per.30 / min/2012 concerning capture fisheries business in the fisheries management area of the republic of Indonesia, this is listed and also internationally protected by appendix ii cites.¹⁴

The lanjaman shark (*carcharhinus falciformis*), also known as silky shark, is protected by appendix cites ii and has been banned from being exported outside Indonesia based on kkhl circular letter no. 2078/prl.5/x/2017.

The silky shark itself has been protected by international law but not in national law, this can lead to exploitation of sharks because the protection of sharks that are deployed is not optimal in the marine waters of Bangka Belitung, the type of silky shark is also hunted by fishermen, this is less controllable because shark fishing is basically taken by taking shark fins which are immediately cut and the body is thrown back into the sea, the lanjaman shark or silky shark itself was originally also protected with the status of "near threatened".¹⁵

In this case shark fishing is of course still allowed by following the applicable regulations and conditions, both Indonesian national law and regulations in international law to optimize the utilization of marine resources, but in practice fishing often occurs excessively, causing fish populations to drop drastically, which is feared to be related to fish extinction. Apart from fishing, the decline in the number of fish species can also be caused by other factors such as pollution in the water, but the decline in the shark population is mostly due to human activities.¹⁶

The frequent capture of silky sharks on a regular basis can also be encouraged by the lack of assertiveness of the government in implementing law enforcement regarding silky

¹⁴ Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 57 Tahun 20 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor Per.30/Men/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

¹⁵ Vista Dhea Nurastri and Ilham Marasabessy, "Status Konservasi Ikan Terancam Punah yang Diperdagangkan Keluar Kota Sorong (Studi Kasus: Ikan Hiu Berdasarkan Identifikasi di Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong)", *Jurnal Riset Perikanan dan Kelautan (JRPK)*, Vol. 3 No. 1, 2021, p. 304.

¹⁶ Gelorya Dr Pinem, Undergraduate thesis: , "Pengelolaan Sumber Daya Alam Terhadap Penangkapan Ikan Oleh Negara Di Laut Lepas Menurut Hukum Internasional", (Manado Fakultas Hukum Unsrat,2019) , Hal 117-119

shark fishing. In this case, of course, the government also has a role to be able to prevent the exploitation of sharks so that sharks do not experience mass extinction due to large-scale fishing and lack of legal awareness for people who are shark catchers.

Overfishing is the act of catching fish in a large-scale exploitation that can eliminate fish populations and does not consider the impacts caused. Shark finning is the act of catching sharks by cutting off the fins and removing the body parts.¹⁷

For example, in research on shark fishing in Papua, it is explained that shark fishing in Papua is quite a lot, this can be seen from the periodic fishing from August 11 to October 21, 2019, with the following types, among others, *Anoxypristes cuspidate*, *orectolobus cf ornatus*, *sphyra lewini*, *carcharhinus brevipinna*, *galeocerdo cuvier*, *carcharhinus limbatus*, *alopias spp*, *carcharhinus falciformis*, *carcharhinus tjutjot*, *sphyra spp*. Where later the shark will be processed, namely through the separation of the body and head then frozen and exported.¹⁸

The research process of shark fishing in Bali also often occurs where sharks that have been caught are sold to the market, but the condition of the shark is not intact, only the fins of the shark and several samples of cut shark body parts in this case are tested using dna barcoding, namely as a determinant of the match of the sample code obtained with the results of blast comparison of primary biological sequence information with. Phylogenetic analysis can also determine kinship between species. And the results showed that hammerhead sharks, monkey sharks and silky sharks were accurately identified.¹⁹

Because shark poaching is rampant, this can also occur due to a lack of knowledge, poverty, habits that occur in an area or place. In addition, this capture occurs due to the factor that sharks themselves are caught only as a side job for fishermen but because of the soaring market prices for fins, meat, skin and others, it makes fishermen turn their side job into their main job because of the high prices offered. This is what makes some of the existing

¹⁷ Syadzwina Rasyiqah Baharuddin, Undergraduate Thesis: " Pengaturan Dan Perlindungan Hukum Ikan Hiu Jenis Oceanic Whitetip Shark Dalam Kerangka Hukum Internasional Dan Implementasinya di Indonesia ", (Makassar Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2020).

¹⁸ Tri Yuliandini and Riena F. Telussa, "Study of Shark Catching on KM Papua Jaya ", *Jurnal Satya Minabahari*, Vol. 5 No. 2, 2020, p.123- 124.

¹⁹ Rizaldi Cahya Bramasta, Elok Faiqoh, I Gede Hendrawan, Andrianus Sembiring and Ni Lus Astria Yusmalinda, "Identifikasi Hiu Yang Diperdagangkan Di Bali Menggunakan Metode Dna Barcoding Dan Analisis Filogenetik", *Journal of Marine and Aquatic Sciences*, Vol. 7 No. 1, 2021, p. 85-89. DOI: <https://doi.org/10.24843/jmas.2021.v07.i01.p12>.

regulations regarding the protection of sharks insufficient to maintain the sustainability of these sharks because in the regulation of shark fishing areas still continues to occur, in Bangka Belitung, silky sharks are not well enough regulated and managed in their utilization.

The impact of increased silky shark fishing can lead to extinction of course for sharks. This will have an impact on other fish species and because sharks are one of the predators in the sea as a predator of small marine fish and maintain the continuity of the food chain in this case means that silky sharks also maintain the sustainability of the fish population in the sea, cleaning the ecosystem by preying on animals affected by the disease, In addition to the threat to the sustainability of the food chain, there is also the death of by-catch businesses due to silky shark fishing because basically sharks have a low level of sexual maturity and offspring so that the resulting population is not large enough, therefore overfishing of silky sharks is very proportional to the breeding conditions of sharks. As for why silky sharks are often caught, one of them is to be used as processed food such as shark fin soup and sold as a banquet menu, in addition to fins there are also shark skin and oil which are considered to be medicines and objects such as wallets and much more.²⁰

Indonesia itself is a country that has a large enough water area where livelihoods as a fisherman are certainly not new, therefore marine resource management is very important for Indonesia, which is a country with 60% water area compared to its land area because proper management will facilitate the life system and also the Indonesian water system itself has ratified international law to protect marine resources for protected animals such as appendix ii cites. It can also be other forms of concern such as the regulation of waters contained in UNCLOS.²¹

From this data, the government must pay more attention to these incidents because this will have a bad impact in the future and provide huge losses in the marine sector in the long run. There are three bases that can be used by the government in its efforts to protect sharks,

²⁰ Firda Yusrina, Vika Milatil Atkhiyah and Isah Afkarina "Impact of Shark Fish Sirip Processing and Consumption", *Journal of Food Technology and Agroindustry*, Vol. 1 No. 2, 2019, p. 33-34. DOI: <https://doi.org/10.24929/jfta.v1i2.780>.

²¹ Muhammad Insan Tarigan, "Indonesia Conservation Efforts to Resources of Fish in the High Seas" *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 4, 2015, p. 562-568. DOI: <https://doi.org/10.25041/fiatjustitia.v9no4.612>.

especially silky sharks in the Bangka Belitung Islands Province, which will be discussed as follows.

3. The Convention on International Trade in Endangered Species Of Wild Fauna And Flora (CITES)

The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) is an international treaty that occurs in order to regulate the cross-border trade of wildlife which is a threatening factor to the extinction of a species between governments. Furthermore, the cites convention has in detail regulated rare animals and plants to maintain their rarity and sustainability. The cites rules that provide for the protection and conservation of sharks are in appendix ii. Indonesia, which has addressed the protection status of sharks by establishing several national policies to protect sharks included in the CITIES list, does not match the reality. In fact, these national policies are still minor because in terms of regulations, they only prohibit exports of cowboy and hammerhead sharks. In this case, the government should pay more attention to shark protection by limiting fishing and trade, which is now rampant by fishermen who are tempted because the economic value of shark catches is very high, especially in the Bangka Belitung archipelago province. The government, starting from the local government of the Bangka Belitung archipelago, can take steps by issuing regional regulations such as those carried out by the Raja Ampat regional government, which issued regional regulations regarding the regulation of protected shark species and shark fishing is only allowed for several types of sharks that are not categorized as rare. That way shark fishing will not be done arbitrarily or prevent exploitation.

4. Blue Economy

Blue Economy is a concept of improving marine resources that serves as an economic enhancement of several creative and innovative activities by ensuring sustainability and environmental sustainability. The blue economy concept emphasizes the accuracy of more efficient benefits. This efficiency will be the basis for encouraging the continuation of business and investment in marine resources while maintaining a sustainable environment. Which means that with the blue economy this activity will be in accordance with environmental standards. All forms of waste originating from fisheries activities must be in accordance with the concept of blue economy, which is not allowed to pollute the soil or

water.²² The Potential and Challenges of Blue Economy in Supporting Economic Growth in Indonesia discusses the importance of the blue economy refers to the utilization of marine resources and economic growth that can improve livelihoods Indonesia as the largest archipelago in the world has enormous potential marine resources and fisheries blue economy promotes sustainable development of the ocean economy, and is usually described as a policy of enhancing the three dimensions of ocean utilization embodied in the sustainable development paradigm: social, environmental, and economic simultaneously in addition to the life that depends on water / marine resources that have significant use of food, energy, and bio-based products. However, marine ecosystems themselves are subject to increasing pressure and competitive use, due to overexploitation of resources and pollution. In addition, the results of the discussion of this journal also relate to the marine-based food processing industry which explains that Indonesia has an abundant fisheries and seafood processing sector, but the blue economy needs to be studied in each industrial sector. This is because each of these industries faces diverse and unique conditions. among others, in the fishing industry sector, the existence of overfishing in national capture fisheries has the potential to damage future economic potential and the utilization of marine resources can damage the potential of the marine economy in Indonesia. There is also a marine-based food processing industry where the capacity of sea-based food processing units is generally still low and the lack of skills and technical knowledge of human resources on production standards.

5. Sustainable development (SDGS)

Sustainable development (SDGS) is a concept that is carried out in several sectors. One of them is the sustainable fisheries sector, starting from the world agenda activities, this is marked by the existence of a fisheries code of conduct document formed by the fao in 1995. The establishment of SDGS in Indonesia is further regulated in presidential regulation number 59 of 2017. In law number 45 of 2009 in managing fisheries all efforts, including processes organized in the form of information collection, analysis, planning, consultation, decision making, allocation of fish resources, and implementation and enforcement of fisheries laws and regulations, carried out by the government and other authorities must be delivered in order to achieve the sustainability of aquatic biological resources and agreed

²² Marihot Nasution, Literature Studies, "the Potential And Challenges Of The Blue Economy In Supporting Economic Growth In Indonesia: Literature Review", (Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI), p. 342-344.

goals. The conditions of the oceans that occur are certainly not in accordance with the concept of suitable development goals emphasized by the government, one of which is in the water sector, the concept of SDGS is made for the welfare of the community by supporting the economy by utilizing marine resources as the economic livelihood of the community, but in its application, the emphasis on the use of SDGS is a challenge in itself, such as the exploitation of fish, this is certainly a shortage of marine resource commodities. Because marine resources used by exploitation can cause environmental damage due to damage to the food chain, therefore SDGS was originally created to carry out the concept of utilizing the community's economy to remain prosperous and fair but not destructive. SDGS also aims to strengthen equality and justice of human rights. Sustainable fisheries are one of the developments in the concept of utilizing natural resources by maintaining the availability of resource populations that can be utilized for the present and also the future. SDGS also aims to strengthen equality, non-discrimination, and human rights. Sustainable fishery is one of the concept developments of the SDGS goal, namely fisheries management that keeps a resource available and can be utilized for the present and future.²³ With this concept of sustainable development, the government should be encouraged to protect and conserve sharks, especially the silky shark, to prevent adverse and prolonged impacts in the future. Thus, to combat marine pollution, including the destruction of its ecosystems, UN member states and the other international organizations must take preventive measures and warn the international community.²⁴ That way, both in terms of economic, social, and also the environment, will be able to be maintained for a long sustainability in the future.

D. Conclusion

The conservation status of silky sharks has been redlisted by the IUCN, which is endangered. If the exploitation of sharks such as silky sharks continues, it will lead to an increase in the conservation status of these sharks and will lead to extinction. The hunting of this rare species, which is key to the food chain and an important part of the marine ecosystem, will certainly have an impact on the sustainability of sharks in the world, whose population is currently declining. The implementation in the field such as efforts to protect sharks which are part of the marine ecosystem has not been achieved and run effectively.

²³ Akbar, Irfan. "Literature Review Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Untuk Sustainable Development Goals (Sdgs)", *Jurnal Sains Edukatika Indonesia (JSEI)*, Vol. 4 No. 1, 2022, p. 18-19.

²⁴ Hadi Wijaya and Putri Tamara Maukura, "Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Laut Bintan Dalam Mengimplementasikan Pasal 192-237 UNCLOS 1982", *Tirtayasa Journal of International Law*, Vol. 1 No.2, 2022, p. 168. DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/tjil.v1i2.17759>.

The role of both central and local governments is very important for the protection of sharks, one of which is the longline shark species which does not yet have full protection in Indonesia. Indonesia as a country that has ratified the cites is obliged to provide policies related to efforts to protect longline sharks in Indonesian waters, especially in the Bangka Belitung Islands.

E. Suggestion

Sharks are animals that play an important role in maintaining the marine ecological system. If the shark population declines, the food chain system in the ocean will be disrupted. For example, when there is a decrease in the shark population in an area, the population of fish that are a source of food for sharks such as stingrays will experience a population surge which will cause a decrease in the population of the food chain below the shark, such as shellfish. There are several suggestions that the government can do in an effort to protect or conserve sharks:

1. The government can pay more attention to issues related to shark conservation and not underestimate the prolonged impacts that will occur. This can start with regulations that can be made by local governments in supervising shark fishing in coastal areas carried out by fishermen. Local governments can take steps to design spatial arrangements that protect important shark habitats, such as nurseries being converted into conservation areas and the development of seasonal open-close systems in some shark fishing areas. This is done to reduce fishing pressure in areas known to have high shark abundance.
2. Technical regulation can be done by developing fishing regulations, for example by regulating the number of vessels allowed to catch sharks, regulating the number of days at sea in a year for each shark fishing vessel, and/or regulating the type and amount of fishing gear used (e.g., number of fishing lines).

References

- Aisyah, Siti, Risna Hidawati, Okto Supratman, and Ahmad Fahrul Syarif, "DNA Barcoding Dan Status Konservasi Ikan Hiu (Hemiscylliidae Dan Carcharhinidae) Yang Didaratkan Di Ppn Sungailiat Bangka", *JFMR (Journal of Fisheries and Marine Research)*, Vol. 4 No. 3, 2020. DOI: <https://doi.org/10.21776/ub.jfmr.2020.004.03.1>;
- Akbar, Irfan. "Literature Review Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Untuk Sustainable Development Goals (Sdgs)", *Jurnal Sains Edukatika Indonesia (JSEI)*, Vol. 4 No. 1, 2022;

Bustomi Zuhari, Ahmad, Dadang Iskandar Maulana and Eka Satria Maheswara, "Optimation Image Classification Pada Ikan Hiu Dengan Metode Convolutional Neural Network dan Data Augmentasi", *Jurnal Teknik Informatika Aceh*, Vol. 7. No.1, 2022. DOI: <https://doi.org/10.51179/tika.v7i1.993>;

Cahya Bramasta, Rizaldi. Elok Faiqoh, I Gede Hendrawan, Andrianus Sembiring and Ni Lus Astria Yusmalinda, "Identifikasi Hiu Yang Diperdagangkan Di Bali Menggunakan Metode Dna Barcoding Dan Analisis Filogenetik", *Journal of Marine and Aquatic Sciences*, Vol. 7 No. 1, 2021. DOI: <https://doi.org/10.24843/jmas.2021.v07.i01.p12>;

Cimanuka Jean Luc, Kizito, "Principle of Sovereign Equality and Non-Interference in the Internal Affairs of a State", *Tirtayasa Journal of International Law*, Vol. 1 No.1, June 2023. DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/tjil.v1i1.15772>.

Dhea Nurastri, Vista and Ilham Marasabessy, "Status Konservasi Ikan Terancam Punah yang Diperdagangkan Keluar Kota Sorong (Studi Kasus: Ikan Hiu Berdasarkan Identifikasi di Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong)", *Jurnal Riset Perikanan dan Kelautan (JRPK)*, Vol. 3 No. 1, 2021;

Fahmi and Dharmadi, *Tinjauan Status Perikanan Hiu dan Upaya Konservasinya di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan, 2013;

Insan Tarigan, Muhammad, "Indonesia Conservation Efforts to Resources of Fish in the High Seas" *Fiat Justicia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 4, 2015. DOI: <https://doi.org/10.25041/fiatjusticia.v9no4.612>;

Yusrina, Firda, Vika Milatil Atkhiyah and Isah Afkarina "Impact of Shark Fish Sirip Processing and Consumption", *Journal of Food Technology and Agroindustry*, Vol.1 No.2, 2019. DOI: <https://doi.org/10.24929/jfta.v1i2.780>;

Gelorya Dr Pinem, "Pengelolaan Sumber Daya Alam Terhadap Penangkapan Ikan Oleh Negara Di Laut Lepas Menurut Hukum Internasional", Undergraduate Thesis: Manado Fakultas Hukum Unsrat, 2019;

Regina Syahfriliani, Lisa and Dessy Sunarsi, "Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Satwa Liar Jenis Ikan Hiu Di Indonesia", *Supremesi Jurnal Hukum*, Vol. 3 No.1, 2020;

Septiawan, Heppy and Bayu Primasari, "The Shark Fisheries Sustainability In Coastal Fishing Port Tegalsari Tegal", *Jurnal Teknologi Perikanan Dan Kelautan*, Vol. 13 No. 2, 2023. DOI: <https://doi.org/10.24319/jtpk.13.195-207>;

Muliawan, Chandra. Syofia Gayatri, Hendi Gusta Rianda, Kedaulatan Wilayah Udara Indonesia Dalam Aspek Hukum Nasional dan International, *Tirtayasa journal of international law*, Vol.1 No.1, June 2022. DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/tjil.v1i1>;

Nasution, Marihot, "the Potential And Challenges Of The Blue Economy In Supporting Economic Growth In Indonesia: Literature Review", Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI;

Permana, Rega, and Fadillah Nur Azizah, "Status Konservasi Biota Laut yang Teridentifikasi di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kabupaten Pangandaran, Jawa

Barat”, Jurnal Ilmu-ilmu Perikanan dan Budidaya Perairan, Vol. 17 No. 1, 2022,
<https://doi.org/10.31851/jibp.v17i2.7733>;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Koboi Dan Hiu Martil Dari Wilayah Indonesia Keluar Wilayah Indonesia;

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (*Rhincodon Typus*);

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 57 Tahun 20 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor Per.30/Men/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

Rayhan, Ahmad and Widya Ayu Pramesty, “Implementasi Minamata Convention on Mercury Terhadap Kasus Pencemaran Merkuri dan Arsen di Teluk Buyat Indonesia”, *Tirtayasa Journal of International Law*, Vol. 2 No. 1, 2023. DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/tjil.v2i1.19111>;

Soekanto, Soerjono and Sri Mamuji. “*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.*” Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013;

Syadzwina Rasyiqah Baharuddin, Undergraduate Thesis, ” Pengaturan Dan Perlindungan Hukum Ikan Hiu Jenis Oceanic Whitetip Shark Dalam Kerangka Hukum Internasional Dan Implementasinya Di Indonesia”, Makassar, Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2020;

Wijaya, Hadi and Putri Tamara Maukura, “Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Laut Bintan Dalam Mengimplementasikan Pasal 192-237 UNCLOS 1982”, *Tirtayasa Journal of International Law*, Vol. 1 No. 2, 2022. DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/tjil.v1i2.17759>;

Yuliandini, Tri and Riena F. Telussa, “Study of Shark Catching on KM Papua Jaya “, *Jurnal Satya Minabahari*, Vol. 5 No. 2, 2020;

DEFENSE AND TECHNICAL COOPERATIONS BETWEEN INDONESIA AND RUSSIA FOR THE DEFENSE AND SECURITY (2010-2015)

Muhammad Iqbal Ramadhan

Airkutsk State University of Russia

1 Karl Marx str, office 305, Irkutsk, Russia, 664003

Muhammadiqbalramadhan021@gmail.com

Rizka Maulina

Faculty of law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Jln. Raya Palka KM 03, Desa Pabuaran, Sindangsari, Kab. Serang, Prov. Banten

rizkamaulina02@gmail.com

Info Artikel

|Submitted: 03-08-2023

|Revised: 09-10-2023

|Accepted: 15-10-2023

How to cite: Muhammad Iqbal Ramadhan, "Defense and Technical Cooperations Between Indonesia and Russia for the Defense and Security (2010-2015)", *Tirtayasa Journal of International Law*, Vol. 2 No. 2, (December, 2023), hlm. 99-108.

ABSTRACT:

The rise of conflicts and crimes that threaten the sovereignty of the Republic of Indonesia is increasingly disturbing the defense and security of Indonesia. The weakening of the strength of the Indonesian National Army after the military embargo by the United States, France, and Germany made Indonesia feel the need to conduct military cooperation with other countries to improve the defense equipment and the quality of the Indonesian National Army as a means of National Defense. Russia, which is increasingly advancing in technology and military fields, has always sought the attention and support of developing countries in re-realizing its "superpower". This was used by Indonesia to re-establish "friendly" relations with Russia which had been tenuous during the new order in power in Indonesia. The purpose of writing this article is to find out what steps have been taken by both countries in conducting military cooperation, understand and explore various conflicts that could be a threat to the integrity and sovereignty of the Republic of Indonesia. Furthermore, it also wants to know, understand, and describe how it affects various efforts to improve defense and security in Indonesia. The method used in this study is a descriptive research method. This research uses the library method (library research), the source of data for this research is entirely based on library research, books about literature. This research is based entirely on library research, books on foreign policy, the Indonesian Ministry of Foreign Affairs and other writings related to this research. The results of this study are: to improve the defense equipment and the quality of the Indonesian National Army in order to maintain and improve defense and security in Indonesia, the Indonesian government conducted military cooperation with Russia which was implemented into two forms of cooperation; Defense Cooperation and Military Technical Cooperation. The Indonesian-Russian government commission on Military Engineering cooperation has produced a memorandum of Understanding (MoU) on the commitment to procure the main tools of the Indonesian National Armed Forces weapons systems from Russia and in a visit to Moscow in December 2006.

Keywords; *Indonesia-Russia Military Cooperation, Defense Equipment, Indonesian National Army, Indonesian Defense and Security.*

A. Introduction

Indonesia is one of the developing countries and has a very wide territorial area which has a coastline length of more than 81,000 km and 17,508 islands and a sea area of about 3.1 million km². The number of problems that arise in Indonesia requires Indonesia to take quick

and responsive steps in addressing its problems. For example, in national security issues, in this case there are strategic constraints experienced by Indonesia to overcome threats from outside and from within the country such as the lack of the main means of defense systems owned by Indonesia, both owned by each military institution and the ability of the defense equipment that has not been able to reach all of Indonesia's territorial security.¹ To prevent threats that occur in Indonesia, the position of the military is very important to be formulated in the national defense system, because the military is a legal institution in a country that has real power. The Indonesian military is an institution authorized by the state to use force, usually including the use of weapons in maintaining the stability of its internal security. Peter Paret said "military power is an implementative expression of the total power of the state embodied in various forms of armed force degree. Based on this idea, the development of a country's military power should symbolize the total national power possessed by the country".²

The failure of a country to build a formidable military force can be viewed as a form of weakness of the national government in allocating national forces to the field of National Defense. The thing that is of concern again is the condition of the material and defense equipment of the Indonesian National Army is very old, many of which have expired, such as rapier missiles, most of them are between 25-40 years old, even some Ships are between 41-64 years old. These conditions do not allow it to continue to be maintained and improved in order to remain in use, because it is not enough to provide a deterrent effect both against threats arising from within and from outside countries. Thus, the quality and quantity of defense equipment is still far below the standard. Therefore, with the constraints of the Indonesian military in maintaining security and defense stability, Indonesia conducted military cooperation with Russia.³

The current unfavorable condition of the Indonesian military and Indonesia's dependence on the United States are very large-especially the issue of weapons systems in this case is very necessary for the existence of an Indonesian cooperation with other countries in the military field. At this time Russia is trying hard to achieve the status of a superpower.

¹ K.J. Holsti, *International Politics an analytical framework*, (Bandung: Bina Cipta, 1987), p. 26-27.

² The Son, A. R. (2014). From The Soviet Union To Russia: *A Long History, The Actors Of The Revolution, As Well As The Russian Cold War To The Present*. Jogjakarta: Palapa.

³ Embassy Of the Russian Federation To The Republic Of Indonesia. (2008). Five Principles of Being Abroad. [Online]. Available in: <http://indonesia.mid.ru/web/indonesiaind/> / archive-news-2008-/-/assetpublic-dia / CRrcHB6Up3. Retrieved 2 Agustus 2023.

Although Russia is a very vast country but with its defense technology Russia can maintain its territorial territory well, but its status is still far when compared to the status of the former Soviet Union. Russia has a fairly developed industry that is a legacy of Stalin's reign. Known industries include the military equipment and equipment industry, for example the aircraft industry that produces MiG and Sukhoi as well as helicopters, airplanes, tanks, missiles and light weaponry such as Kalashnikov weapons.⁴

In addition, there are also heavy industries such as steel industry, mineral mining, coal and petroleum. Russia also had an agricultural industry that Stalin encouraged with his collective farms. Even though it is an industrial country that is part of the G-8, Russia is still trying to overcome its economic problems in order to be able to become a superpower again like when the Soviet Union. Russia is already very advanced in the field of military technology and was once one of the superpowers, causing Indonesia to be interested in cooperation with the country. Universally, national defense is a basic element and is one of the main pillar elements in order to keep the establishment of a country. To ensure the sovereignty of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI), in maintaining the integrity of the territory and the safety of the nation, a strong national defense system is needed. Given the state of the Republic of Indonesia, the task of defense is very complex, so that in its implementation must involve all national resources. Geopolitics of Indonesia as an archipelago located between the continents of Asia and Australia, as well as the Pacific Ocean and the Indian Ocean, causing national conditions are strongly influenced by the development of the strategic context. This position has implications for the interweaving of the interests of other countries with the national interests of Indonesia. Observing the dynamics of the strategic context, both global, regional and domestic, the threats that are very likely to face Indonesia in the future, can be in the form of traditional security threats and nontraditional security threats.⁵

Traditional security threats in the form of invasion or military aggression from other countries against Indonesia are less likely. The role of the United Nations and international reaction is believed to be able to prevent, or at least limit the use of armed force by a country to impose its will on other countries. Non-traditional threats or threats from outside are more

⁴ Kompas. (2009). Russia Has Changed Its Nuclear Doctrine. Available at: http://print.kompas.com/read/xml/2009/10/09/03351982/Russia_change_thedoctrin_ofnuclear_war. retrieved 1 April 2023.

⁵ Ambarwati, International Humanitarian Law: *In The Study Of International Relations*, Jakarta: Rajawali Press. 2012.

likely to stem from cross-border organized crime committed by non-state actors, taking advantage of unfavorable domestic conditions.⁶ The estimated threats and disturbances facing Indonesia in the future, including terrorism, separatism, cross-border crime (smuggling, illegal fishing), pollution and destruction of ecosystems, illegal immigration, piracy/robbery, radicalism, communal conflict, and the impact of natural disasters. As stated in the preamble to the 1945 Constitution, Indonesia's national interest is to maintain and protect the sovereignty of the state, the territorial integrity of the unitary state of the Republic of Indonesia, the safety and honor of the nation, and actively participate in world peace efforts. Departing from the mandate of the 1945 Constitution, the strategic interests of Indonesian defense must be able to ensure the achievement of national interests. Departing from the essence, the strategic interests that are fixed, strategic interests that are urgent, and international cooperation in the field of Defense.

National defense interests that are permanent is the implementation of national defense efforts to maintain and protect the sovereignty of the state and the territorial integrity of the unitary state of the Republic of Indonesia, as well as the safety and honor of the nation from any threat, both from outside and arising within the country. Although estimates of the threat indicate that physical threats from outside that lead to the threat of sovereignty are unlikely, but as an independent, sovereign, and dignified country,⁷ strategic interests to defend themselves must always be prepared and implemented regardless of the presence or absence of threats. Urgent defense strategic interests are essentially inseparable from fixed defense strategic interests. Actual security issues as outlined earlier showed a significant increase, especially in the last decade. Therefore, the urgent strategic interests are directed to address actual security issues, so that the territorial integrity of the Republic of Indonesia, the safety and honor of the nation can be guaranteed. Thus, the priority of the implementation of the country's defense is directed to address security issues arising in the country.

As part of the international community, Indonesia cannot escape the interconnectedness with the outside world. Therefore, the defense policy in the future, is also directed in the framework of establishing relations with other countries, both in the regional area and in a wider scope. defense cooperation with other countries, placed on the

⁶ Kipp, W. Dr. Jacob. (2001). Russia's Nonstrategic nuclear weapons. [Online]. Available in: http://fmso.leavenworth.army.mil/documents/russias_nukes-russias_nukes.htm. Retrieved 1 July 2023.

⁷ Goldstein, S. M. et al. (2013). "Theory Of Deterrence". In Political Science in 21st century warfare Vol. 1. Jakarta: Kencana.

principles of foreign cooperation of the government of Indonesia, and directed to the interests of development and development of the national defense sector, as well as for the purpose of creating regional and world security stability. The physical involvement of the defense sector is carried out by the government's political decision.

In the development of the study of international relations, international dynamics is not static but always dynamic, including in the study of inter-relations between countries with each other. K.J. Holsti in the book International Politics: a framework for analysis defines "all forms of interaction between peoples of states, whether carried out by governments or citizens. The study of the discipline of international relations, including the study of foreign policy or international politics and covering all aspects of relations between various countries in the world" by Charles Mc. Cleland:⁸

1. An area of specialization covering the international aspects of several imu branches of knowledge;
2. A new history of international politics;
3. All international aspects of human social life in the sense of all human behavior that occurs/comes from one country that can affect human behavior in other countries;
4. A branch of science that stands alone.

While the scope of international relations expressed by Charles Mc. Cleland: "International Relations is the study of the interaction between certain types of social units, including the study of the relevant circumstances surrounding the interaction. In the interaction between the two parties, the action resources are the two parties. At all times, we must recognize that the resources that may exist are only in the parties or actors concerned. However, there are two complexities involved here, that is, if the interaction occurs over a certain period of time. Every actor may be influenced by past interactions, and based on this it can be said that the interaction itself is a behavioral resource. Second, based on the experience of past interactions, actors can predict what will happen and each can act in accordance with his expectations". Basically, international relations refer more to all forms of interaction between peoples of states as the international community as a political unit in the international system".

⁸ Anwar, S. (2012). *Increase the capacity and role of Defense diplomats to build a formidable defense*. Defense journal, Vol. 2 No.2, p.107-125.

After the end of the Cold War, the Indonesian-Russian military cooperation found its momentum during President Megawati Sukarnoputri's visit to Russia in 2003. This visit resulted in several basic bilateral cooperation agreements, including Indonesia-Russia military cooperation. Military cooperation is then applied in two forms of cooperation, namely defense cooperation and military technical cooperation.⁹

B. Discussion

1. Indonesia-Russia Defense Cooperation

Russia-Indonesia relations gained new momentum after a long vacuum. A turning point is indeed taking place in the relations of the two countries. During his visit to Russia from November 29 to December 1, 2006, President Yudhoyono signed 12 cooperation agreements, including a military cooperation plan for the period 2006-2010. According to Suripto, the transfer of technology in the military is needed so that Indonesia does not continue to depend on foreign countries with more advanced weapons systems. "This cooperation with Russia is indeed one of Indonesia's ways to reduce our dependence on the US in the field of weapons which has now reached 65 percent, but do not get out of one dependence into another dependence," he said. Suripto said that if Indonesia imports weapons, it will face consequences, namely a different weapons system from the domestic system.

"For example, the radar system produced by Russia is not necessarily the same as the Indonesian radar system, so it requires a long adjustment and its users will have difficulties," he said. However, if Indonesia is able to produce its own equipment, then the problem of differences in weapons systems will not occur, he said. Meanwhile, retired Lieutenant General Kiki Syahnakrie, a former deputy army chief of Staff, said military cooperation with Russia was needed to build professionalism in the Indonesian military, which currently lacks military equipment. "There must be a transfer of technology in the framework of the independence of the Indonesian military, in addition to its practical function one of which is to overcome the problem of theft of our natural resources in the ocean. So far, a lot of our military control tools to monitor our outer seas have `collapsed` and we need a new tool

⁹ Agussalim, D. "The balance of military power in the post-Cold War Asia Pacific." *Journal of Social Policy*, Vol. 3 No. 1, 1999, p.16-39.

regeneration," he said. According to Syahnakrie, Russia since the 50s and 60s is a reliable and reliable partner of the Indonesian military cooperation.¹⁰

"Many Russian military equipment productions such as MI17 has been recognized by the international quality, so it is very significant that Russia was chosen as a partner of Indonesian military cooperation in addition to the US, India or China," he added. On the first day of his visit to Russia, President Yudhoyono is scheduled to visit St. Petersburg. Petersburg and headed to Moscow on the second day to discuss bilateral relations. On the previous occasion, Russian Ambassador to Indonesia Mikhail Bely said that in the meeting the two heads of State will also be discussed about Indonesia's plan to apply for a state loan worth 1 billion US dollars.¹¹ The two countries are now exploring closer and broader cooperation after reaching an agreement on cooperation in the field of Defense. During a brief 20-hour visit in Jakarta, President Putin signed a \$1 billion concessional loan, which Indonesia will use to purchase Russian weaponry, including 6 Sukhoi-30 fighter aircraft. President Putin also signed a memorandum of understanding for a number of cooperation in the fields of economy, energy, transport and satellite launches. The prospects for Russian-Indonesian relations are believed to be very positive, supported not only by the current desire for mutually beneficial cooperation, but also by the influence of friendly relations on the past.

2. Indonesia-Russia Military Technical Cooperation

In addition to cooperation in the field of Defense, Indonesia and Russia also conduct cooperation in the field of Military Engineering. This was reinforced by all members of the faction in the House of Representatives who finally approved the submission of a bill in the field of Defense from the government on ratification and agreement between the Government of Indonesia and the Russian Federation on cooperation in the field of Military Engineering. This approval was read by the representative of the House of Representatives, Pramono Anum as the representative of the leader of the House of Representatives in the plenary session forum of the House of Representatives who just entered the first session at the House of Representatives building, Jakarta on the occasion of the plenary session, Chairman of commission I of the House of Representatives, Drs. Mahfud Sidiq conveyed

¹⁰ Anwar, S. (2012). *Increase the capacity and role of Defense diplomats to build a formidable defense*. Defense journal, Vol. 2 No.2, p. 107-125.

¹¹ Bely, M. (2005). *Russia in the Asia-Pacific region: its progress and perspectives, a presentation presented by Y.M. Ambassador of the Russian Federation to Indonesia Y.M. Mikhail*.

three things related to the discussion of the bill. First, that basically the Commission I of the DPR understands the measures taken by the government in relation to military engineering cooperation with the government of the Russian Federation. It is specialized in order to meet the needs of the main weapon system tools for the Indonesian National Army. Second, Commission I of the House of Representatives considers this cooperation to be a military-technical level cooperation and thus this cooperation can be continued by the government through ratification in the form of a Presidential Regulation. Third, Commission I of the House of Representatives considers it necessary to establish a Joint Working Committee of the government to review and formulate a classification of bilateral cooperation in the field of Defense.¹²

C. Conclusion

From this military-technical cooperation, it was agreed that Indonesia would buy 5 units of Sukhoi Su-27 SK aircraft and 5 units of Su-30 MK made by Russia to complement several combat aircraft already owned by Indonesia. Several trainings were also given by Russia to Indonesian Air Force personnel to increase the readiness of the Indonesian Air Force personnel in maintaining the sovereignty of the Indonesian nation and state. Transfer of technology is also a distinct advantage for Indonesia which is included in the planning of cooperation that will be carried out in the future. This military-technical cooperation with Russia has an effect on increasing the readiness of personnel and defense equipment owned by the Indonesian National Army Air Force, because it can equip combat aircraft that are already owned by the Indonesian National Army Air Force which is on average old. Some Indonesian National Army Air Force personnel also received training that can increase the readiness and knowledge of personnel.

D. Suggestion

The Indonesian government is expected to focus on defense issues because it is vital in maintaining the security and sovereignty of the country from the risk of threats that can come from inside and outside, by increasing the government budget has also been trying to increase the readiness of defense equipment and Air Force personnel in maintaining the sovereignty of the country. This cooperation is a solution to the problem of defense

¹² Ministry Of Defence. (2012). State Gazette Of The Republic Of Indonesia: Regulation Of The Ministry Of Defense Of The Republic Of Indonesia No. 19 Of 2012 Concerning The Minimum Essential Alignment Policy. Main components. [Online]. Available: <http://itjen.kemhan.go.id/system/files/peraturan/19-2012gab.pdf>. retrieved 1 April 2023.

equipment owned by Indonesia; therefore, this cooperation needs to be improved in the future. The focus for the purchase of Sukhoi aircraft must be increased so that the Indonesian Air Force can reach the minimum basic strength to improve the readiness of its personnel and defense equipment. And when this has been achieved, the next focus is how the realization of technology transfer. The government must make maximum efforts to take advantage of the ease and benefits of cooperation with Russia to improve the domestic defense industry that can benefit both parties and of course Indonesia because it does not have to rely anymore on the procurement of defense equipment from foreign parties.

Bibliography

- Agussalim, D. The balance of military power in the post-Cold War Asia Pacific. *Journal of Social Policy*, Vol. 3 No.1, 1999;
- Ambarwati. International Humanitarian Law: *In The Study Of International Relations*. Jakarta: Rajawali Press, 2012;
- Anwar, S. Increase the capacity and role of Defense diplomats to build a formidable defense. *Defense journal*, Vol. 2 No.2, 2012;
- Archellie, R. De. Russian involvement in the framework of security cooperation in the East Asian region. (Thesis). *Master Program In International Relations Studies, University Of Indonesia*, Jakarta, 2012;
- Bely, M. Russia in the Asia-Pacific region: *its progress and perspectives, a presentation* presented by Y.M. Ambassador of the Russian Federation to Indonesia Y.M. Mikhail, 2005;
- Goldstein, S. M. et al. "Theory Of Deterrence". *In Political Science in 21st century warfare*, Vol. 1 No.1. Jakarta: Kencana, 2013;
- K.J. Holsti, *International Politics an analytical framework*, (Bandung: Bina Cipta, 1987);
- Lott, A. D. "The History of International Relations", *in Political Science in the 21st Century Paradigm*, Volume 1: Kencana, 2013;
- Saputra, A. R. *From the Soviet Union to Russia: The Long History, the Actors of the Revolution, and the Cold War in Russia to the Present*. Jogjakarta: Palapa, 2014;
- Sarangih, S. The rise of Russia: *the role of Putin and the ex-KGB*. Jakarta: Kompas, 2008;
- The Son, A. R. From the Soviet Union To Russia: *A Long History, The Actors Of The Revolution, As Well As The Russian Cold War To The Present*. Jogjakarta: Palapa, 2014;
- Wulansari, I. *The pattern of procurement of the main tools of the defense system in Westphala*, *Journal of International Relations*, Vol. 8 No.2, 2012;

Internet

- Antara (2008). RI-Russia Explore Defense Technology Cooperation. [Online]. Available at: www.antara.co.id/RI-Rusia/Jajaki/Kerjasama/Teknologi/Pertahanan.html;
- Embassy Of The Russian Federation To The Republic Of Indonesia. (2008). Five Principles Of Being Abroad. [Online]. Available in: <http://indonesia.mid.ru/web/indonesiaind/archive-news-2008/-/assetpublic-dia/CRrcHB6Up3>. Retrieved 2 Agustus 2015;
- Embassy Of the Russian Federation To The Republic Of Indonesia. (2012). About the working visit of the ships of the Russian Pacific Fleet to Indonesia. [Online]. Available in: <http://indonesia.mid.ru/web/indonesiaind/arsip-berita-2013/-/assetpublis-her/CRrcHB6Up3>. Retrieved 2 July 2014;
- Kompas. (2009). Russia Has Changed Its Nuclear Doctrine. [Online]. Available at: <http://print.kompas.com/read/xml/2009/10/09/03351982/Russia.changethedoctrinonuclearwar>. retrieved 1 April 2014.
- Kipp, W. Dr. Jacob. (2001). Russia's Nonstrategic nuclear weapons. [Online]. Available in: http://fmso.leavenworth.army.mil/documents/russias_nukes-russias_nukes.htm. Retrieved 1 April 2014.
- Ministry Of Defence. (2012). State Gazette Of The Republic Of Indonesia: Regulation Of The Ministry Of Defense Of The Republic Of Indonesia No. 19 Of 2012 Concerning The Minimum Essential Alignment Policy.Main components. [Online]. Available: <http://itjen.kemhan.go.id/system/files/peraturan/19-2012gab.pdf>. retrieved 1 April 2015.



PENYELESAIAN KONFLIK RUSIA-UKRAINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Ardita Octavia

Universitas Serang Raya

Jl. Raya Cilegon Km.5 Kec. Taktakan, Kota Serang, 42162

Ardita.octavia@gmail.com

Alya Husniyah

Bursa Uludağ Üniversitesi

Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer/BURSA, Türkiye

alya_husniyah1@gmail.com

Info Artikel

|Submitted: 22-08-2023

|Revised: 09-10-2023

|Accepted: 15-10-2023

How to cite: Ardita Octavia, Alya Husniyah “Penyelesaian Konflik Rusia-Ukraina Dalam Perspektif Hukum Internasional”, *Tirtayasa Journal of International Law*, Vol. 2 No. 2, (December, 2023)”, hlm. 109-126.

ABSTRACT:

The conflict between Russia and Ukraine is the biggest problem facing international relations today. On February 24, 2022, Russia carried out a massive migration by sending missiles to Ukrainian territory, including the capital city of Kiev. In this military operation, the Military Forces were also attacked by Russia. This article aims to examine 1) International Causes and Impacts of the Russia-Ukraine conflict; 2) Analysis of Conflict Resolution Between Russia and Ukraine in the Perspective of International Law. The research method used in this research is normative research, namely collecting data or scientific work according to the research object or library research. The Russian-Ukrainian conflict There are three important geopolitical, demographic and socio-political factors that are the cause. The settlement of disputes between Russia and Ukraine is now ending by force or coercion, where there is no initiative from the two countries to take a peaceful path. There are 3 ways that can be taken to resolve the Russian-Ukrainian war, including negotiations, international organizations, and mediation. This effort can be used as an alternative effort to end the Russia-Ukraine conflict.

Keywords; *Russia; Ukraine; International Disputes.*

ABSTRAK:

Konflik antara Rusia dan Ukraina adalah masalah terbesar yang dihadapi hubungan internasional saat ini. Pada 24 Februari 2022, Rusia melakukan migrasi besar-besaran dengan mengirimkan misil ke wilayah Ukraina, termasuk ibu kota Kiev. Dalam operasi militer ini, Pasukan Militer juga diserang oleh Rusia. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji 1) Penyebab dan Dampak Internasional dari konflik Rusia-Ukraina; 2) Analisis Penyelesaian Konflik Antara Rusia dan Ukraina Dalam Perspektif Hukum Internasional. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu mengumpulkan data atau karya ilmiah sesuai dengan objek penelitian atau penelitian kepustakaan. Konflik Rusia-Ukraina Ada tiga faktor penting geopolitik, demografi, dan sosial politik yang menjadi penyebabnya. Konflik telah menyebabkan kenaikan harga minyak, gas dan gandum di pasar global dan membunuh banyak warga sipil tak berdosa. Penyelesaian sengketa antara Rusia dan Ukraina kini diakhiri dengan kekerasan atau paksaan, dimana tidak ada inisiatif dari kedua negara untuk mengambil jalan damai. ada 3 cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan perang Rusia-Ukraina antara lain negosiasi, organisasi internasional dan mediasi. Upaya tersebut dapat dijadikan upaya alternatif untuk mengakhiri konflik Rusia-Ukraina.

Kata Kunci; *Rusia; Ukraina; Sengketa Internasional.*

A. Pendahuluan

Pada akhir November 2013, Rusia mulai melakukan intervensi terhadap Ukraina. Saat itu, Presiden Viktor Yanukovych, yang mengundurkan diri dari kursi kepresidenan Ukraina pada tahun 2010, disambut dengan keributan di Kiev. Pada 22 Februari 2014, Badan Legislatif Nasional memecat Viktor Yanukovich dari jabatannya dengan alasan tidak mampu menjalankan kewajiban hukumnya saat itu, padahal panitia badan legislatif saat itu hanya beranggotakan tiga orang, mengingat keadaan konstitusi negara saat ini.¹

Pada 24 Februari 2022, Beberapa kota besar Ukraina, termasuk Kyive, Kharkiv, Sumy, Berdyansk, Odesa, dan Chernihiv, menjadi sasaran Rusia sebagai bagian dari serangannya terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin. Pejabat Baratan mengatakan bahwa sejak 1945, terorisme semacam ini paling banyak terjadi di Eropa. Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB di OHCHR menyatakan bahwa sejak 27 Maret 2022, dan awal konflik, lebih dari 1,1 miliar janda perang dan anak yatim piatu di Ukraina telah terkena dampaknya. Konflik berakhir setelah seminggu, ribuan orang Ukraina telah melarikan diri ke luar negeri sebagai akibat dari invasi Rusia. Polandia, sebaliknya, mencatat bahwa sejak 26 Maret 2022, hampir 2,3 juta warga Ukraina memilih mengungsi ke negara tetangga. Hukum Kemanusiaan Internasional (IHL), Hak Asasi Manusia Internasional (HAM), dan Moralitas Internasional termasuk di antara hukum internasional kontemporer yang dilanggar oleh serangan ini, menurut sejumlah pejabat Barat, tokoh terkemuka, dan komunitas internasional. Serangan ini juga didiskusikan oleh seluruh pemimpin dunia, tokoh besar, dan masyarakat umum, yang menuntut agar Rusia menghentikan aksi militernya terhadap Ukraina. Diharapkan Rusia akan memulihkan perdamaian dan ketertiban internasional dan menegakkan kembali prinsip-prinsip dasar pengakuan kedaulatan.

Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada Jum'at 4 Maret 2014 menyatakan bahwa tugas yang akan datang adalah mengirimkan militer air ke Krimea, Ukraina. Putin juga menyatakan bahwa Rusia harus menggunakan operasi untuk melindungi rakyat Ukraina dari agresi Rusia di tempat lain di dunia. Ia menegaskan bahwa objek misterius yang telah diidentifikasi sebagai Rusia selama kejadian ini dan saat ini terlihat di Krimea adalah pasukan pertahanan diri lokal. Pernyataan Vladimir Putin mengenai hal ini meningkatkan

¹ The Tatar Crimea siap untuk menolak upaya oleh penolakan otonomi dari Ukraina -. CuBar UNIAN, 2014/02/16." Unian.net.

kehawatiran mengenai perekonomian dan hak asasi manusia tidak hanya bagi kedua negara, tetapi juga bagi seluruh dunia.

Karena dipandang mampu menimbulkan kekacauan dan ketimpangan yang besar, terutama di bidang ekonomi, politik, dan HAM, maka serangan Rusia terhadap Ukraina yang terjadi tidak hanya di kawasan Eropa Timur dan Barat tetapi juga di hampir semua bagian negara, dianggap sebagai serangan terbesar dalam sejarah dunia. Terlibatlah dalam konflik ini dan angkat bicara.

Komunitas internasional kini menghadapi kendala yang signifikan akibat serangan militer Rusia di Ukraina. Rusia meluncurkan operasi militer besar-besaran pada 24 Februari 2022, meluncurkan rudal ke wilayah Ukraina dan ibu kotanya, Kiev. Rusia juga mengirimkan pasukan militer untuk operasi militer tersebut.²

Menyusul pembubaran Uni Soviet, hubungan diplomatik berada dalam keadaan yang berubah-ubah, dan konflik meletus antara kedua negara. Rusia dan Ukraina memulai hubungan diplomatik pada 24 Agustus 1991, ketika Ukraina mendeklarasikan kemerdekaannya, yang diikuti dengan sejumlah kesepakatan, kerjasama, dan kesepakatan di tahun-tahun berikutnya. Ada pasang surut dalam hubungan diplomatik antara kedua negara selama beberapa tahun, termasuk perubahan rezim yang membawa kebijakan politik pro-Barat ke Ukraina, mengurangi peran Rusia. Selain itu, Ukraina juga ingin bergabung dengan Uni Eropa, dan pemimpin Ukraina yang pro-Eropa ingin bergabung dengan NATO seiring pertumbuhan negaranya.³

Hukum internasional mengakui keberadaan the state sovereignty and non-intervention principles sebagai jus cogens. Prinsip jus cogens diterima oleh masyarakat internasional sebagai norma yang tidak boleh diingkari pada segala kondisi atau non-derogable.⁴ Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (Piagam PBB) yang menyatakan bahwa hubungan persahabatan antar negara didasarkan pada penghormatan atas persamaan hak yaitu hak untuk menentukan nasib sendiri serta mengutamakan tindakan untuk tujuan perdamaian dunia. Prinsip kedaulatan negara dan non-

² Pujiyanti, A. (2014). Posisi Rusia dan Perkembangan Krisis Ukraina. Info Singkat, 5-8.

³ Indriana Kartini, Aneksasi Rusia Di Krimea Dan Konsekuensi Bagi Ukraina, 2014.

⁴ Virgayani Fattah, "Hak Asasi Manusia Sebagai Jus Cogens dan Kaitannya Dengan Hak Atas Pendidikan", *Yuridika*, Vol. 32 No. 2, hlm. 355-378. DOI: <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i2.4775>.

intervensi telah meletakkan dasar dalam hubungan antar negara untuk saling menghormati dan menghargai.

Definisi agresi berdasarkan Pasal 8 bis Amandemen Statuta Roma 1998 yaitu suatu perencanaan, persiapan, permulaan, atau pelaksanaan yang dilaksanakan oleh seseorang untuk mengarahkan tindakan politik atau militer terhadap negara lain. Tindakan agresi berarti penggunaan kekuatan bersenjata oleh suatu negara terhadap kedaulatan, integritas territorial, atau kemerdekaan politik negara lain.⁵ Agresi dapat berupa tindakan lain yang tidak sesuai dengan Piagam PBB (Maskun, 2013). Syarat tindakan dianggap sebagai agresi berdasarkan amandemen Statuta Roma yaitu adanya suatu invasi atau serangan yang dilakukan oleh pasukan bersenjata dari suatu negara ke wilayah negara lain.

Konflik antara Rusia dan Ukraina telah berlangsung sangat lama dalam sejarahnya. Antara Ukraina, Rusia, dan Belarus, itu adalah negara adikuasa abad pertengahan yang menguasai sebagian besar Eropa Timur. Selama Revolusi Bolshevik tahun 1917, Rusia dan Ukraina bentrok. Pemerintah Rusia memberikan otonomi kepada Ukraina sebagai Republik Rakyat Ukraina (UNR) setelah jatuhnya monarki Rusia pada tahun yang sama, tetapi kelompok Bolshevik menolak untuk mengakuinya dan menginviasi Ukraina untuk memasukkannya ke dalam negara Soviet. Uni Soviet didirikan pada tanggal 30 Desember 1922 dengan anggota SSR Rusia, SSR Transkaukasia, SSR Ukraina, dan SSR Byelorussia, menyusul kemenangan Bolshevik dalam Perang Saudara Rusia pasca-revolusioner. tidak menghentikan berbagai perang antara negara-negara Soviet. Hingga tahun 2022, berbagai konflik terus berlanjut.

Galtung menjelaskan dalam upaya resolusi konflik untuk mencapai perdamaian dapat dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu⁶:

1. Peacemaking, tahap ini merupakan tahap awal dimana perdamaian diupayakan dalam penyelesaian konflik, upaya upaya yang dapat dilakukan seperti negosiasi antara kedua belah pihak dan juga perencanaan perdamaian.
2. Peacekeeping, pada tahap ini para pihak harus mendiskusikan bagaimana cara mengimplementasikan hasil dari negosiasi dan rencana perdamaian yang sebelumnya sudah dirumuskan.

⁵ Fortunada, J. A., Mardialina, M., & Rizki, K. (2021). Analisis Keputusan Amerika Serikat dalam Mengeluarkan Kebijakan Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) terhadap Rusia. Indonesian Journal of Global Discourse, 3(2), 83-101.

⁶ Galtung, J. 2010. "Peace Studies and Conflict Resolution: The Need for Transdisciplinarity". Transcultural Psychiatry. Vol. 47. No. 1. Hal. 20-32.

3. Peacebuilding, pada tahap akhir ini para pihak harus membangun kembali suasana yang damai dengan memulai lagi komunikasi dan kerja sama dan memperbaiki segala kerusakan yang terjadi akibat konflik.

Krisis bermula ketika NATO berupaya meningkatkan keanggotaannya di Eropa Timur dengan menargetkan Ukraina. Rusia memandang ini sebagai tindakan agresi dan ancaman. Oleh karena itu, Presiden Putin mencegah Ukraina melakukannya tanpa hukuman. Wajar jika seorang presiden Rusia tidak mengizinkan rekan-rekannya melarikan diri. Akibatnya, tuduhan Barat bahwa Rusia berencana menginvasi Ukraina dibantah oleh juru bicara Rusia, yang berpendapat bahwa tuduhan tersebut hanyalah provokasi yang meningkatkan ketegangan.⁷ Namun, Rusia terus melibatkan negara-negara anggota NATO. Dampak adalah bahasa yang digunakan Amerika dan Kanada untuk memindahkan staf ke kota Lviv, yang terletak 70-kilometer dari perbatasan Ukraina-Polandia. Baik negara maupun Inggris telah menyatakan komitmen mereka untuk membendung Ukraina. Dampak dari lingkungan ini tampaknya membuat Rusia kurang mendukung Ukraina.⁸

Ukraina telah menyadari bahwa mereka akan berhasil melalui jalan yang telah digunakan. Keyakinan itu tumbuh, sebelum Amerika Serikat, Inggris, dan anggota NATO lainnya menghadirkan kehadiran di Ukraina untuk keperluan persenjataan, rudal, jet tempur, kapal perang, dan perawatan medis. Dalam hal ini, Presiden Vladimir Putin, yang ditunjuk oleh negara Barat dan bergabung dengan NATO untuk mendukung Rusia, memperingatkan aliansi tersebut mengenai aktivitas topeng di Eropa Tenggara. Dalam hubungannya dengan Uni Soviet sebagai sekutunya, Rusia menggunakan NATO sebagai alat tawar-menawar. Namun Putin mengandalkan fakta bahwa eskalasi NATO di Asia Timur menyebabkan Amerika kehilangan momentum. Dalam situasi ini, NATO menginformasikan bahwa beberapa negara, termasuk Estonia, Latvia, dan Lituania, yang saat ini sedang berperang dengan Rusia, telah resmi bergabung sebagai anggota aliansi tersebut. Karena itu, NATO mendukung kerja sama internasional.⁹

B. Metode Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode analisis hukum normatif yang menggunakan data yang mencakup bahan-bahan yang berhubungan dengan analisis hukum pendahuluan, analisis hukum lanjutan, dan analisis hukum akhir atas temuan

⁷ Sita Hidriyah, Eskalasi Ketegangan Rusia-Ukraina, Vol 14 No. 4, 2022, hal. 9

⁸ *Ibid*, hal. 9.

⁹ *Ibid*, hal. 10.

penelitian. Perpustakaan menggunakan semua bahan, berupa buku, ilmiah dalam berupa jurnal, tesis, artikel dan sumber lain yang mengkaji pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan.

C. Pembahasan

1. Penyebab dan Dampak Internasional Konflik Rusia-Ukraina

Penulis menerapkan gagasan Emmers bahwa wilayah diperebutkan dalam konteks geopolitik karena mengandung potensi sumber daya untuk konflik antara Rusia dan Ukraina. Rusia memandang Ukraina sebagai poros geopolitik di kawasan Eurasia, zona penyangga antara NATO dan Federasi Rusia, selama konflik, membuat posisi negara layak menjadi tantangan geopolitik karena pengaruh ideologisnya.¹⁰ Amerika Serikat dan sekutu strategisnya, termasuk NATO dan Uni Eropa, memiliki pengaruh atas Ukraina. NATO, atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara, adalah aliansi militer yang menyatukan banyak negara untuk melindungi Amerika Serikat dan sekutunya dari blok timur Uni Soviet. Lituania, Latvia, Estonia, Polandia, dan Rumania, yang semuanya pernah menjadi anggota Uni Soviet, kini semuanya bergabung dengan NATO, meskipun Uni Soviet runtuh. Alhasil, NATO semakin yakin akan semakin bisa mengajak Ukraina bergabung.¹¹

Rusia telah mengidentifikasi Ukraina sebagai satu-satunya negara dengan pasokan energi yang menurun dengan cepat, sehingga memerlukan penggunaan energi Rusia dalam konteks geopolitik.¹² Dari sudut pandang sosial-politik, Presiden Yanukovych menjadi sasaran Rusia ketika mereka mengejar Presiden Vladimir Putin, dan Volodymyr Zelensky yang pro-Barat diadu melawannya. Krisis NATO yang saat ini hampir meluas ke Eropa Tenggara dengan menjadikan Ukraina sebagai target.¹³

Beberapa upaya diplomatik dilakukan, salah satunya pertemuan antara AS, NATO, Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE) dan Rusia yang diadakan pada pertengahan Januari 2022. Dalam pertemuan ini Rusia mengajukan proposal jaminan keamanan agar Ukraina tidak diterima menjadi anggota NATO, namun proposal ini ditolak

¹⁰ Syuryansyah, Rethorika Berthanila, “*Upaya Penyelesaian Konflik Rusia-Ukraina*”, PIR Journal, Vol. 7 No.1, 2022.

¹¹ Ida Bagus, N. W., Tuni Cakabawa, L., & Sri Utari, A. A. (2015). Intervensi Rusia Di Ukraina Dalam Perspektif Hukum Internasional, hlm. 1-7.

¹² Balmaceda, M. M. (2008). Energy Dependency, Politics and Corruption in the Former Soviet Union: Russia's Power, Oligarch's Profits and Ukraine's Missing Energy Policy, 1995-2006. London: Rouledge.

¹³ Hidriyah, S. (2022). Eskalasi Ketegangan Rusia-Ukraina. Info Singkat, 7-12.

NATO dan Biden. Pertemuan ini tidak membawa hasil dan Rusia tidak bersedia untuk menarik pasukan dari perbatasan Ukraina.¹⁴

Kedekatan hubungan antara Ukraina dan pihak barat justru memancing Rusia untuk bertindak lebih agresif. Penyebabnya adalah Rusia merasa semakin terancam dengan kehadiran barat di sekitar wilayah Rusia. Hal ini pula yang melatarbelakangi Rusia mencampuri urusan dalam negeri Ukraina. Sehingga demikian Rusia melakukan operasi militernya terhadap Ukraina pada tahun 2022. Akibatnya terjadi sebuah perang terbuka antara Rusia dan Ukraina dimana Rusia dalam hal ini sebagai negara yang melakukan penyerangan sedang Ukraina berupaya mempertahankan wilayahnya. Konflik yang terjadi memberikan dampak yang signifikan dimana bidang – bidang perekonomian hingga politik tidak dapat berjalan dan adanya korban jiwa yang berjatuhan.¹⁵

Perang Rusia-Ukraina pecah pada 24 Februari 2022, menurut sejarah dan kronologi konflik. Ada beberapa penyebab yang mendasari hal ini. Ketegangan negatif yang ada antara Rusia dan NATO, serta sentimen yang ada antara blok barat dan blok timur, menjadi penyebab utama konflik ini. Amerika dan Uni Soviet, dua negara satelit yang tergabung dalam NATO, tidak pernah terlibat dalam perang skala penuh selama musim dingin. Selama Perang Dingin, Rusia menjadi negara yang mewarisi sebagian besar warisan Uni Soviet pada saat keruntuhannya, berupa barang dan prinsip yang dianut oleh Uni Soviet. Hubungan NATO dengan Rusia selalu tegang karena hal tersebut, hingga saat ini.

Agresi di Krimea telah meningkatkan skeptisme Ukraina terhadap Rusia, khususnya yang berkaitan dengan wilayah Donbas yang diduduki Rusia. Akibatnya, Ukraina terus menyatakan minat untuk bergabung dengan NATO, terlepas dari apakah ini terjadi di Amerika Serikat, Inggris Raya, Prancis, Israel, atau negara NATO lainnya. Amerika Serikat harus memperjelas bahwa NATO tidak akan menduduki Ukraina. Namun Pengumuman yang ditunggu Putin, tidak datang pada waktu yang ditentukan. Pada saat itu, Putin memutuskan untuk menekan Ukraina agar meninggalkan NATO dengan caranya sendiri.¹⁶

¹⁴ Crystalia Shabrina Najmi, Rani Lestiyatingsih, *Upaya Resolusi Konflik Dalam Perang Rusia – Ukraina 2022*, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, Indonesia, Maret, 2022.

¹⁵ Hastian Akbar Stiarso, Rossi Indrakorniawan, Adib Izzuddin, *Analisis Upaya Penyelesaian Konflik Rusia-Ukraina Tahun 2022*, Jurnal Pena Wimaya, Vol. 2 No. 2, 2022.

Jika Rusia ingin hidup harmonis dengan Barat, harus dipahami bahwa satu-satunya negara yang dapat melakukannya adalah negara-negara yang berada di luar Perjanjian Pakta Warsawa, serta negara-negara yang berada di luar Uni Soviet. Rusia harus menghindari bergabung dengan NATO dan sebaliknya harus berupaya memperbaiki situasi di Asia-Pasifik. Menurut dokumen itu, NATO melakukan percakapan dengan Rusia pada tahun 1991 dan memberi tahu mereka bahwa mereka tidak akan pindah ke pedalaman negara itu. Namun setiap negara sekutu Pakt Warsawa sendiri telah mendesak Rusia untuk bergabung dengan NATO dengan tujuan mendapatkan jaminan keamanan Rusia. Akhir-akhir ini, NATO telah mengusir tiga bekas republik Soviet: Lituania, Latvia, dan Estonia. Hal ini disebabkan karena ketiga negara Balkan tersebut pernah merdeka namun kemudian dipindahkan ke Uni Soviet oleh Stalin pada tahun 1939 akibat konfliknya dengan Hitler. Semua negara Balkan sangat yakin bahwa Rusia akan menjungkirbalikkan mereka. Rusia semakin terancam oleh NATO, yang menyiratkan bahwa Rusia dipandang sebagai musuh.¹⁷

Ketika rencana Ukraina untuk bergabung dengan NATO muncul kembali, sentimen negatif ini menjadi dasar kekhawatiran Rusia. Keputusan sulit Ukraina untuk meminta Rusia bergabung dengan NATO dipatahkan. Menurut bukti, terlepas dari apakah Rusia atau Ukraina memiliki hubungan yang saling menguntungkan, Ukraina harus bergabung dengan NATO untuk melindungi dirinya dari negara tetangga Rusia. Selain itu, jika Ukraina bergabung dengan NATO secara efektif, Rusia akan terpaksa melakukan pembalasan jika Ukraina secara efektif diakui sebagai bagian NATO. Kemungkinan besar NATO akan membangun pangkalan militernya di Ukraina jika itu adalah Ukraina bergabung dengan NATO. Karena Ukraina sangat dekat dengan Rusia, hal ini jelas menimbulkan ancaman yang signifikan bagi keamanan nasional Rusia. Mengingat Ukraina dianggap sebagai negara perbatasan antara Rusia dan negara-negara Eropa Timur yang telah bergabung dengan NATO dan Uni Eropa, Rusia memiliki banyak kekhawatiran selain pangkalan militer. Kehadiran gerakan separatis pro-Rusia di Ukraina timur, yang semakin memperparah ketegangan yang ada antara Rusia dan Ukraina, menjadi faktor lainnya. Sejak pencaplokan wilayah Krimea oleh Rusia pada tahun 2014 dan invasi militer selanjutnya ke Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022, faktor-faktor ini telah menjadi akar dari konflik yang saat ini terjadi antara Ukraina dan Rusia.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 20.

Perang antara Rusia dan Ukraina memiliki dampak atau konsekuensi terbesar berupa krisis kemanusiaan dengan dampak yang signifikan terhadap sektor sosial dan ekonomi. Ratusan warga sipil tewas, luka-luka dan kehilangan hak dasarnya untuk hidup damai akibat perang. Karena diketahui bahwa Ukraina dan Rusia mengekspor makanan, energi, dan sumber daya mineral, perang yang pecah di antara mereka berkontribusi pada krisis tersebut. Harga minyak, gas, dan gandum semuanya meningkat di pasar global sebagai akibat dari perang. Negara-negara yang terbiasa mengimpor barang dari Rusia dan Ukraina harus mencari opsi lain untuk memenuhi kebutuhannya. Karena permintaan yang tinggi berbanding terbalik dengan penawaran yang rendah, perang juga menjadi ancaman bagi inflasi.

Ekonomi yang menurun dan krisis energi negara-negara sekitar perang sudah pasti dirasakan. Tetapi Indonesia sebagai negara yang mengirimkan 200.761 Pekerja Migran dan telah ditempatkan di luar negeri tentunya terkena dampak. Memang, Sesuai dengan amanat undang-undang tahapan pelindungan yang diberikan sedari awal dilaksanakan sebelum para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) diberangkatkan dari domisili masing-masing. Dimana terdapat tiga tahap pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia yang diberikan yakni pelindungan sebelum bekerja; pelindungan selama bekerja dan pelindungan setelah bekerja. Sehingga tahapan pelindungan tersebut mewajibkan negara untuk hadir secara langsung dalam pemberian pelindungan.¹⁸ Dalam konflik Rusia dan Ukraina tersebut, tentunya Indonesia perlu mempersiapkan perkerja migran dengan kemampuan yang lebih komprehensif dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang terjadi ketika bekerja di luar negeri seperti konflik Rusia dan Ukraina yang keduanya memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia.

PBB sebetulnya memiliki peran sentral dalam hal ini, baik itu mencegah, ketika sedang berperang maupun setelah peperangan selesai. PBB sebagai organisasi internasional tertinggi, memiliki kewajiban dalam merumuskan kebijakan, tindakan, dan langkah-langkah untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia dan bagi semua bangsa. Selain itu, PBB memiliki kontribusi yang sangat penting dalam promosi dan perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia. Peran dan fungsi tersebut sesuai dengan

¹⁸ Hilton Tarnama Putra M., et all., Pelindungan Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia (Penyuluhan Hukum Pekerja Migran Indonesia di Desa Binaan Pabuaran dan Sindangsari), *Probono and Community Service: Jurnal Hukum Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2 No.1, 2023, hlm. 25.

tujuan pendirian PBB yang dinyatakan dalam *Preamble* PBB dalam Pasal 1 ayat (3) untuk mempromosikan dan mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar untuk semua tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama. Selanjutnya, Pasal 55 juga menetapkan bahwa PBB harus mempromosikan penghormatan universal dan kepatuhan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar untuk semua orang. Hal ini diperkuat lebih lanjut dalam Pasal 56, yang menyatakan bahwa semua anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa berjanji untuk mengambil tindakan bersama dan terpisah untuk mencapai tujuan yang diuraikan dalam Pasal 55.¹⁹

Terlepas dari peraturan internasional, Rusia melanjutkan serangan militernya di wilayah Ukraina. Serangan tersebut memiliki dampak yang sangat besar, menimbulkan kehancuran parah pada beberapa infrastruktur vital serta signifikan di Ukraina, tercantum sarana universal non-militer. Memakai Pasal 51 Piagam PBB tentang Hak Bela Diri, kebijakan politik Rusia melaksanakan aksi militer ke daerah Ukraina sama sekali tidak didukung oleh kenyataan, argumentasi, ataupun landasan hukum yang legal serta jelas. Serbuan itu ialah pelanggaran mencolok terhadap kedaulatan negeri serta integritas teritorial Ukraina yang tidak bisa dibenarkan dengan metode apapun juga. Hal ini bertentangan dengan prinsip dan ketentuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang secara tegas mengakui kedaulatan sebagai pertimbangan utama dalam hubungan internasional dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (3), dan Pasal 2 ayat (4). Ia juga mendesak untuk membatasi penggunaan angkatan bersenjata terhadap kemerdekaan politik atau integritas teritorial negara mana pun untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Lebih lanjut, tindakan Rusia merupakan pelanggaran serius terhadap beberapa prinsip hukum internasional modern, termasuk hukum humaniter internasional, hak asasi manusia internasional, serta moralitas internasional. Tidak hanya itu, aksi Rusia terhadap Ukraina di Krimea pada tahun 2014 serta tindakannya disaat ini sudah bisa dianggap sebagai tindakan agresi bagi hukum internasional, baik secara teknis ataupun substantif.

2. Analisis Penyelesaian Sengketa Antara Rusia Dengan Ukraina Dalam Perspektif Hukum Internasional

Sejak dilakukannya Pengadilan Nuremberg yang memperoleh legitimasi dari *London charter*, maka berbagai kejahatan yang diakui sebagai kejahatan internasional turut diadili.

¹⁹ Mentari Jastisia, "The Effectiveness of Implementation And Compliance With Iccpr In The Case Of Violations Of The Right To Life And The Right To Be Free From Tortured In Syria," *Tirtayasa Journal of International Law*, Vol. 1 No. 2, 2022, hlm. 90.

Statuta Pengadilan Nuremberg dan Tokyo tahun 1945 adalah yang pertama kali menguraikan kejahanan-kejahanan yang hingga saat ini dianggap sebagai tindak kejahanan internasional, yaitu kejahanan terhadap perdamaian (*crimes against peace*), kejahanan perang (*war crimes*), dan kejahanan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*). Dalam mengadili kejahanan internasional tersebut, dibentuk Mahkamah Pidana Internasional / *International Criminal Court* (ICC) yang bertujuan mengadili berbagai kejahanan internasional yang terjadi setelah lahirnya statuta romawi. Berbeda dengan kejahanan-kejahanan yang terjadi sebelum didirikannya ICC, kejahanan tersebut diadili oleh suatu Mahkamah Ad Hoc. Beberapa kasus yang diadili secara ad-hoc diantaranya *Tokyo trial*, *International Crime Tribunal for the former Yugoslavia* dan *International Crime Tribunal for Rwanda*.²⁰

Huala Adolf berpendapat bahwa telah diterima secara luas bahwa terdapat berbagai metode atau prosedur penyelesaian sengketa internasional, termasuk diplomasi, lembaga peradilan, arbitrase, dan organisasi internasional lainnya, yang meliputi 1. perundingan (negosiasi), 2. penyeledikan (penyelidikan), 3. jasa baik (jasa baik), 4. mediasi, 5. konsiliasi, dan 6. arbitrasi. 7. Pengadilan Internasional. Selain itu, ada prosedur lain yang bisa ditempuh, seperti menghubungi otoritas daerah dan organisasi badan-badan, serta lembaga damai lainnya yang menjadi sasaran pejabat pemerintah yang nakal.²¹

Upaya untuk meningkatkan hubungan antara Rusia dan Ukraina tidak praktis karena tidak ada negara yang mengambil inisiatif untuk bernegosiasi secara damai. Selain itu, serangan militer tersebut dipandang secara objektif sebagai pelanggaran mencolok terhadap standar hukum humaniter internasional. Menurut sebuah laporan dari Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR), serangan di hampir seluruh Ukraina, yang mengakibatkan kematian lebih dari 550 warga sipil tak berdosa, jelas merupakan pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa sejak 1949. Khususnya Konvensi Jenewa IV yang mengatur tentang perlindungan warga sipil secara khusus. Selain itu, penyerangan tersebut juga melanggar Protokol Tambahan I Pasal 51 ayat (5) huruf (b) tahun 1977 yang melarang segala serangan yang berpotensi membunuh warga sipil, melukai warga sipil, atau merusak harta benda sipil.

²⁰ Suheflihusnaini Ashady, Aryadi Almau Dudy, "Pemberian Amnesty Terhadap Pelaku Kejahanan Internasional Melalui Proses Transitional Justice (Kajian Perbandingan Kasus Apartheid di Afrika, Uruguay dan G 30 S di Indonesia)", *Tirtayasa Journal of International Law*, Vol. 1 No. 2, 2022, hlm. 115.

²¹ Huala Adolf. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Cetakan Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika, 2008. hlm. 31.

Penegakan keadilan oleh Mahkamah Pidana Internasional secara formal dipengaruhi oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atas dasar adanya Relationship Agreement. Oleh karena itu sudah menjadi konsensus antara pihaknya untuk menyadari keberadaan satu sama lain. Hak referral justru memberikan dampak positif terhadap kinerja Mahkamah Pidana Internasional karena Dewan Keamanan hanya sebatas menyerahkan sebuah perkara atau memberikan gambaran situasi sebagai dasar dapat diprosesnya suatu perkara kepada Mahkamah Pidana Internasional. Namun juga ditemui bahwa resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menimbulkan protes karena berlawanan dengan Statuta Roma dalam hal pembaruan hak deferral tidak sesuai pada doktrin pasal 16 Statuta Roma. Dalam hal demikian ini, menurut Pasal 16 Statuta Roma, Mahkamah Pidana Internasional dapat menolak resolusi Dewan Keamanan jika berlawanan dengan prinsip pasal tersebut. Meskipun belum pernah ditemukan riwayat penggunaan hak deferral, namun hal ini tentu menarik dampak konflik dan menghilangkan kepercayaan Mahkamah Pidana Internasional.²²

Standar ganda mengacu pada situasi di mana perlakuan berbeda diberikan kepada dua kelompok atau individu dalam keadaan yang sama atau serupa.²³ Standar ganda dalam hukum internasional dapat berdampak pada upaya penyelesaian konflik. Konflik yang lebih diakui secara internasional di Ukraina telah memungkinkan banyak upaya diplomatik dari negara-negara Barat untuk memfasilitasi negosiasi perdamaian antara Ukraina dan Rusia. Kepentingan nasional merupakan tujuan negara untuk mempertahankan dan menambah kekuasaan ke negara lain.²⁴

Upaya dalam penyelesaian sebuah konflik tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan maupun maksimal. PBB beberapa saat lalu telah melakukan rapat umum darurat untuk membahas invasi antara Rusia terhadap Ukraina. Rapat umum darurat tersebut diikuti oleh seluruh negara yang tergabung di dalam PBB. Hasil dari rapat tersebut, lahirlah sebuah Resolusi Konflik PBB untuk Ukraina yang disetujui oleh 141 negara yang tergabung di

²² Ariesta Wibisono Anditya, Wahyu Adi Mudiparwanto, Hak Referral Dan Hak Deferral Security Council Dan Ketidakmandirian International Criminal Court, *Tirtayasa Journal Of International Law*, Serang, 2022, hlm. 156.

²³ Onuma Yasuaki, “The ICJ: An Emperor Without Clothes? International Conflict Resolution, Article 38 of the ICJ Statute and the Sources of International Law,” *Liber Amicorum Judge Shigeru Oda* (2023): 191–212.

²⁴ Clinton, W. David. 1986. “The National Interest: Normative Foundations”. *The Review of Politics*. Vol. 48. No. 4. Hal. 495-519.

dalamnya. Resolusi Konflik tersebut meminta Rusia untuk segera angkat kaki dari Ukraina, namun Rusia menolak. Bahkan, Rusia tetap melanjutkan invasinya terhadap Ukraina. Kecaman terhadap negara Rusia dan permintaan untuk diakhirinya invasi yang dilakukan juga telah disampaikan oleh para tokoh dunia, Sekjen PBB, Presiden Amerika Serikat, Perdana Menteri Inggris, Presiden Korea Selatan, bahkan Presiden Indonesia. Namun, hal ini tidak menyurutkan niat Vladimir Putin untuk melakukan invasinya. Bahkan, Presiden Rusia mendeklarasikan bahwa siapa saja negara yang menghalangnya untuk melakukan invasi terhadap Ukraina, maka juga akan diinvansi oleh Rusia.²⁵

Tetapi, Dewan Keamanan PBB sesungguhnya tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan mandat yang digariskan dalam Bab VII Piagam PBB supaya bisa mengambil tindakan apapun untuk melindungi perdamaian serta keamanan dunia. Tiap proposal resolusi yang mengatakan kecamannya atas serangan terhadap Ukraina tunduk pada hak veto Rusia. Fakta terkini pula menampilkan kalau veto merupakan kelemahan khusus dalam kemampuan hukum internasional kontemporer untuk "mengambil tindakan". sebab negara-negara besar lebih dahulu sudah melaksanakan bermacam aksi serupa terhadap negara lain, semacam konflik antara Israel serta Palestina yang sampai disaat ini belum terselesaikan.

Alasan untuk melakukan pertahanan diri atau untuk menjamin perlindungan kepentingan warga negara yang berada di luar negaranya seringkali dijadikan pbenaran untuk melakukan intervensi.²⁶ Tindakan ini biasa dikenal dengan istilah self-defense. Prinsip self-defense secara eksplisit termuat dalam Pasal 51 Piagam PBB yang menyatakan bahwa serangan bersenjata tidak diperbolehkan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Ketentuan tersebut secara tidak langsung menegaskan bahwa tidak ada aturan Piagam PBB yang boleh menciderai hak individu atau kolektif untuk pertahanan diri ketika terjadi serangan terhadap anggota PBB.²⁷

Prinsip 51 Piagam PBB secara tidak langsung mengatur syarat suatu serangan dianggap sebagai self-defense yaitu: (a) adanya ancaman langsung yang ditujukan terhadap

²⁵ Baby Christina, Martasari Rudolf Willems dan Levina Yustitianingtyas, "Peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Penyelesaian Invasi Rusia Atas Ukraina Tahun 2022," ACADEMOS : Jurnal Hukum & Tatanan Sosial, Vol 1, No 2, 2022, hlm. 49-62.

²⁶ Franck, T. M. (2001). Terrorism and the Right of Self-Defense. American Journal of International Law, 95(4), hlm. 839-843.

²⁷ Kramer, R. C., & Michalowski, R. J. (2005). War, Aggression and State Crime: A Criminological Analysis of the Invasion and Occupation of Iraq. The British Journal of Criminology, 45(4), hlm. 446-469.

warga negaranya, (b) negara yang memiliki kedaulatan teritorial tidak dapat melindunginya, serta (c) tindakan perlindungan terbatas hanya pada tindakan untuk melindungi warga negara dari tindakan berbahaya.²⁸

Selain konflik Israel dan Palestina, Intervensi semacam hak veto tersebut juga pernah dilakukan Amerika Serikat terhadap negara Afghanistan terkait terorisme. Hukum internasional tidak menyebutkan secara eksplisit boleh atau tidaknya suatu negara untuk melakukan intervensi atas dasar untuk memerangi terorisme di wilayah negara lain. Untuk itu, perlu dibuatnya suatu aturan yang tegas dan jelas yang mengatur tentang dasar, tujuan dan batasan mengenai tindakan intervensi untuk tujuan memerangi terorisme di wilayah negara lain.²⁹ Dalam konteks ini, intervensi suatu negara terhadap negara lain dengan berbagai alasan belum sepenuhnya diatur dengan konkret dalam Hukum Internasional.

Negara yang memiliki hak veto namun digunakan untuk mengintervensi negara lain dengan berbagai alasan sering menjadi faktor pemicu konflik. Minat geopolitik, faktor sejarah dan budaya, serta pengaruh negara-negara besar berkontribusi pada tanggapan yang berbeda terhadap suatu konflik. Ketidaksesuaian ini memengaruhi upaya penyelesaian konflik, mengarah pada ketidakpercayaan dan potensi konflik ketika negara-negara melihat perlakuan yang tidak adil. Sistem hukum internasional harus direformasi untuk memberikan perhatian yang konsisten dan adil kepada semua konflik dan memastikan perlindungan hukum yang setara bagi setiap negara.³⁰

Berdasarkan hal tersebut, struktur politik hak veto perlu diganti. Tujuannya ialah untuk menghentikan negara pemegang hak veto serta sekutunya melaksanakan perihal lain yang bisa merusak perdamaian serta keamanan di panggung internasional di masa depan. Perihal ini memerlukan pertimbangan sungguh-sungguh untuk memastikan kalau keberadaan hak veto tidak membatasi tujuan PBB serta melindungi negara adidaya dari tiap tindakan yang bisa membahayakan perdamaian serta keamanan internasional.

²⁸ Mamfaluthy. (2015). Legalitas Intervensi Militer Rusia terhadap the Autonomous Republic of Crimea, Ukraina. International Journal of Government and Social Science, 1(1), 29-40.

²⁹ Beni Prawira Candra Jaya, "Tindakan Amerika Serikat Dalam Memerangi Terorisme Di Afghanistan Dan Hubungannya Dengan Prinsip Non Intervensi," *Tirtayasa Journal Of International Law*, Vol. 2 No. 1, 2023, hlm. 51.

³⁰ Khoitil Aswadi, *The Double Standards Of International Law: A Comparative Study Of The Conflict In Ukraine And Palestine*, Tirtayasa Journal Of International Law, Vol. 2 No. 1, 2023, hlm. 79.

Sanksi yang ditujukan Amerika dan Uni Eropa adalah sanksi kepada beberapa Bank Rusia dan juga perusahaan minyak Rosneft. Sanksi tersebut bertujuan untuk melarang semua perusahaan minyak dan mineral yang dikontrol negara untuk menerima dana dalam pasar modal Eropa. Akibatnya Rusia akan kehilangan sebagian pasarnya akibat sanksi tersebut, belum lagi dana lainnya yang tersimpan di bank-bank Eropa. Hasil ekspor utama Rusia yang turun 50% menyebabkan turunnya kurs mata uang Rubel dengan sangat cepat di banding mata uang lainnya, kejadian ini menyebabkan perlambatan ekonomi dan menyebabkan krisis keuangan di Rusia menjadi semakin parah.³¹

D. Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis dan pembahasan di atas adalah bahwa konflik antara Rusia dan Ukraina disebabkan oleh tiga faktor penting: faktor geopolitik, faktor demografis, serta faktor sosial politik. Konflik ini terutama disebabkan oleh ketegangan negatif antara Rusia dan NATO, serta sentimen antara blok barat dan timur. Presiden Rusia Vladimir Putin yang merasa terancam jika Ukraina berhasil diterima sebagai anggota NATO, dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy yang ingin bergabung dengan NATO karena ingin bebas dari bayang-bayang Rusia. Karena sudah menjadi rahasia umum bahwa kedua negara mengeksport makanan, energi, dan sumber daya mineral, dampak dari konflik ini mengakibatkan kematian banyak warga sipil tak berdosa dan turut menyebabkan krisis. Minyak, gas, dan gandum semuanya mengalami kenaikan harga pasar global akibat konflik. Negara-negara yang terbiasa mengimpor barang dari Rusia dan Ukraina harus mencari opsi lain untuk memenuhi kebutuhannya. Karena permintaan yang tinggi berbanding terbalik dengan penawaran yang rendah, perang juga menjadi ancaman bagi inflasi. Saat ini, ketika baik Rusia maupun Ukraina tidak mengambil inisiatif untuk bernegosiasi secara damai, perselisihan antara kedua negara diselesaikan dengan paksa atau dengan paksa. Penulis menegaskan bahwa negosiasi, organisasi internasional, dan mediasi adalah tiga opsi untuk menyelesaikan konflik Rusia-Ukraina. Konflik antara Rusia dan Ukraina dapat diselesaikan melalui upaya ini sebagai gantinya.

³¹ Fransiskus Atok, *Analisis Konflik Rusia Dan Ukraina (Studi Kepustakaan Status Kepemilikan Krimea)*, Jurnal Poros Politik ISSN : 2528 – 0953, 2022;

Daftar Pustaka

- Adrini, Pujiyanti. "Posisi Rusia dan Perkembangan Krisis Rusia". Vol. IV No. 13. Sekretariat Jenderal DPR RI: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), 2014;
- Balmaceda, M. M. Energy Dependency, Politics and Corruption in the Former Soviet Union: Russia's Power, Oligarch's Profits and Ukraine's Missing Energy Policy, 1995-2006. London: Rouledge, 2008;
- Fattah, Virgayani, "Hak Asasi Manusia Sebagai Jus Cogens dan Kaitannya Dengan Hak Atas Pendidikan", *Yuridika*, Vol. 32 No. 2, 2017. DOI: <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i2.4775>.
- Fortunada, J. A., Mardialina, M., & Rizki, K. "Analisis Keputusan Amerika Serikat dalam Mengeluarkan Kebijakan Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) terhadap Rusia". *Indonesian Journal of Global Discourse*, Vol. 3 No. 2, 2021;
- Franck, T. M. "Terrorism and the Right of Self-Defense". *American Journal of International Law*, 95(4), 2001;
- Fransiskus Atok, "Analisis Konflik Rusia Dan Ukraina (Studi Kepustakaan Status Kepemilikan Krimea)", Jurnal Poros Politik ISSN : 2528 – 0953, 2022;
- Franz Magnis Suseno. Sesudah Ukraina Diserang Rusia. Available at: <http://repo.driyarkara.ac.id/704/>, 2022;
- Galtung, J. "Peace Studies and Conflict Resolution: The Need for Transdisciplinarity". *Transcultural Psychiatry*, Vol. 47. No. 1, 2010;
- Hastian Akbar Stiarso, Rossi Indrakorniawan, Adib Izzuddin, "Analisis Upaya Penyelesaian Konflik Rusia-Ukraina Tahun 2022", *Jurnal Pena Wimaya*, Vol. 2 No. 2, 2022;
- Hidriyah, S. Eskalasi Ketegangan Rusia-Ukraina. Info Singkat, 2022;
- Hilton Tarnama Putra M, Daniyal Daniyal, Surya Anom, Belardo Prasetya Mega Jaya, Mokhamad Gisa Vitrana, Hera Susanti, Yeliana Septiani Noor, Khotimah Estiyovionita, Tiara Destia Herman, "Pelindungan Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia (Penyuluhan Hukum Pekerja Migran Indonesia di Desa Binaan Pabuaran dan Sindangsari)", *Probono and Community Service: Jurnal Hukum Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2 No. 1, 2023. DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/pcsj.v2i1>;
- Huala Adolf. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Cetakan Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika, 2008;
- Ida Bagus, N. W., Tuni Cakabawa, L., & Sri Utari, A. A. INTERVENSI RUSIA DI UKRAINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 2015;

- Kartini, Indriana. "ANEKSASI RUSIA DI KRIMEA DAN KONSEKUENSINYA BAGI UKRAINA", *Jurnal Penelitian Politik* 11, no. 2, 2016: 27-41, DOI: 10.14203/jpp.v11i2.199.
- Khoitil Aswadi, "The Double Standards Of International Law: A Comparative Study Of The Conflict In Ukraine And Palestine", *Tirtayasa Journal of International Law*, Vol. 2 No. 1, 2023. DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/tjil.v2i1>;
- Kramer, R. C., & Michalowski, R. J. War, "Aggression and State Crime: A Criminological Analysis of the Invasion and Occupation of Iraq". *The British Journal of Criminology*, 2005;
- Mamfaluthy. "Legalitas Intervensi Militer Rusia terhadap the Autonomous Republic of Crimea, Ukraina". *International Journal of Government and Social Science*, Vol. 1 No. 1, 2015;
- Mentari Jastisia, "The Effectiveness Of Implementation And Compliance With Iccpr In The Case Of Violations Of The Right To Life And The Right To Be Free From Tortured In Syria", *Tirtayasa Journal of International Law*, Vol. 2 No. 1, 2022. DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/tjil.v1i2>;
- Prawira Candra Jaya, Beni, "Tindakan Amerika Serikat Dalam Memerangi Terorisme Di Afghanistan Dan Hubungannya Dengan Prinsip Non Intervensi", *Tirtayasa Journal Of International Law*, Vol. 2 No. 1, 2023. DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/tjil.v2i1>;
- Sita Hidriyah. Eskalasi Ketegangan Rusia-Ukraina, Vol 14 No. 4. Available at: https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIV-4-II-P3DI-Februari-2022-229.pdf , 2022;
- Suheflihusnaini Ashady, Aryadi Almau Dudy, "Pemberian Amnesty Terhadap Pelaku Kejahatan Internasional Melalui Proses Transitional Justice (Kajian Perbandingan Kasus Apartheid di Afrika, Uruguay dan G 30 S di Indonesia)", *Tirtayasa Journal Of International Law*, Vol. No. 1, 2022, <http://dx.doi.org/10.51825/tjil.v1i2>;
- Shabrina Najmi, Crystalia dan Rani Lestyaningsih, "Upaya Resolusi Konflik Dalam Perang Rusia – Ukraina 2022", *Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta*, Indonesia, Maret, 2022;
- Suryansyah, Rethorika Berthanila, "Upaya Penyelesaian Konflik Rusia-Ukraina", *PIR Journal*, Vol. 7 No.1, Agustus 2022;
- The Tatar Crimea siap untuk menolak upaya oleh penolakan otonomi dari Ukraina -. CuBar UNIAN, 2014/02/16." Unian.net.
- Wibisono Anditya, Ariesta and Wahyu Adi Mudiparwanto, "Hak Referral Dan Hak Deferral Security Council Dan Ketidakmandirian International Criminal Court", *Tirtayasa Journal of International Law*, Vol. 2 No. 1, 2022. DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/tjil.v1i2>;

Yasuaki, Onuma. "The ICJ: An Emperor Without Clothes? International Conflict Resolution, Article 38 of the ICJ Statute and the Sources of International Law" *Liber Amicorum Judge Shigeru Oda* (2023);

AN INTRODUCTORY OF THE GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE AND THEIR DISPUTE SETTLEMENT SYSTEM

Juan Xavier Hermosa Montenegro

Zhongnan University of Economics and Law, ZUEL
East Lake High-tech Development Zone, Wuhan 430073, P.R. China
juanxavierh@gmail.com

Info Artikel

|Submitted: 24-08-2023

|Revised: 31-10-2023

|Accepted: 09-11-2023

How to cite: Juan Javier Hermosa Montenegro, "An Introductory of The General Agreement on Tariffs and Trade and Their Dispute Settlement System", *Tirtayasa Journal of International Law*, Vol. 2 No. 2, (December, 2023)", hlm. 127-137.

ABSTRACT:

In a general context, corresponds to a study of the World Trade Organization (WTO) and of its Dispute Settlement Understanding (DSU), and how does it work its Dispute Settlement body in the practice. In that light, is important to emphasize and recall the previous events that made the WTO what it is now. So, the aim of this research is how general approximation to study the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) and its Dispute Settlement System. This method used normative legal research. The research shows that The GATT 1947 and its dispute settlement system was in fact a big advance and change in the international trade history. Is remarkable this a "provisional" agreement lasted with full validity around 50 years, making the world trade a better place, mostly after those dark years of the World War II. So in fact, the GATT provide a effective way to deal with the daily outcomes of commerce not only in bilateral relation but in multilateral as well, providing clear rules to emphasize fair trade and tariffs in a secure and reliable way. Almost at the end of the so-called round of negotiations, the system showed some flaws that with the past of the time became more notorious.

Keywords; General Agreement on Tariffs and Trade; World Trade Organization; Dispute Settlement System; Trade.

A. Introduction

The world was finishing one of its darkest chapters in its history when the World War II ended. At that time, the only thing that all countries had in their plans was to obtain the immediate restoration of world peace, but this time it was necessary to keep peace and security prevail during time. This is also why it was necessary to make a system where the countries of the world could sit down to solve their conflicts and help to deal with the different commercial differences that may arise at any time, since as has been seen throughout history they have always been the main instigators of war conflicts.

There are many famous historical events that clearly demonstrate this last statement, for example the famous case of the "Boston Tea Party", which occurred on December 16 of 1773 and was the event when the American patriots commanded by Samuel Adams, furious by the decision of the English parliament to authorize to the East India Company to export

half million pounds of tea to the American colonies without taxes, boycotted the cargo and threw it into the sea. This fact that was caused by discriminatory commercial treatment from the English Crown towards its colonies in America resulted in the first steps of rebellion by the Americans against their colonizers¹.

Without a doubt the most serious conflicts in this sense have been the two World Wars that crossed the world during the 20th century. Is true that the entire conflict cannot be attributed to commercial disputes, but it undoubtedly contributed to the escalation of tensions. In the case of the First World War, the previous antecedent of the distribution of Africa by the European powers, did not leave all States satisfied. The United States, on the other hand, increased significantly its economy due to commercial ties with the Allied block when the war started and ended up becoming the main supplier of France and the United Kingdom. In this part of history, the US was forced to break its neutrality and enter into the war due to the German actions of not allowing the free transit of American cargo ships in international waters. This action was precisely to interrupt the supply and therefore the commercial exchange².

In the case of the Second World War, the severe impositions of the Treaty of Versailles against Germany and the inflation that English and French experienced as a result of the cost of rebuilding the devastated areas and the maintenance of their armies. Additionally, a generalized disorder prevailed in the international trade, contributed in a big part to the escalation of a new conflict in Europe³. Moreover, given the need to implement changes within the international context, it is essential to underline that the States have to accept international obligations and commitments. As a result of other papers investigation, I found some accurate ideas in professor John H. Jackson. Jackson is one of the most influential writers in International Commercial Law and he believe that precedents play a very important role in the international context, even in systems not attached to the common law.

¹ BOSTON TEA PARTY SHIPS & MUSEUM, Boston Tea Party. <http://www.bostonteapartyship.com/history.asp>.

² ROBIN W. WINKS, "History of the Civilization, from 1648 to present", volume II, 9th edition, Pearson Education, p. 534-589.

³ *Ibid.*

He presents a series of events that have taken place in international life in order to establish commitments of international obligation⁴, which I explain below:

- 1) There has been a much-discussed "quasi-legislative" activity on the part of the General Assembly and other bodies of the United Nations, with the intention of placing, expressly or by implication, the requirements of conduct that a State should have, and of finishing or modify existing requirements.
- 2) Tacit recognition has been given to the colloquially referred to "rules of the game," basically based on implicit understandings or unilateral agreed actions. This has been a remarkable feature of the behavior of the world powers around the use of their armed forces.
- 3) There have been social revolutions that have turned to the traditional order, and have challenged the assumptions by which the previous conception of authority was based.
- 4) The growing interdependence of States, especially in economic and technological activities, have increased lavishly patterns of cooperation and reciprocal behavior, which have not been institutionalized within traditional models of legislation.
- 5) The acceptance of an "interventionism", encouraged by the concern about Human Rights, has achieved that matters that in principle were reserved for internal discussion, are taken to collective forums, protected by international criteria.
- 6) Finally, the expansion of science and technology and its international impact, both favorable and harmful, has resulted in an increase in informal means to establish and exercise supervision without having to deal with formal legal procedures.

Now that the historical context has been clearly exposed, I will analyze how the facts that preceded the appearance of the GATT. In a general context, corresponds to a study of the World Trade Organization (WTO) and of its Dispute Settlement Understanding (DSU), and how does it work its Dispute Settlement body in the practice. In that light, is important to emphasize and recall the previous events that made the WTO what it is now. As a result, in this paper I am going to focus extictly in the GATT from 1947 and its dispute settlement system.

⁴ H. JACKSON, "Legal Problems of International Economic Relations, cases, materials and text", Fourth Edition, American Casebook Series, West Group, St.Paul, Minnessota, 2002. P. 171.

Moreover, in this class of International Public and Political Law I make an investigation to prepare a presentation about the Word Governance, which includes Collective Security System, Law of the Land, Sea and Space, Environmental and Development Regime, and International Adjudication. This investigation helped me a lot in order to decide my thesis topic. This is why in this article I am going to make a general approximation to study the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT⁵) and its Dispute Settlement System. I believe that is important to understand previews chapters in international trade history in order to make an approximation to study the WTO⁶.

B. Research Method

This method used normative legal research. Normative legal research is a process to find a legal rules, legal principles, and doctrines of the law to address the legal issues at hand. Results of the study of law are the argument, theory, or the new concept as a prescription in solving the problems faced problems.

C. Discussion

1. Progress and changes between 1947 and 1994: Analysis of the Creation and Development of the GATT

The desire of having a peaceful, interrelated and global economy started to rise and this is when the Atlantic meeting took place. This is the first real advance in international cooperation and organization between countries during the worst days of the Second World War. As Hunter Nottage, a former New Zealand's Ministry of Foreign Affairs and Trade describes in his article the meeting helded between Winston Churchill and Franklin D. Roosevelt when the United States was about to enter into war. In that meeting they agreed sets out some common principles on which both countries pretend to make the world a better place, and end with the big problems that carries war and trade war as well⁷. As Nottage

⁵ General Agreement on Tariffs and Trade, an international treaty (1948–94) to promote trade and economic development by reducing tariffs and other restrictions. It was superseded by the establishment of the World Trade Organization in 1995. <https://en.oxforddictionaries.com/definition/gatt>

⁶ The World Trade Organization (WTO) is the only global international organization dealing with the rules of trade between nations. At its heart are the WTO agreements, negotiated and signed by the bulk of the world's trading nations and ratified in their parliaments. The goal is to help producers of goods and services, exporters, and importers conduct their business. https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/whatis_e.htm

⁷ Nottage, Hunter. "Trade in War's Darkest Hour: Churchill and Roosevelt's daring 1941 Atlantic Meeting that linked global economic cooperation to lasting peace and security." https://www.wto.org/english/thewto_e/history_e/tradewardarkhour41_e.htm

remarks, the Atlantic Charter is one of the most significant documents on history, pretending to set and most important for maintaining peace, security and trade.

Talking about trade and what our particular topic is about, he mention that in clauses 4 and 5 are drafted in an economic matter, referring to the “importance of bringing about “the fullest collaboration between all nations in the economic field” and “to further the enjoyment by all States, great or small, victor or vanquished, of access, on equal terms to the trade … of the world which are needed for their economic prosperity.”⁸ Continuing with the analysis, is important to understand that the one of the main objectives of the GATT was the creation of an institution with applicable rules for a large part of world trade. In that light, is also important to mention that during some of the periods when the GATT was in its full operation, some of the highest growth rates in international trade were recorded. It was created to boost the economy after the Second World War by reducing or eliminating trade tariffs, quotas and subsidies⁹.

The basic purpose of the GATT is to prevent governments from imposing or continuing with a variety of measures that restrict or distort international trade¹⁰. However, the GATT last 47 years and it was considered provisional, besides it was no more than an agreement with a theoretically provisional organization¹¹. The GATT was the only multilateral instrument that governed most of the international commercial traffic before the creation of the WTO, even if it was considering provisional for almost 50 years. A series of negotiations were held in order to make this big institution to work properly and adapt to the needs of that time, these meting are called rounds. In fact, the most important advances in the liberalization of international trade were made through this same mechanism of Negotiating Rounds, all of them held under the auspices of the GATT. In almost of these rounds the most discussed topics were around tariff issues. Between the 50s and 60s, the GATT got more strong and developed trade. Moreover, on 70s the market became more complex, and its effectiveness was decreasing until the supplanting of this one by the OMC.

⁸ Ibid.

⁹ Bruce W. Wilkinson, "The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). < <https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/general-agreement-on-tariffs-and-trade>>

¹⁰ H. JACKSON AND OTHERS, *Legal Problems of International Economic Relations, cases, materials and text*, Fourth Edition, American Casebook Series, West Group, St.Paul, Minn., 2002, p.209

¹¹ WORLD TRADE ORGANIZATION, "The WTO dispute settlement system". Publication of the WTO Secretariat prepared for dissemination by the Legal Affairs Division and the Appellate Body. Editions Yvon Blais, 2004. p.15.

Essentially, while the GATT consisted of a set of rules made by consensus of all nations involved, the WTO is a structurally systematized international organization.

In the first years, the trade negotiations rounds of GATT were focused on continuing the process of reducing tariffs. Afterwards, in the mid 60's, the so-called "Kennedy Round" was held to plan Anti-dumping Agreement in GATT and a section on development. Subsequently, the "Tokyo" Round was held in the 1970s and was the first important attempt to address trade barriers not related to tariffs and improvements to the system. The sole purpose of this round is to reduce tariff rates as much as possible and for that reason it was important to fix some problems that were identified. Among those struggles, appears to be difficulties regarding customs bureaucracies and government restrictions on foreign trade. Other fundamental issues where addressed such as the Generalized System of Preferences that is a program aimed to diversifying the economy granting the elimination of tariffs on income certain products in developed countries and favoring the developing countries.¹²

Finally, the "Uruguay Round" was the eighth and held between 1986 and 1994. This round was the last and largest since it resulted in the birth of the World Trade Organization. As listed on the official page of WTO, here is a complete list of commercial rounds that went though from the creation of the GATT through the end of all the rounds by the creation of the WTO¹³.

Year	Place/name	Subjects covered	Countries
1947	Geneva	Tariffs	23
1949	Annecy	Tariffs	13
1951	Torquay	Tariffs	38
1956	Geneva	Tariffs	26
1960-1961	Geneva Dillon Round	Tariffs	26

¹² The GATT years: from Havana to Marrakesh.
https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact4_e.htm

¹³ Ibid.

1964-1967	Geneva Kennedy Round	Tariffs and anti-dumping measures	62
1973-1979	Geneva Tokyo Round	Tariffs, non-tariff measures, “framework” agreements	102
1986-1994	Geneva Uruguay Round	Tariffs, non-tariff measures, rules, services, intellectual property, dispute settlement, textiles, agriculture, creation of WTO, etc	123

2. Dispute Settlement System under the GATT.

The GATT of 1947 ended up becoming a sort of a multilateral organization even if it was not conceived like that properly speaking. The GATT ended up becoming the backbone of a huge part of the world trade and provided a dispute settlement system that experienced a remarkable evolution mainly in Articles XXII and XXIII of the 1947 Agreement. Numerous principles and practices resulting from the evolution of the GATT dispute settlement system were codified in the form of decisions and understandings of the contracting parties. I bring this upfront because is important to mention an essential principle that from several legislations even takes into account as a source for international law and this is the custom. The entire multilateral system of commerce by which States are governed today is nothing else than the result of international custom, which has gradually been transformed into decisions.

The general rules of Article XXIII, paragraph 2, of the GATT 1947¹⁴ provided that the contracting parties must work together if they had to resolve any differences that occurred between them. Consequently, in the first years of the GATT 1947 the differences were decided by resolutions of the President of the Council. Then, there was a minor change in which the differences should be referred to working groups, which should be composed of representatives of all interested contracting parties, including the parties to the dispute. It is very important to emphasize on this point, that these working groups should adopt their reports by consensus¹⁵.

¹⁴ Anex 1, General Agreement on Tariffs and Trade of 1947.

¹⁵ Cambridge University Press. *“The WTO at ten, The Dispute Settlement System”* Sacerdote, Giorgio and others. World Trade Organization. 2006., p.35.

The first change occurred when these working groups were replaced by special groups composed of several three to five independent experts, who were not related to the parties of the dispute. These panels prepared independent reports with recommendations and resolutions to resolve the dispute and forwarded them to the GATT Council. It is also important to emphasize that only after the Council approved them, these reports became legally binding for the parties of the dispute¹⁶. These panels produced very important jurisprudence, as they were getting more accurate by shaping important precedents. They were also very important because their reports became more and more technical and legal as new cases were presented making improvements along the evolution of the GATT¹⁷. However, this dispute settlement system contained too many weak points. Although, some fundamental principles remained unchanged until the Uruguay Round, for example one of the most important was positive consensus.

Positive consensus means that no contracting party should oppose the decision. For this to happen, an important condition was that the parties of the dispute were not excluded from participating in the decision-making process, in other words, that the defendant could block the establishment of a panel. In addition, the report of the panel should also be approved by positive consensus, as well as the authorization to apply countermeasures to the accused party, who did not apply the decisions. Curiously, the defendant could block these measures¹⁸.

It is difficult to think that the system will work correctly with those features explained before, but in the practice, it proved it does. In most cases the defendants desisted from blocking the decisions taken by consensus and allowed the differences in which they were involved to continue, even though this could be harmful in the short term. They did it because the parties involved knew that an excessive use of the right of veto would be harmful in the long term, because the rest of the countries could act by paying the same way. However, it should also be noted that authorization to take countermeasures was granted only once¹⁹.

¹⁶ Publication of The WTO Secretary prepared by the Legal Affairs and The Appealing Body Division for its Dissemination. " A Handbook on the WTO Dispute Settlement System " World Trade Organization. p.10-16.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ WTO Secretariat. "Introduction to the WTO Dispute Settlement System." A Handbook on the WTO Dispute Settlement System, 2nd ed., Cambridge University Press, Cambridge, 2017, pp. 1-20. WTO Internal Only.

¹⁹ Ibid.

The Handbook also showed statistics of the claims submitted and how the GATT 1947 dispute settlement system provided satisfactory solutions for the parties in the vast majority of cases. However, it should be mentioned that these positive statistics are not entirely true since they only reflect what happened in claims submitted and don't analyze that in many occasions, these claims were never filed because of the wariness of a veto that could be presented by the accused State. Vetoes have been given on many occasions especially in economically important or politically sensitive segments such as anti-dumping measures. Finally, in the 1980s, a boom in vetoes, both for the establishment of special groups and for the adoption of their reports, ended up discrediting fully the dispute settlement system of the GATT 1947²⁰.

The issue for the special groups was extremely complicated as well because in order to adopt the reports that this group made it should be accepted in the same way by both parties, so they knew that they could not give very controversial or damaging reports against that part, because they would simply veto it. This situation resulted in resolutions not so attached to objectively solutions that can really help solve the dispute at the fullest but resulted in resolutions that were made in a more "diplomatic" way²¹.

D. Conclusion

The GATT 1947 and its dispute settlement system was in fact a big advance and change in the international trade history. Is remarkable this a "provisional" agreement lasted with full validity around 50 years, making the world trade a better place, mostly after those dark years of the World War II. So in fact, the GATT provide an effective way to deal with the daily outcomes of commerce not only in bilateral relation but in multilateral as well, providing clear rules to emphasize fair trade and tariffs in a secure and reliable way. Moreover, almost at the end of the so-called round of negotiations, the system showed some flaws that with the past of the time became more notorious. The lack of confidence in the system, combined with the lack of effectiveness caused by the vetoes, resulted in a distancing of States towards the use of the GATT 1947 dispute settlement system. Besides, a growing takeover of unilateral actions by the States began to happen during the 80s, while the Uruguay Round negotiations were taking place. Is important to mention that currently the Article XXIII paragraph 1 of Dispute Settlement Understanding excludes this possibility. In

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid

other words, this means that a member will not be able to take retaliatory measures against any other member unless the litigation has ended and the Dispute Settlement Body has granted an express authorization for this purpose. This is just another reason why the world needed to create an organization capable to correct these flaws and bring more security and reassurance to the world trade, this is the World Trade Organization.

References

- Annex 1, General Agreement on Tariffs and Trade of 1947.
- APPLETON, “Introduction to the World Trading System (presentation)”, intensive course on International Commercial Law at the Institut de Hautes Etudes Universitaires, HEI Summer Program, July 2007. Geneva, Switzerland;
- Boston Tea Party Ships & Museum, Boston Tea Party. <http://www.bostonteapartyship.com/history.asp>.
- Bruce W. Wilkinson, “The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). <<https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/general-agreement-on-tariffs-and-trade>>;
- Cambridge University Press. “The WTO at ten, The Dispute Settlement System” Sacerdote, Giorgio and others. World Trade Organization. 2006;
- Georgetown University, “From the GATT to the WTO”, <http://www.ll.georgetown.edu/intl/guides/FromtheGATTtotheWTO.cfm>
- H. Jackson, “Legal Problems of International Economic Relations, cases, materials and text”, Fourth Edition, American Casebook Series, West Group, St.Paul, Minnesota, 2002.
- Kizito Cimanuka Jean Luc, “Principle of Sovereign Equality and Non-Interference in the Internal Affairs of A State”, Vol. 1 No. 1, *Tirtayasa Journal of International Law*, 2022;
- Kollen Ghizoni, Sandra. Creation of the Bretton Woods System. https://www.federalreservehistory.org/essays/bretton_woods_created;
- Nottage, Hunter. “Trade in War’s Darkest Hour: Churchill and Roosevelt’s daring 1941 Atlantic Meeting that linked global economic cooperation to lasting peace and security.” https://www.wto.org/english/thewto_e/history_e/tradewardarkhour41_e.htm
- Publication of The WTO Secretariat prepared by the Legal Affairs and The Appealing Body Division for its Dissemination. " A Handbook on the WTO Dispute Settlement System " World Trade Organization.;

Rahmi Yuniarti, Cheny Berlian, "Kajian Yuridis Hukum Persaingan Usaha Terhadap Perkembangan Pasar Uang Elektronik dalam Perkembangan Pasar Nasional dan Internasional", Vol. 2, No. 1, *Tirtayasa Journal of International Law*, 2023;

Robin W. Winks, "History of the Civilization, from 1648 to present", volume II, 9th edition, Pearson Education;

The GATT years: from Havana to Marrakesh.
https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact4_e.htm;

UNCTAD, Dispute Settlement: Origins of the WTO, United Nations, New York and Geneva, 2003;

WORLD TRADE ORGANIZATION, "The WTO dispute settlement system". Publication of the WTO Secretariat prepared for dissemination by the Legal Affairs Division and the Appellate Body. Editions Yvon Blais, 2004;

WTO Secretariat. "Introduction to the WTO Dispute Settlement System." A Handbook on the WTO Dispute Settlement System, 2nd ed., Cambridge University Press, Cambridge, 2017, WTO Internal Only.

RISET ILMIAH KELAUTAN BERDASARKAN UNCLOS 1982 DAN PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA

Kisti Artiasha

Kejaksaan Negeri Sambas

Tabrani, Saing rambi, Kec. Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat 79462

kisti_artiasha@yahoo.com

Info Artikel

|Submitted: 05-06-2023

|Revised: 14-09-2023

|Accepted: 13-11-2023

How to cite: Kisti Artiasha, "Riset Ilmiah Kelautan Berdasarkan UNCLOS 1982 dan Perkembangannya di Indonesia", *Tirtayasa Journal of International Law*, Vol. 2 No. 2, (December, 2023)", hlm. 138-157.

ABSTRACT:

The United Nations Convention Law of The Sea (UNCLOS) 1982 has provided rules for conducting marine scientific research activities at the international level. This is intended so that there are limits in terms of exploiting marine wealth for the benefit of mankind. Sophisticated technological capabilities of developed countries can be a gap to gain more advantages from countries that do not yet have advanced technology in marine scientific research. The research method used is normative juridical which refers to the approach of international conventions or legislation. The problem that will be discussed in this article is regarding how to regulate marine scientific research activities and technology transfer based on UNCLOS 1982 and its development in Indonesia.

Keywords; *Marine scientific research; UNCLOS1982; regulatory developments in Indonesia.*

ABSTRAK:

The United Nations Convention Law of The Sea (UNCLOS) Tahun 1982 telah memberikan aturan untuk melakukan kegiatan riset ilmiah kelautan pada tingkat internasional. Hal itu ditujukan agar adanya batasan dalam hal pemanfaatan kekayaan laut demi kepentingan umat manusia. Kemampuan teknologi yang canggih dari negara-negara maju dapat menjadi celah untuk mendapatkan keuntungan lebih dari negara-negara yang belum memiliki teknologi canggih dalam riset ilmiah kelautan. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif yang merujuk pada pendekatan Konvensi Internasional atau perundang-undangan. Permasalahan yang akan dibahas pada penulisan artikel ini yaitu mengenai bagaimana pengaturan mengenai kegiatan riset ilmiah kelautan dan alih teknologi berdasarkan Konvensi Hukum Internasional 1982 dan perkembangannya di Indonesia.

Kata Kunci; *Riset ilmiah kelautan; UNCLOS 1982; perkembangan aturan di Indonesia.*

A. Pendahuluan

Riset ilmiah kelautan dapat dikatakan sebagai kebutuhan yang mendesak bagi negara-negara yang memiliki wilayah perairan laut yang luas dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Kemajuan teknologi diperlukan bagi suatu negara agar dapat maksimal dalam melakukan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan laut baik hayati maupun nonhayati. Namun pemanfaatan sumber daya tersebut harus tunduk pada aturan riset kegiatan ilmiah yang termuat di dalam Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982.

Meskipun sudah diatur dalam Konvensi, perkembangan riset ilmiah kelautan masih sering menimbulkan polemik, khususnya permasalahan antara negara pantai yang wilayahnya dijadikan objek riset ilmiah kelautan oleh negara lain. Hal ini disebabkan oleh kemampuan teknologi yang canggih dari negara-negara maju. Teknologi tersebut dapat menjadi celah untuk mendapatkan keuntungan lebih dari negara-negara yang belum memiliki teknologi canggih dalam riset ilmiah kelautan. Hal tersebut menjadi kekhawatiran bagi negara pantai yang belum memiliki teknologi riset ilmiah kelautan yang canggih.

Berkembangnya teknologi pendukung riset ilmiah kelautan seperti *Autonomous Underwater Vehicle* (UUV) yang merupakan bagian dari perkembangan teknologi riset di bidang kelautan memberikan tantangan tersendiri bagi penindakan hukumnya. Alat tersebut umum digunakan untuk melakukan survei hidrografi pengumpulan data bawah laut, hingga dapat melakukan eksplorasi dasar laut. Sebagai contoh, Indonesia pada 2018 melalui Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL (Pushidrosal) pernah mengoperaasikan perangkat serupa untuk mendeteksi potensi tsunami di wilayah Palu. Meski UUV lazim digunakan untuk riset ilmiah kelautan, secara umum pada praktiknya banyak digunakan oleh militer.¹ Hal ini dapat menjadi ancaman apabila ditemukan di perairan teritorial suatu negara tanpa ada izin dan tanpa diketahui tujuannya.

Seperti diketahui bahwa Indonesia memiliki lebih dari 10.000 jenis biota laut. Maka dari itu wajar apabila Indonesia dikenal sebagai pusat biodiversitas laut dunia dan masih banyak juga jenis biota laut yang belum tereksploreasi.² Wilayah laut dalam Indonesia mencapai 95% dengan kedalaman rata-rata 3000-meter dari total luas perairan laut. Selain mengandung kekayaan laut juga terdapat sumber gempa dan tsunami pada zona laut dalam,³ sehingga menjadi wilayah yang memiliki potensi untuk dilakukan riset ilmiah kelautan. Pada Januari Tahun 2021 berdasarkan data dari *Ocean Justice Initiative* (IOJI), didapati kapal yang melintas di wilayah laut Indonesia (ZEE, Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan Indonesia) dari arah Laut Natuna Utara menuju ke arah Selat Sunda. Pada tanggal 19 Januari 2021, masyarakat lokal Anambas menemukan suatu alat yang diduga sebagai sensor mengapung untuk penelitian bawah laut. Alat ini ditemukan di lokasi dan waktu yang tidak

¹ Kantor Komunikasi Publik, 2021, *Temuan "Seaglider" di Perairan Indonesia, Ahli Hukum Laut Unpad: Harus Ditelusuri*, <https://www.unpad.ac.id/2021/01/temuan-seaglider-di-perairan-indonesia-ahli-hukum-laut-unpad-harus-ditelusuri/>.

² Shierine Wangsa Wibawa, *Riset Kelautan di Indonesia Maju, Tapi Tertinggal*, Kompas.com, 2020. <https://www.kompas.com/sains/read/2020/08/29/173400523/riset-kelautan-di-indonesia-maju-tapi-tertinggal?page=all>.

³ *Ibid.*

jauh dari lokasi dan waktu perlintasan Xiang Yang Hong.⁴ Oleh karena itu Indonesia harus meningkatkan pengawasan dan mengembangkan teknologi dalam riset ilmiah kelautan agar kekayaan laut Indonesia tidak dimanfaatkan oleh negara lain yang lebih maju.

Permasalahan yang akan dibahas pada penulisan artikel ini yaitu mengenai bagaimana pengaturan mengenai kegiatan riset ilmiah kelautan dan alih teknologi berdasarkan Hukum Internasional dan perkembangannya di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penulisan artikel ilmiah tentang kegiatan riset ilmiah kelautan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.⁵ Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma hukum positif. Metode ini mengacu pada konvensi internasional yaitu UNCLOS 1982 dan perundang-undangan terkait. Selain menggunakan sumber hukum internasional dan hukum nasional juga menggunakan literature buku, jurnal hukum maupun bahan pustaka lainnya yang terkait dengan kegiatan riset ilmiah kelautan.

C. Pembahasan

1. Pengaturan Mengenai Kegiatan Riset Ilmiah Kelautan dan Alih Teknologi Berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional 1982

Pengaturan mengenai riset ilmiah kelautan berdasarkan hukum internasional tertuang di dalam Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 (*United Nations Convention on The Law of The Sea 1982*). Sebanyak 168 negara telah meratifikasi Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 dan telah menjadi Negara pihak termasuk Uni Eropa.⁶ Kebiasaan internasional tercermin dari adanya praktik Negara-negara yang berdasarkan bab XIII Konvensi Hukum Laut Internasional 1982, dengan kata lain ketentuan dari konvensi tersebut telah diberlakukan hampir seluruh pengguna lautan.⁷ Apabila berkaca pada hal tersebut dapat dilihat bahwa riset ilmiah kelautan telah didukung oleh hukum internasional.

Meskipun riset ilmiah kelautan telah diatur namun untuk pengertian dari kata riset ilmiah kelautan itu sendiri belum diberikan secara jelas dalam Konvensi Hukum Laut

⁴ Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), *Dugaan Pelanggaran Kedaulatan Dan Hak Berdaulat Indonesia Oleh Kapal-Kapal Riset Tiongkok*, hlm. 9.

⁵ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47.

⁶ UN. Oceans & Law of The Sea. *Chronological lists of ratifications of, accessions and successions to the Convention and the related Agreements*. https://www.un.org/Depts/los/reference_files/chronological_lists_of_ratifications.htm.

⁷ Emmanuella D. *Marine Scientific Research: Taking Stock and Looking Ahead* di dalam Gemma Andreone (Editor). *The Future of the Law of the Sea*. hlm. 94.

Internasional 1982. Pada tahun 1960 pada Konferensi Hukum Laut ke-dua, definisi atau pengertian mengenai riset ilmiah kelautan dideskripsikan oleh Komite Tiga sebagai *Scientific Research in The World Ocean* dengan penjelasan sebagai berikut:⁸

“...any fundamental or applied research and related experimental work, conducted by States and their juridical and physical persons, as well as by international organizations, which does not aim directly at industrial exploitation but is designed to obtain knowledge of all aspects of the natural processes and phenomena occurring in the ocean space, on the seabed and subsoil thereof, which is necessary for the peaceful activity of States for the further development of navigation and other forms of utilization of the sea and also utilization of the airspace above the world ocean.”

Marine scientific research atau riset ilmiah kelautan dapat diartikan sebagai penyelidikan ilmiah yang dilaksanakan dengan cara-cara dan tujuan tertentu dengan lingkungan laut sebagai objeknya. Istilah penelitian ilmiah kelautan (*marine scientific research*) dapat diartikan sebagai penyelidikan ilmiah yang dilaksanakan dengan cara-cara tertentu dan tujuan-tujuan tertentu pula, terhadap lingkungan laut sebagai objeknya.⁹ Penelitian ilmiah kelautan bertujuan untuk eksplorasi industrial namun berkembang sebagai ilmu pengetahuan untuk mengamati fenomena alam yang terjadi di lautan, termasuk di dalamnya dasar laut dan kawasan dibawahnya. Selain itu riset ilmu kelautan digunakan demi pengembangan lebih lanjut atas navigasi, pemanfaatan laut, serta ruang udara di atasnya.

Riset Ilmiah Kelautan (*marine scientific research*) telah diatur dalam Pasal 238 Bab XIII pada Konvensi Hukum Internasional 1982, yang mengatur bahwa hak dan kewajiban negara-negara lain yang ditentukan dalam Konvensi Hukum Internasional 1982 perlu diperhatikan oleh semua Negara yang melakukan penelitian tentang kelautan secara ilmiah tanpa memandang wilayahnya maupun tanpa memandang organisasi internasional yang berkompeten. Kata lain bahwa semua negara atau organisasi internasional memiliki kebebasan untuk melakukan riset ilmiah kelautan sebagaimana diatur dalam Pasal tersebut.

Berdasarkan Pasal 239 Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 negara-negara yang terikat dalam Konvensi Hukum Laut mempunyai tugas untuk memudahkan dan meningkatkan kegiatan riset ilmiah kelautan sesuai dengan kemampuannya dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan laut dari kerusakan akibat dilakukannya

⁸ UN, DOALOS. *Marine Scientific Research, A Revised Guide To The Implementation Of The Relevant Provisions Of Unclos*. hlm. 4.

⁹ Dikdik Mohamad Sodik, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Reflika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 240

riset ilmiah kelautan tersebut. Di sisi lain negara-negara berkembang memiliki kekhawatiran dalam melakukan kegiatan riset ilmiah kelautan. Penyebab hal tersebut disebabkan oleh dua faktor, yaitu:¹⁰

- a. Negara yang sedang berkembang beranggapan bahwa tidak cukup mampu untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksplorasi sumber daya laut serta kurang mendapat keuntungan dari kegiatan tersebut di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dikarenakan terbatasnya teknologi dan ilmu pengetahuan mengenai kegiatan riset ilmiah kelautan;
- b. Diantara Negara-negara yang sedang berkembang tersebut saling menaruh kecurigaan bahwa terdapat kapal-kapal riset yang melakukan mata-mata atau *spionase*, khususnya dari Negara-negara yang memiliki teknologi canggih dan kekuatan militer yang besar.

Mengatasi kekhawatiran tersebut, maka kegiatan penelitian ilmiah kelautan perlu memperhatikan ketentuan Pasal 240 Konvensi Hukum Laut Internasional 1982, yang menyebutkan asas-asas, yaitu:

- a. Penelitian tentang kelautan secara ilmiah hanya dilakukan untuk maksud-maksud damai;
- b. Penelitian tentang kelautan secara ilmiah harus dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah dan peralatan yang memadai sesuai dengan Konvensi;
- c. Riset ilmiah kelautan tidak boleh mengganggu pemanfaatan laut lainnya yang sah yang diatur dalam Konvensi;
- d. Riset ilmiah kelautan harus dilakukan dengan mematuhi semua peraturan-peraturan terkait yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini, termasuk peraturan-peraturan yang menyangkut perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.

Pelaksanaan riset ilmiah kelautan di perairan teritorial tidak diatur oleh hukum internasional karena negara telah memiliki kedaulatannya sendiri untuk mengurnya. Hak eksklusif dimiliki suatu negara pantai untuk menjalankan kedaulatannya dalam memberi aturan, izin dan melakukan kegiatan riset ilmiah kelautan pada area laut yang masih dalam wilayah teritorialnya atau dibawah kedaulatannya. Negara pantai harus memberikan pernyataan atau izin yang tegas dalam menyelenggarakan kegiatan riset ilmiah kelautan berdasarkan syarat atau aturan-aturan yang ditentukan oleh Negara pantai tersebut.¹¹

Kegiatan riset ilmiah yang dilakukan dalam Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) dan di landas kontinen diatur dalam Pasal 246 Konvensi Hukum Laut Internasional 1982. Bahwa

¹⁰ RR Churcil, and AV Lowe dalam L. Tri Setyawanta, *Pokok-Pokok Hukum Internasional*, Pusat Studi Hukum Laut / SYCLOS, Semarang, 2005, hlm 74.

¹¹ Pasal 245 UNCLOS 1982.

dalam melaksanakan yurisdiksinya, Negara pantai memiliki hak untuk mengatur, memberi izin dan melakukan kegiatan riset ilmiah kelautan dalam ZEE dan di landas kontinen sebagaimana telah diatur ketentuannya dalam Konvensi Hukum Laut 1982.¹² Izin dari negara pantai harus diperoleh terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan penelitian secara ilmiah kelautan dalam ZEE dan di landas kontinen.¹³ Prosedur dan ketentuan harus segera ditentukan secepatnya oleh negara pantai kepada negara atau organisasi internasional yang akan melakukan kegiatan riset ilmiah kelautan. Hal tersebut bertujuan agar terjaminnya kegiatan atau adanya persetujuan sehingga kegiatan riset ilmiah kelautan tidak ditolak atau dibatalkan tanpa alasan yang cukup.¹⁴ Keadaan damai dapat terwujud meskipun negara pantai dan negara atau organisasi internasional lain yang melakukan kegiatan riset ilmiah kelautan tidak ada hubungan diplomatik.

Namun, persetujuan juga dapat tidak diberikan negara pantai kepada negara atau organisasi internasional yang akan melakukan kegiatan riset ilmiah kelautan dalam ZEE atau landas kontinen negara pantai tersebut, dengan ketentuan apabila proyek atau kegiatan riset ilmiah:¹⁵

- a. Memiliki arti lain dalam mengeksplorasi dan mengeksplorasi sumber daya alam, yang tidak berkaitan dengan riset ilmiah kelautan;
- b. Menggunakan bahan peledak atau pemasukkan bahan berbahaya ke dalam lingkungan laut pada saat melakukan kegiatan riset ilmiah kelautan;
- c. Meliputi operasi atau penggunaan pulau-pulau buatan, konstruksi, instalasi-instalasi atau bangunan-bangunan;
- d. Memuat informasi berdasarkan Pasal 248 mengenai sifat dan tujuan proyek yang tepat atau apabila negara yang menyelenggarakan riset atau organisasi internasional yang kompeten mempunyai kewajiban-kewajiban yang belum dilaksanakan terhadap negara pantai berdasarkan suatu proyek riset terdahulu.

Kegiatan-kegiatan riset ilmiah kelautan tidak boleh mengganggu secara tidak wajar kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan negara-negara pantai sesuai dengan hak berdaulat serta yurisdiksi negara pantai.¹⁶ Pasal 257 mengatur mengenai riset ilmiah kelautan di luar yurisdiksi nasionalnya, yaitu di luar zona ekonomi eksklusif. Tanpa memandang letak wilayahnya, semua negara maupun organisasi internasional yang melakukan kegiatan riset

¹² Pasal 246 ayat (1) UNCLOS 1982.

¹³ Pasal 246 ayat (2) UNCLOS 1982.

¹⁴ Pasal 246 ayat (3) UNCLOS 1982.

¹⁵ Pasal 246 ayat (5) UNCLOS 1982.

¹⁶ Pasal 246 ayat (8) UNCLOS 1982.

ilmiah kelautan, memiliki hak berdasarkan ketentuan Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 untuk dapat melaksanakan kegiatannya dalam kolom air di luar batas ZEE.

Pengaturan mengenai riset ilmiah kelautan di Kawasan diatur dalam Pasal 256 Konvensi Hukum Laut Internasional 1982. Negara-negara tanpa mempedulikan wilayahnya, serta organisasi internasional berhak untuk menyelenggarakan riset ilmiah kelautan di Kawasan. Penelitian ilmiah kelautan di Kawasan harus dilakukan semata-mata untuk maksud-maksud damai dan untuk kemanfaatan umat manusia sebagai suatu keseluruhan.¹⁷ Kegiatan riset ilmiah kelautan dapat dilakukan Otorita mengenai Kawasan dan sumber dayanya serta dapat mengadakan perjanjian untuk mendukung kegiatan riset ilmiah kelautan tersebut. Kegiatan riset ilmiah kelautan harus dikembangkan dan didorong dalam Kawasan dan dilakukan koordinasi serta membagikan hasil-hasil riset dan analisa yang didapat.¹⁸

Di Kawasan, negara peserta Konvensi dapat mengadakan kegiatan riset ilmiah kelautan. Kerjasama internasional dalam bidang riset ilmiah kelautan harus digalakan oleh Negara peserta Konvensi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:¹⁹

- a. Negara peserta dapat berperan prograam-program internasional dan mengadakan kerjasama dalam kegiatan riset ilmiah kelautan oleh anggota konvensi dari berbagai negara dan anggota Otorita;
- b. Memberikan jaminan bahwa program yang dibuat dapat diperluas melalui Otorita atau organisasi internasional lainnya untuk dapat dimanfaatkan negara-negara berkembang dan Negara yang teknologinya kurang maju dengan tujuan:
 1. meningkatkan kemampuan penelitian Negara yang kurang maju;
 2. mengadakan pelatihan untuk anggota penelitian dan anggota Otorita di bidang teknik dan aplikasi penelitian;
 3. melakukan pembinaan pada personil yang dipekerjakan dalam penelitian di Kawasan.

Pada Pasal 242 Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 mengatur mengenai penggalakan kerjasama internasional riset ilmiah kelautan. Kedaulatan dan yurisdiksi Negara harus dihormati atas dasar saling menguntungkan, dengan mengadakan kerjasama

¹⁷ Pasal 143 ayat (1) UNCLOS 1982.

¹⁸ Pasal 143 ayat (2) UNCLOS 1982.

¹⁹ Pasal 143 ayat (3) UNCLOS 1982.

internasional dalam kegiatan riset ilmiah kelautan untuk tujuan damai.²⁰ Aturan tersebut bertujuan untuk membuat keadaan yang dapat memberi keuntungan bagi pelaksanaan riset ilmiah kelautan di lingkungan laut dan mengintegrasikan usaha para ilmuwan dalam mempelajari hakekat fenomena dan proses yang terjadi di lingkungan laut serta interelasi di antaranya.

Aspek penting lainnya yang tercantum dalam Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 terkait riset ilmiah kelautan yaitu mengenai instalasi dan peralatan yang digunakan dalam riset ilmiah kelautan. Hal ini harus diperhatikan agar tidak mengganggu aktifitas yang ada terhadap rute pelayaran internasional. Pengaturan mengenai instalasi dan peralatan yang berkaitan dengan riset ilmiah kelautan, diatur pada Pasal 258 Konvensi Hukum Laut Internasional 1982. Dalam penyelenggaraan kegiatan riset ilmiah kelautan terkait dengan penempatan dan pemanfaatan setiap jenis instalasi penelitian secara ilmiah atau peralatan pada setiap kawasan lingkungan laut harus mematuhi syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam Konvensi ini. Peralatan atau instalasi yang dimaksud dengan status bukan sebagai pulau. Peralatan atau instalasi yang dimaksud tidak dibawah laut territorial suatu Negara atau tidak memiliki laut teritorialnya sendiri, serta keberadaan peralatan atau instalasi tidak mempengaruhi penetapan batas laut territorial, ZEE, atau landas kontinen.²¹

Kegiatan penelitian di laut membutuhkan pengetahuan atau keterampilan dalam menggunakan mesin dan peralatan guna memberikan manfaat kepada masyarakat.²² Menurut UNCTAD *Code of Conduct on Technology Transfer*, yaitu setiap cara pengalihan hak-hak teknologi baik yang berbentuk hak milik maupun bukan hak milik dengan tidak mempersoalkan cara pengalihannya, termasuk traksaksi hukum alih teknologi yang dilakukan cabang perusahaan atau afiliasi yang sebagian atau seluruhnya serta perusahaan patungan yang sebagian sahamnya dimiliki oleh orang asing.²³ Selain itu dikenal pula saluran-saluran pengalihan teknologi lainnya yang terjadi dari bermacam-macam klausul yang termasuk dalam suatu kontrak, yaitu:²⁴

- a. Program pelatihan;
- b. Penyediaan keahlian teknis dan *know-how* dalam bentuk-bentuk diagram, instruksi desain industri, spesifikasi teknik dan sebagainya;

²⁰ Pasal 242 ayat (1) UNCLOS 1982.

²¹ Pasal 259 UNCLOS 1982.

²² Dikdik Mohamad Sodik, *Op., Cit.*, hlm. 258.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid* hlm. 259.

- c. Bantuan teknik dalam segala bentuk;
- d. Jual beli mesin dan peralatan teknis yang dilengkapi dengan ketentuan mengenai pemberian pengetahuan teknis yang diperlukan bagi pengoperasian.

Diperlukan kerjasama antara Otorita dan negara peserta Konvensi dalam menggalakkan alih teknologi dan pengetahuan ilmiah yang bertalian dengan kegiatan-kegiatan di Kawasan sehingga Negara peserta dan organisasi internasional dapat memperoleh manfaat dari kerjasama tersebut. Kegiatan yang harus diprakarsai dan dimajukan yakni:²⁵

- a. Program untuk alih teknologi ke organisasi dan negara berkembang tentang riset ilmiah kelautan yang dilakukan di Kawasan;
- b. Kegiatan atau tindakan yang ditujukan untuk pengembangan teknologi organisasi dan teknologi domestik negara berkembang, terutama dengan memberikan kesempatan-kesempatan kepada anggota organisasi dan Negara berkembang untuk terlibat dalam pelatihan ilmu dan teknologi kelautan serta berperan secara penuh dalam kegiatan-kegiatan di Kawasan.

Dalam melaksanakan kegiatan riset ilmiah kelautan perlu memperhatikan kelestarian sumber daya alam harus dijamin antara lain dengan tetap mempertahankan lingkungan laut. Sumber daya alam di laut juga dapat mengalami kerusakan apabila terjadi pencemaran lingkungan di laut. Pencemaran lingkungan laut merupakan masalah yang dihadapi oleh masyarakat bangsa-bangsa. Pengaruhnya dapat menjangkau seluruh aktifitas manusia di laut dan karena sifat laut yang berbeda dengan darat, maka masalah pencemaran laut dapat mempengaruhi semua negara pantai baik yang sedang berkembang maupun negara-negara maju, sehingga perlu disadari bahwa semua negara pantai mempunyai kepentingan terhadap masalah pencemaran laut.²⁶ Sumber-sumber kekayaan yang terkandung dalam laut tidak tanpa batas kelestarian. Pengembangan teknologi di bidang perikanan, yang memungkinkan penangkapan ikan dalam skala besar, dapat mengakibatkan tidak hanya kepunahan jenis-jenis ikan akan tetapi juga kemunduran besar bagi perusahaan-perusahaan yang tergantung dari penangkapan jenis ikan tersebut.²⁷

Berdasarkan Pasal 201 Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 bahwa setiap negara yang bekerja sama harus dapat menetapkan kriteria ilmiah yang sesuai dalam perumusan dan penjabaran ketentuan, standard-standard, praktek-praktek yang disarankan dan prosedur - prosedur guna pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran lingkungan laut.

²⁵ Pasal 144 ayat (2) UNCLOS 1982.

²⁶ Juarir Sumardi, *Hukum Pencemaran Laut Transnasional*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996, hlm.1.

²⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Perlindungan dan Pelarangan Lingkungan Laut Dilihat dari Sudut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, Jakarta, Sinar Grafika dan Pusat Studi Wawasan Nusantara, 1992, hlm. 8.

Pasal 202 Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 mengatur pula mengenai bantuan teknik dan ilmiah kepada negara-negara berkembang. Pasal ini menegaskan bahwanegara-negara harus secara langsung atau melalui organisasi-organisasi internasional yang berwenang:

- 1) mengadakan program ilmiah, pendidikan, teknik dan lain-lain bantuan kepada negara-negara berkembang untuk perlindungan dan pelestarian lingkungan laut serta guna mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran laut Bantuan termasuk harus mencakup, inter alia;
 - a. Latihan tenaga teknis dan ilmiah mereka;
 - b. memudahkan keikutsertaan negara dalam program atau rencana kegiatan ilmiah internasional yang relevan;
 - c. menyediakan kelengkapan peralatan dan kemudahan yang diperlukan;
 - d. meningkatkan kemampuan negara untuk membuat peralatan riset termasuk;
 - e. mengembangkan kemudahan dan saran untuk penelitian, pemantauan, pendidikan dan program-program lainnya;
- 2) memberikan bantuan yang serasi, terutama kepada negara berkembang untuk mengurangi akibat kecelakaan-kecelakaan berat yang mungkin menyebabkan pencemaran serius terhadap lingkungan laut;
- 3) memberikan bantuan yang sesuai, terutama kepada negara berkembang, mengenai penilaian tentang penilaian lingkungan.

Sebagai contoh Vietnam telah menjalin kerjasama serta memanfaatkan bantuan untuk mengembangkan ekonomi, sains-teknologi dan perlindungan laut.²⁸ Hal itu dilakukan negara Vietnam sebagai bentuk menjalankan ketentuan-ketentuan Konvensi Hukum Laut Internasional 1982.

Bagian 6 Bab XIII Konvensi Hukum Laut 1982 mengatur tentang penyelesaian sengketa dan tindakan sementara terkait dengan kegiatan riset ilmiah kelautan. Sengketa yang bertalian dengan penafsiran atau penerapan ketentuan Konvensi ini yaitu berkenaan dengan kegiatan riset ilmiah kelautan harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan bab XV bagian 2 dan 3, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 264 Konvensi. Pasal 265 Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 mengatur bahwa sambil menunggu penyelesaian suatu sengketa sesuai dengan Bab XV, bagian 2 dan 3, negara atau organisasi internasional yang

²⁸ Thu Hoa, *Aktif melakukan kerjasama internasional tentang laut untuk melaksanakan UNCLOS*, 2019, VOV Internasional, <https://vovworld.vn/id-ID/ulasan-berita/aktif-melakukan-kerjasama-internasional-tentang-laut-untuk-melaksanakan-unclos-809991.vov>.

berwenang yang diizinkan untuk menyelenggarakan proyek riset ilmiah kelautan tidak diperkenankan memulai kegiatan risetnya atau melanjutkannya tanpa ijin yang tegas dinyatakan oleh negara pantai yang bersangkutan.

Pedoman PBB tentang Pelaksanaan riset ilmiah kelautan tahun 1992 telah diperbaharui (*revised guide*) pada tahun 2010. Pedoman praktis implementasi ketentuan-ketentuan dalam konvensi terkait pelaksanaan riset ilmiah kelautan terdapat beberapa perkembangan, antara lain:

- a. Negara-negara mendukung dalam mengharmonisasikan peraturan nasional mereka dengan ketentuan-ketentuan dari konvensi mana yang berlaku, perjanjian yang relevan dan instrumen untuk menjamin konsistensi penerapan ketentuan-ketentuan tersebut.²⁹
- b. Pada masa tahapan awal proyek riset ilmiah kelautan, disarankan untuk mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk faktor-faktor berikut:
 - i) Kekhususan daerah yang direncanakan dilakukan riset;
 - ii) Kerjasama menyeluruh dengan negara pantai;
 - iii) Kewajiban yang belum diselesaikan dari riset sebelumnya.³⁰
- c. Hal-hal berikut ini disarankan sebagai pertimbangan tambahan terkait dengan persyaratan yang diberikan oleh negara pantai dalam melakukan riset ilmiah kelautan, perlu diingat bahwa:
 - i) Upaya tepat waktu harus diciptakan untuk mendapatkan kesepakatan negara – pantai;
 - ii) Membuat suatu upaya untuk menjamin bahwa tidak ada kewajiban yang tertunda dari proyek riset sebelumnya yang dillakukan di bawah perairan negara pantai, oleh lembaga ilmiah yang terletak di negara yang sama dengan rencana proyek riset akan dilakukan.
 - iii) Persiapan dibuat untuk dana tambahan sebagaimana dipersyaratkan dalam hubungannya dengan partisipasi atau keterwakilan dari negara - negara pantai, ketentuan pelaporan dan bantuan – bantuan lain sebagaimana diminta oleh negara pantai.³¹
- d. Akan berguna pula bagi para peneliti untuk mempertimbangkan kemungkinan sebuah perluasan landas kontinen di kawasan untuk proyek riset.³²
- e. ketika proyek riset terdapat di dalamnya partisipasi para ilmuwan dari negara pantai, para peneliti itu dapat memberikan rekomendasi tambahan untuk proyek dimaksud, dan hal ini dapat dilakukan karena ada dalam penerapan kesepakatan.³³

²⁹ Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea Office of Legal Affairs, *Marine Scientific Researcha Revised Guide to the Implementation of the Relevant Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea*, United Nations, New York, 2010, hlm 36.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 37.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*, hlm. 39.

³³ *Ibid.*, hlm. 40.

- f. Negara pantai mendorong secara aktif untuk meminta klarifikasi awalan apabila informasi yang telah dianggap cukup tidak ada dalam penerapan kesepakatan.³⁴
- g. Terkait dengan pedoman mengenai pengertian “kondisi normal” (*normal circumstances*), dapat ditemukan dama Pasal 246. Pada ayat 4 dinyatakan bahwa dalam kondisi tersebut di mana negara pantai dan negara yang melakukan riset tidak mempertahankan hubungan diplomatik, atau di mana negara yang melakukan riset bermaksud melakukan pelayaran kapal para peneliti dari sebuah negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik, negara pantai tidak berhak untuk meminta secara langsung suatu “kondisi tidak normal” (*abnormal circumstances*).

2. Perkembangan Kegiatan Riset Ilmiah Kelautan di Indonesia

Kegiatan riset ilmiah kelautan di Indonesia terus mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu dengan lahirnya aturan-aturan yang didasari dari Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi konvensi internasional tersebut pada tahun 1985 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Law of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut). Sebagai tindak lanjut atas ratifikasi UNCLOS tersebut, kini Indonesia sejak tahun 2014 telah memiliki payung hukum yang menekankan kewilayahan laut Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014, dan dicantumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603.³⁵

Indonesia di samping meratifikasi Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 juga membuat aturan mengenai perairan di Indonesia, antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen, Undang-Undang Nomor 5 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (SIMNASIPTEK), serta Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing dan Badan Usaha Asing.

³⁴ *Ibid*, hlm. 41.

³⁵ Yulia Wiliawati, Danial, Fatkhul Muin, 2022, Eksistensi UNCLOS 1982 dalam Upaya Penegakan Hukum Laut Internasional di Perairan Negara Pantai, *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2, (Desember, 2022)”, hlm. 286-298.

Selain aturan tersebut, terdapat tiga kebijakan terbaru antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023, tentang Penangkapan Ikan Terukur (PIT), Peraturan Presiden Nomor 8 2023 tentang Benda Muatan Kapal Tenggelam, dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Di samping segi aturan perkembangan kegiatan riset ilmiah kelautan di Indonesia dapat dilihat dari terbentuknya berbagai lembaga yang memiliki kapasitas untuk melakukan riset ilmiah kelautan. Lembaga penelitian laut di Indonesia mula-mula didirikan oleh Dr. J. C. Koningsberger (Direktur Kebun Raya Bogor) Tahun 1904. Lembaga ini merupakan stasiun perikanan yang bertujuan mengadakan penelitian perikanan laut. Stasiun perikanan kemudian diganti namanya menjadi *Laboratorium voor het onderzoek derzee* yang secara organisatoris ada di bawah Kebun Raya Bogor. Lembaga ini kemudian diserahkan kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.³⁶ Namun kini LIPI dilebur menjadi organisasi riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Dalam Perpres tersebut diatur bahwa semua lembaga penelitian harus diintegrasikan ke dalam BRIN.³⁷

Perkembangan kegiatan terkait riset ilmiah kelautan lainnya di Indonesia yaitu pada tanggal 26 September 2017 di Jakarta telah dideklarasikan Konsorium Riset Samudera (KRS) oleh seluruh lembaga riset kelautan dan perwakilan perguruan tinggi.³⁸ Sebagai tindak lanjut dari deklarasi tersebut, telah disusun Agenda Riset Samudra (ARS) sebagai rencana saintifik riset kelautan. Terdapat 7 (tujuh) agenda riset yang merujuk pada dorongan strategis rencana pembangunan nasional. Ketujuh agenda riset tersebut relevan dengan enam isu utama riset kelautan Indonesia tahun 2020-2035. Keenam isu utama riset kelautan adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, keanekaragaman hayati laut, pencemaran laut, pengelolaan ekosistem dan perubahan iklim.³⁹

³⁶ Dr. Augi Syahalatua, 2020, *Riset Kelautan di Indonesia, Maju Tapi Tertinggal*, Kompas.com, <https://www.kompas.com/sains/read/2020/08/29/173400523/riset-kelautan-di-indonesia-maju-tapi-tertinggal?page=all>.

³⁷ Irfan Kamil, 2022, *LIPI Dilebur ke BRIN, Bagaimana Skema Integrasi Pegawainya?*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/03/12361361/lipi-dilebur-ke-brin-bagaimana-skema-integrasi-pegawainya>.

³⁸ Shierine Wangsa Wibawa, <https://www.kompas.com/sains/read/2020/08/29/173400523/riset-kelautan-di-indonesia-maju-tapi-tertinggal?page=all>.

³⁹ Dr. A'an Johan Wahyudi, 2021, *Optimisme Riset Kelautan di Indonesia*, <https://www.kompas.com/sains/read/2021/07/21/140100123/optimisme-riset-kelautan-di-indonesia?page=all>.

Indonesia dikenal sebagai pusat biodiversitas laut dunia. Melalui ekspedisi Baruna di Tahun 1964, Indonesia dapat mengungkap sumber daya udang yang melimpah di Laut Arafuru. Di samping itu, Indonesia juga sudah mampu memijahkan ikan tuna sirip kuning (*madidihang*) dan berhasil membudidayakan ikan tersebut. Beberapa kapal riset juga telah dimiliki Indonesia sejak pertengahan Tahun 1990 dan telah digunakan dalam berbagai ekspedisi kelautan di tanah air. Bahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan terbentuk sejak akhir Tahun 1999, ditambah dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang terbentuk di tahun 2014.⁴⁰

Meskipun Indonesia telah memiliki beberapa perkembangan aturan dan lembaga dalam mendukung kegiatan riset ilmiah kelautan, namun masih banyak kegiatan riset ilmiah kelautan yang dilakukan secara ilegal khususnya oleh negara lain yang tidak meminta izin untuk melakukan kegiatan riset ilmiah kelautan di wilayah laut Indonesia. Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 telah mengatur mengenai riset ilmiah kelautan, yaitu negara pantai memiliki kewenangan penuh dalam memberikan izin bagi kegiatan riset ilmiah kelautan, terutama jika dilakukan di wilayah teritorialnya.

Indonesia Ocean Justice Initiative memberikan data yaitu pada waktu antara tahun 2018 sampai 2021, terdapat dugaan atas beberapa aktifitas illegal dalam kegiatan riset ilmiah kelautan di wilayah laut Indonesia, dimana Kapal Survei Berbendera Tiongkok Hai Yang Di Zhi 10 melakukan intrusi di wilayah Zona Ekonomi I, sejak akhir Agustus hingga September 2021 dengan dikawal kapal Tiongkok Coast Guard 4303 (CCG4303), kapal tersebut bermavigasi dengan pola cetakan sawah rapi di Laut Natuna Utara dengan hanya berjarak tujuh puluh mil laut dari Pulau Natuna Besar dan sembilan mil laut dari instalasi migas Nobel Clyde Boudreaux di Blok Migas Tuna dan Blok Migas Sokang.⁴¹ Berdasarkan data dari IOJI⁴², pada Januari 2021, Kapal Survei berbendera Tiongkok Xiang Yang Hong 03 ditemukan melintasi wilayah laut Indonesia (ZEEI, Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan Indonesia) dari arah Laut Natuna Utara menuju ke Selat Sunda. Kemudian, pada tanggal 19 Januari 2021, masyarakat lokal Anambas menemukan suatu alat yang diduga sebagai sensor

⁴⁰ Dr. Augi Syahalata, 2020, *Riset Kelautan di Indonesia, Maju Tapi Tertinggal*, Kompas.com, <https://www.kompas.com/sains/read/2020/08/29/173400523/riset-kelautan-di-indonesia-maju-tapi-tertinggal?page=all>.

⁴¹ Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), *Ancaman Keamanan Laut Terhadap Hak Berdaulat Dan Kedaulatan Indonesia Di Laut Natuna Utara*. hlm. 2.

⁴² Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), *Dugaan Pelanggaran Kedaulatan Dan Hak Berdaulat Indonesia Oleh Kapal-Kapal Riset Tiongkok*. hlm. 9.

mengapung untuk penelitian bawah laut. Alat ini ditemukan di lokasi dan waktu yang tidak jauh dari lokasi dan waktu perlintasan Xiang Yang Hong 03. Dari kasus tersebut dapat dilihat pada praktiknya masih terdapat beberapa dugaan pelanggaran riset ilmiah oleh negara lain yang tidak memiliki izin dari Pemerintah Indonesia atau dengan kata lain bahwa masih terdapat kelemahan pada penegakkan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dari adanya kegiatan riset ilmiah kelautan. Berkaca pada data di atas bahwa masih adanya kelemahan dalam penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran-pelanggaran terhadap riset kelautan secara ilmiah.

Pentingnya riset ilmiah kelautan yaitu untuk mengeksplor kekayaan laut demi kepentingan masyarakat. Sebagai contoh Sektor perikanan Kabupaten Natuna tercatat memiliki produksi sebesar 88.888,27-ton pada tahun 2017. Sumbangan terbesar dari sektor perikanan laut yang mencakup 96,91% dari keseluruhan produksi. Pada tahun 2017, produksi perikanan laut sebesar 86.141,74 ton, budidaya laut sebesar 719,27 ton, budidaya air tawar sebesar 165,79 ton, dan budidaya rumput laut sebesar 1.861,47 ton. Kecamatan Bunguran Barat merupakan penyumbang produksi perikanan laut dan budidaya laut terbesar. Sekitar 32,93% perikanan laut berasal dari Kecamatan Bunguran Barat. Sementara itu, 45% budidaya air tawar dihasilkan oleh Kecamatan Bunguran Timur, dan 42,17% budidaya rumput laut dihasilkan oleh Kecamatan Pulau Tiga.⁴³ Natuna yang berbatasan dengan beberapa negara seperti: Malaysia, Vietnam bahkan China menjadikan beberapa negara tersebut mempunyai kepentingan untuk menguasai pulau tersebut, hal ini disebabkan hasil bumi dan hasil laut yang sangat menjanjikan untuk untuk penghasilan suatu negara.

Di Luat Natuna Utara, selama bulan Maret hingga Juni 2022, jumlah KIA Vietnam yang diduga melakukan illegal fishing terdeteksi paling banyak pada bulan Mei 2022, yaitu 60 kapal. KIA Vietnam tersebut paling sering beroperasi di Laut Natuna Utara ZEE Indonesia non-sengketa pada koordinat 106.2 BT hingga 109.1 BT dan 5.3 LU hingga 6.2 LU. Selain dugaan illegal fishing, ditemukan juga dugaan pelanggaran oleh KII berukuran lebih dari 30 GT dengan alat tangkap jarring tarik berkantung dan jala jatuh berkopal (*cast net*). KII tersebut diduga kuat melanggar jalur penangkapan karena beroperasi di area kurang dari 12 mil dari biir pantai Pulau Subi di Natuna. Sementara itu, ditemukan sejumlah KII dengan alat tangkap pancing cumi yang berukuran lebih dari 30 GT beroperasi di ZEE PNG,

⁴³ Yulianto, 2020, Pelaksanaan United Nation Convention On The Law Of The Sea (Unclos) 1982 Di Perairan Natuna, *Jurnal Saintek Maritime, Volume 20 Nomor 2, Maret 2020*, Universitas Maritim AMNI Semarang, hlm. 104.

khususnya di area Dogleg pada bulan Februari hingga Juli tahun 2022.⁴⁴ Berdasarkan Pasal 56 Konvensi Hukum Laut Internasional 1982, Indonesia memiliki hak berdaulat atas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati maupun non-hayati di ZEE Indonesia. Negara lain tidak dapat ikut menikmati sumber daya dimaksud tanpa izin dari Pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia berwenang mengambil tindakan yang diperlukan untuk menindak pelanggaran pemanfaatan sumber daya ikan di ZEE Indonesia tanpa izin, termasuk penangkapan kapal dan penuntutan pidana.⁴⁵ Pengambilan tindakan-tindakan diatas bahkan merupakan kewajiban utama (primary responsibility) Indonesia dalam rangka mencegah dan menindak kegiatan IUU-Fishing di ZEE Indonesia.⁴⁶ Berdasarkan hal tersebut, KIA Vietnam yang beroperasi di Laut Natuna Utara ZEE Indonesia non-sengketa diduga kuat melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa izin dengan alat tangkap yang merusak yaitu *pair trawl*. Pelanggaran hukum ini dapat dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 30.000.000.000, - (Tiga Puluh Milyar Rupiah).⁴⁷

Permasalahan yang muncul terhadap upaya pengaturan mengenai pemberian izin pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan ini yaitu apabila peneliti dari negara lain diperbolehkan untuk melakukan kegiatan penelitian ilmiah kelautan di Indonesia, kemudahan tersebut dapat disalahgunakan untuk memonitor sumber daya baik hayati maupun non hayati yang terkandung di dalam perairan Indonesia. Sebaliknya, apabila diterapkan pemberian izin yang ketat melalui proses birokrasi yang panjang, peneliti dari negara lain jarang yang berminat melakukan penelitian ilmiah kelautan di Indonesia, karena merasa dipersulit dalam rangka melakukan kegiatan penelitian ilmiah kelautan.

Mengenai pemberian izin terhadap peneliti asing maupun lembaga-lembaga asing yang akan melakukan penelitian ilmiah kelautan saat ini telah dilakukan oleh Kementerian Negara Riset dan Teknologi melalui Menteri Negara Riset dan Teknologi dengan dibantu kinerja Tim Koordinasi. Tim tersebut merupakan perwakilan dari berbagai departemen atau instansi yang berkaitan dengan penelitian ilmiah kelautan, misalnya Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Perhubungan, TNI Angkatan Laut, dan lain sebagainya. Tim

⁴⁴ Indonesian Ocean Justice Initiative, 2022, *Laporan Deteksi Ancaman Keamanan Maritim dan Pelanggaran Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUUF) 2022*, hlm. 18, https://oceanjusticeinitiative.org/wp-content/uploads/2023/04/kompilasi_marsec_2022.pdf

⁴⁵ Pasal 73 Konvensi Hukum Laut Internasional 1982.

⁴⁶ Pasal 62 Ayat (4) Konvensi Hukum Laut Internasional 1982.

⁴⁷ Pasal 27 Angka 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang mengubah ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Koordinasi ini hanyalah bersifat konsultatif bukan bersifat teknis, karena hanya bertugas memberikan penilaian, pertimbangan serta rekomendasi atas suatu proyek penelitian yang akan dilaksanakan di Indonesia layak atau tidaknya proyek tersebut untuk diberikan izin, akan dinilai dari kemungkinan-kemungkinan yang bisa ditimbulkan, apakah bersifat merugikan bangsa Indonesia atau malah menguntungkan bagi bangsa Indonesia. Mengenai pengurusan dokumen- dokumen yang dibutuhkan dalam rangka melengkapi syarat-syarat pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan, peneliti- peneliti tersebut masih mengurus sendiri ke masing- masing instansi. Hal ini sangat memakan waktu dan biaya, sehingga kurang efisien dan masih dapat dikatakan perizinan penelitian ilmiah kelautan bersifat sektoral. Dengan keadaan ini, maka perlu diupayakan pengaturan penelitian ilmiah kelautan yang tidak merugikan Indonesia secara umum maupun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap wilayah laut sebagai tempat pelaksanaan kegiatan penelitian ilmiah kelautan.⁴⁸

D. Kesimpulan

Pengaturan mengenai riset ilmiah kelautan, telah diatur dalam Bab XIII Konvensi Hukum Laut Internasional 1982. Hak dan kewajiban Negara-negara lain yang ditentukan dalam Konvensi Hukum Internasional 1982 perlu diperhatikan oleh semua Negara yang melakukan riset ilmiah kelautan tanpa memandang letak geografinya maupun tanpa memandang organisasi-organisasi internasional yang berkompeten. Pelaksanaan riset ilmiah kelautan di perairan teritorial tidak diatur oleh hukum internasional karena negara telah memiliki kedaulatannya sendiri untuk mengaturnya. Riset ilmiah kelautan di dalam zona ekonomi eksklusif dan di landas kontinen harus diselenggarakan dengan ijin Negara pantai. Riset ilmiah kelautan yang dilakukan di luar yurisdiksi nasionalnya, dapat dilakukan dalam kolom air di luar zona ekonomi eksklusif. Kegiatan riset ilmiah kelautan harus dikembangkan dan didorong dalam Kawasan dan dilakukan koordinasi serta membagikan hasil-hasil riset dan analisa yang didapat. Teknologi kelautan diartikan sebagai pengetahuan atau keterampilan dalam menggunakan mesin dan peralatan guna melakukan kegiatan-kegiatan di laut untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Setiap negara dan organisasi internasional harus bekerjasama, membuat perjanjian bilateral dan multilateral agar terlaksananya pertukaran informasi dan alih teknologi untuk menghasilkan keuntungan bagi pelaksanaan riset ilmiah di lingkungan laut.

⁴⁸ Ristyo Weko Wismono, SH, 2008, *Unifikasi Pengaturan Penelitian Ilmiah Kelautan Di Indonesia Dalam Rangka Meningkatkan Alih Teknologi Kelautan*, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. xxii.

Indonesia telah memiliki beberapa aturan dan lembaga dalam mendukung kegiatan riset ilmiah kelautan, namun masih banyak kegiatan riset ilmiah kelautan yang dilakukan secara ilegal khususnya oleh negara asing, yang tidak meminta izin untuk melakukan kegiatan riset ilmiah kelautan di wilayah laut Indonesia. Maka perlu diupayakan pengaturan penelitian ilmiah kelautan yang tidak merugikan Indonesia secara umum maupun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap wilayah laut sebagai tempat pelaksanaan kegiatan penelitian ilmiah kelautan.

E. Saran

Riset ilmiah kelautan memerlukan suatu unifikasi pengaturan yang bersifat komprehensif. Selain itu diperlukan peningkatan kapasitas peneliti dari negara-negara yang memiliki kepentingan riset ilmiah kelautan harus mendapat perhatian, khususnya dalam aspek peningkatan perizinan, penguatan sarana dan prasarana riset, pengembangan kerjasama riset regional dan internasional yang dilandasi dengan itikad baik, serta optimalisasi penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran-pelanggaran terhadap riset ilmiah kelautan yang dituangkan dalam aturan internasional maupun regional dan nasional.

Daftar Pustaka

Dikdik Mohamad Sodik, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Reflika Aditama, Bandung 2011.

Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea Office of Legal Affairs, *Marine Scientific Researcha Revised Guide to the Implementation of the Relevant Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea*, United Nations, New York, 2010;

Florian H.Th. Wegelein, *Marine Scientific Research the Operation and Status of Research Vessels and Other Platforms in International Law*, Leiden, 2005;

Huala Adolf, 2004, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Bandung, Sinar Grafika.

Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), *Ancaman Keamanan Laut Terhadap Hak Berdaulat Dan Kedaulatan Indonesia Di Laut Natuna Utara*.

Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), *Dugaan Pelanggaran Kedaulatan Dan Hak Berdaulat Indonesia Oleh Kapal-Kapal Riset Tiongkok*.

Indonesian Ocean Justice Initiative (IOJI), 2022, *Laporan Deteksi Ancaman Keamanan Maritim dan Pelanggaran Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUUF) 2022*.

Juarir Sumardi, *Hukum Pencemaran Laut Transnasional*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Kantor Komunikasi Publik, 2021, *Temuan “Seaglider” di Perairan Indonesia, Ahli Hukum Laut Unpad: Harus Ditelusuri*, <https://www.unpad.ac.id/2021/01/temuan-seaglider-di-perairan-indonesia-ahli-hukum-laut-unpad-harus-ditelusuri/>.

M. Ikhsan Lapadengan & Arie Afriansyah, Pelanggaran Penelitian Ilmiah Kelautan Tanpa Izin oleh Pihak Asing di Wilayah Indonesia, *Journal of International Law*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023.

Mochtar kusumaatmadja, *Perlindungan dan Pelertarian Lingkungan Laut Dilihat dari Sudut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, Jakarta, Sinar Grafika dan Pusat Studi Wawasan Nusantara, 1992.

Neil F. Sullivan, *Technology Transfer Making The Most of Your Intellectual Property*, Cambridge University Press, 1995.

RR Churcil, and AV Lowe dalam L. Tri Setyawanta, *Pokok- Pokok Hukum Internasional*, Pusat Studi Hukum Laut / SYCLOS, Semarang, 2005.

Ristyo Weko Wismono, SH, *Unifikasi Pengaturan Penelitian Ilmiah Kelautan Di Indonesia Dalam Rangka Meningkatkan Alih Teknologi Kelautan*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.

Tim Samudra, *Menggagas Teknologi Untuk Rakyat*, Majalah Samudera, edisi Mei 2007.

Yulia Wiliawati, Danial, Fatkhul Muin, 2022, Eksistensi UNCLOS 1982 dalam Upaya Penegakan Hukum Laut Internasional di Perairan Negara Pantai, *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2, (Desember, 2022)”.

Yulianto, Pelaksanaan United Nation Convention on The Law Of The Sea (Unclos) 1982 Di Perairan Natuna, *Jurnal Saintek Maritime*, Volume 20 Nomor 2, Maret 2020, Universitas Maritim AMNI Semarang.

Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

UN, DOALOS. *Marine Scientific Research, A Revised Guide to The Implementation of The Relevant Provisions Of Unclos*.

United Nations Convention on The Law of The Sea 1982 (UNCLOS) 1982.

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dr. Augi Syahalatua, 2020, *Riset Kelautan di Indonesia, Maju Tapi Tertinggal*, Kompas.com.

Dr. A'an Johan Wahyudi, 2021, *Optimisme Riset Kelautan di Indonesia*, Kompas.com.

Irfan Kamil, 2022, *LIPI Dilebur ke BRIN, Bagaimana Skema Integrasi Pegawainya?* Kompas.com.

Shierine Wangsa Wibawa, *Riset Kelautan di Indonesia Maju, Tapi Tertinggal*, Kompas.com, 2020.

<https://www.kompas.com/sains/read/2020/08/29/173400523/riset-kelautan-di-indonesia-maju-tapi-tertinggal?page=all>.

Thu Hoa, *Aktif melakukan kerjasama internasional tentang laut untuk melaksanakan UNCLOS*, 2019, VOV Internasional, <https://vovworld.vn/id-ID/ulasan-berita/aktif-melakukan-kerjasama-internasional-tentang-laut-untuk-melaksanakan-unclos-809991.vov>.

PANDANGAN HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL TERHADAP ORGANISASI PAPUA MERDEKA: KRIMINAL ATAU BELLIGERENT?

Paundri Sekar Nuraini¹

¹Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

¹Jl. Siliwangi, Ringroad Barat, Banyuraden, Gamping, Sleman

¹paundriisn@gmail.com

Ariesta Wibisono Anditya²

²Universiti of Malaya

²Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 50603, Malaysia

²ariesta.wa@gmail.com

RE Pngleang³

³Yingke Asia Law Firm, Phnom Penh, Cambodia

³pengleang_re@yahoo.com

Info Artikel

|Submitted: 16-04-2023

|Revised: 10-10-2023

|Accepted: 17-10-2023

How to cite: Paundri Sekar Nuraini, Ariesta Wibsiono Anditya dan RE Pengleang, “Pandangan Hukum Nasional dan Internasional Terhadap Organisasi Papua Merdeka: Kriminal atau Belligerent?”, *Tirtayasa Journal of International Law*, Vol. 2 No. 2, (December, 2023)”, hlm. 158-176.

ABSTRACT:

Humanitarian Law develops and shifts from meaning to protect wars interpreted as wars between states, eventually developing also to protect conflicts other than the meaning of war between states. This journal was created to provide national and international law views on the Free Papua Organisation case study. The 1945 Constitution, the Declaration of Human Rights, and other regulations relevant to the research are the references for this journal study. The Free Papua Organisation is a movement whose actions will be examined based on the reference regulations. The method used in this research is the normative research method. The data collection method is done employing a literature study. The actions carried out by the Free Papua Organisation are a category of spreading violence that makes this organisation not be said to be belligerent and is more interpreted as a criminal offender.

Keywords: Separatism; Free Papua Organization; National Law; International Law.

ABSTRAK:

Hukum Humaniter berkembang dan bergeser dari sebuah makna untuk melindungi perang yang dimaknai perang antar negara, akhirnya berkembang juga untuk melindungi konflik yang terjadi selain makna perang antarnegara. Jurnal ini dibuat bertujuan untuk dapat memberikan pandangan baik dari hukum nasional maupun hukum internasional terhadap studi kasus Organisasi Papua Merdeka. Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Hak Asasi Manusia serta peraturan lain seperti Konvensi Jenewa yang relevan adalah acuan kajian jurnal ini. Organisasi Papua Merdeka merupakan suatu gerakan yang segala tindakannya akan diteliti berdasarkan peraturan acuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Perbuatan yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka merupakan kategori menyebarkan kekerasan yang membuat organisasi ini tidak dapat dikatakan sebagai belligerent dan lebih dimaknai sebagai pelaku kejahatan.

Kata Kunci: Separatism; Organisasi Papua Merdeka; Hukum Nasional; Hukum Internasional.

A. Pendahuluan

Sejarah yang telah melahirkan Organisasi Papua Merdeka adalah sejarah dimana pada tahun 1965 terjadi penahanan warga Papua Barat oleh Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat. Pada waktu itu Indonesia sedang menduduki kota administrasi Papua Barat. Pada saat yang sama, Presiden Soekarno mlarang adanya kebebasan berbicara, berkumpul di tempat umum, dan mlarang adanya ekspresi serta pergerakan-pergerakan. Kala itulah Organisasi Papua Merdeka atau *Free Papua Movement* (untuk selanjutnya disebut OPM) memulai pembentukan dan pergerakannya di Central Highlands pada tahun 1945. Pembentukan OPM adalah bentuk dari gerakan menuju kebebasan dari belenggu yang diciptakan oleh Presiden tersebut.¹

Organisasi Papua Merdeka merupakan sebuah organisasi atau perkumpulan seseorang yang memiliki tujuan yang sama diakhir, organisasi ini masih menjadi perdebatan termasuk dalam kaum belligerent atau kaum teroris.² Entitas OPM ini apabila dikaji seperti dalam Pasal 1 HR Konvensi den Haag 1907 dapat disebut Belligerent, sebabnya adalah :

1. Memiliki Lambang tertentu sebagai penanda pengakuan terhadap kelompok tertentu;
2. Memiliki pemimpin;
3. Diakui oleh masyarakat sekitar;

Akan tetapi, semakin kesini mereka tergolong seperti terorisme karena perlakuannya yang melakukan pembantaian sadis terhadap para penegak hukum³ diperbatasan serta pembantaian terhadap para pendatang dan warga sekitar yang tidak tergabung dalam OPM, walaupun apa yang mereka lakukan merupakan bentuk protes hingga peringatan karna ingin melepaskan diri dari Indonesia, namun sebenarnya awal mula terbentuknya OPM ini memiliki sejarah yang Panjang dan memiliki kaitan dengan sejarah dari lepasnya irian jaya terhadap penjajahan Belanda, hingga akhirnya Belanda sepakat untuk menyetujui perjanjian New York serta mengadakan Penentuan Pendapat Rakyat atau PAPERA oleh masyarakat Papua Barat dan hasilnya dapat diterima oleh Majelis Umum PBB melalui resolusi No. 2504 (XXVI), di tanggal 19 November 1969.

¹ Malcolm Gault-Williams, "Organisasi Papua Merdeka: The free Papua Movement Lives," *Bulletin of Concerned Asian Scholars*, Volume 19, Nomor 4, Tahun 1987, hlm. 35.

² Dewa Mangku, "*Bunga Rampai : Isu – isu Krusial Tentang Radikalisme dan Separatisme*", Lakesia, Anggota IKAPI No. 181 / ITE / 2019, hlm. 57

³ *Ibid*, hlm. 57-58.

Dari persetujuan perjanjian yang telah dibuat oleh Belanda dan hasilnya juga telah diterima oleh Majelis Umum PBB, akan tetapi hal ini menimbulkan berbagai persepsi mengenai Papua Barat yang menjadi bagian dari NKRI, awal mula datihal tersebut yaitu pemilihan keterlibatan lebih datih 1.000 kepala suku yang dipilih oleh pemerintah bukan dengan mengadakan pemilihan atau pemungutan suara hal ini menjadi akar datih kekecewaan masyarakat Papua Barat, selain itu dalam perjanjian New York rakyat Papua Barat sama sekali tidak dilibatkan, melimpahnya Sumber daya alam di Papua sangat bertolak belakang dengan pembangunan insfratruktur yang tidak memadai sehingga kondisi penduduk di Papua sangat terbelakang karena kurangnya sarana pendidikan yang tidak merata.⁴

Kondisi diatas menyebabkan banyaknya gejolak di wilayah papua hingga memunculkan suatu gerakan separatisme dari suatu organisasi yaitu Organisasi Papu Merdeka yang menuntut ingin memisahkan diri dari Indonesia, karena merasa telah diperlakukan secara tidak adil oleh pemerintahan Indonesia. Banyak gejolakan yang dilakukan oleh OPM seperti contohnya penembakan OPM kepada Karyawan PT Telkomsel di Puncak Papua, Penembakan serta penyerangan terhadap prajurit TNI di Pos Koramil Dambet Satgas Kodim Yonif R 408/SBH serta beberapa penyerangan lainnya yang menyebabkan banyaknya juga jumlah korban jiwa baik dari pihak warga sipil hingga para aparat penegak hukum baik militer maupun kepolisian, hal ini tidak hanya menarik perhatian dari kacamata hukum nasional saja bahkan kacamata hukum internasional juga menyoroti separatisme yang terjadi di Papua hingga saat ini, hal ini yang melatarbelakangi jurnal ini ditulis untuk mengetahui pandangan hukum nasional maupun internasional.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat dekriptif analitis, yang merupakan pemaparan materi yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara lengkap mengenai keadaan yang terjadi dalam tragedi – tragedi OPM maupun bagaimana awal mula terbentuknya OPM. Metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif yang difokuskan untuk mengetahui sebab akibat OPM memberontak dan ingin melepaskan diri dari Indonesia hingga menyebabkan pembantaian yang keji terhadap aparat hukum maupun warga masyarakat di perbatasan

⁴ Georgy Mishael, Joko Setiyono, Soekotjo Hardiwinoto, "Kebijakan Operasi Militer Tentara Nasional Indonesia Terhadap Organisasi Papua Merdeka Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional.", DIPONEGORO LAW REVIEW Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016, hlm. 2.

papua yang akhirnya menyebabkan timbulnya pelanggaran – pelanggaran HAM yang ada di Papua.

C. Pembahasan

1. Sejarah Organisasi Papua Merdeka (OPM)

Seperti yang sudah jelaskan pada bagian latar belakang bahwa sejarah awal mula terbentuknya OPM ini ialah berkaitan dengan penjajahan Belanda terhadap Indonesia, mengapa sangat berkaitan? Karena pada saat Hindia-Belanda telah resmi menjadi Republik Indonesia, Belanda masih menguasai dan menduduki wilayah Papua.

Syamsudin Haris menyatakan pernyataannya (1999:180) bahwa setelah kemerdekaan Indonesia di 17 Agustus 1945, Belanda tetap mempertahankan kepentingan kontrolnya pada Irian Barat, kepentingan tersebut antara lain ialah:

1. Irian barat digunakan sebagai pusat penampungan keturunan Eurasia yang tidak bisa kembali ke Belanda;
2. Irian barat juga akan digunakan sebagai penampungan sementara wisatawan belanda yang akan meninggalkan Indonesia;
3. Serta menjadikan Irian barat untuk basis intervensi militer Indonesia, bila Republik Indonesia runtuh suatu saat nanti.⁵

Tidak hanya tiga kepentingan diatas yang di ungkapkan oleh Syamsudin Haris saja, namun belanda juga tidak ingin bahwa Irian Barat jatuh ditangan Indonesia hanya untuk kepentingannya sendiri serta Belanda msih belum masu mengakui mengenai kemerdekaan Republik Indonesia saat itu. Sehingga menurut Nazarudin Syamsudin, Belanda berencana memberikan status pemerintahan terhadap Irian Jaya paling lambat pada tahun 1970, namun tergantung dengan kemajuan pemertianan di Irian Jaya.

Proses irian barat menjadi bagian dari Indonesia sangatlah rumit dan panjang, Indonesia saat itu menggunakan 27 cara diplomasi untuk mendapatkan irian barat dengan cara militer. Hal ini menyebabkan pada tahun 1949 hingga 1963, muncullah pemahaman separatisme diIrian jaya atau yang saat ini kita sebut dengan Papua. Menurut Saafroedin Bahar, pemaham separatisme ini di berikan oleh belanda kepada Irian jaya pada tahun 1950 guna mempercepat pembangunan administrasi, perekonomian serta politik di irian jaya.⁶

⁵ Ngatiyem, 2007, Organisasi Papua Merdeka 1964-1998, Studi Tentang Pembangunan Stabilitas Politik Di Indonesia, Universitas Sebelas Maret Surakarta, hlm. lxii.

⁶ *Ibid.*

Dalam pembangunan administrasi di Papua, Belanda mengagitas sekolah administrasi serta memperbolehkan rakyat papua untuk berpolitik dengan cara membangun partai politik, dengan berdiri partai politik di papua akhirnya membuat adanya partai politik yang pro-Indonesia dan pro-Belanda menyebabkan perpecahan di dalam rakyat Papua. Gerakan politik pro-Indonesia terdiri atas gerakan para pemuda Iryan atau pemuda yang diluar Irian hal ini dianggap oleh belanda partai politik yang sudah disusipi oleh pemerintahan Indonesia hal ini menyebabkan larangan berdirinya partai politik tersebut oleh belanda pada tahun 1961.

Akhirnya belanda menyetujui beberapa partai politik yang diantaranya yaitu sebagai berikut:

- a. Partai Demokrasi Rakyat, yang diketuai oleh Arnold Runtuwene. Berdirinya partai ini memiliki tujuan untuk bersatu dengan Papua Nugini;
- b. Partai Nasional, yang diketuai oleh Herman Wajoi. Partai ini berdiri memiliki tujuan yaitu untuk mempersiapkan rakyat papua dalam penentuan nasib sendiri dengan dibawah pengaruh Belanda;
- c. Partai New Guinea Bersatu, diketuai oleh Ludwijk Mandatjan. Berdirian partai inimemiliki tujuan diantaranya untuk mencapai puncak kemerdekaan politik sebelum 1975;
- d. Partai Serikat Pemuda Papua,yang diketuai oleh Johan Wamaer. Partai ini berdiri meiliki tujuan agar dapat mencapai kemerdekaannya namun dibawah pengawasan PBB.⁷
- e. Partai Rakyat, diketuai oleh Husain Warwey;
- f. Partai Kekuatan Menuju Persatuan atau Kena U Embay, diketua oleh Ezau Itaar. Partai ini didirikan dengan tujuan untuk membangun kemerdekaan dan setelahnya bekerjasama dengan Belanda;
- g. Persatuan Kristen-Islam Raja Ampat, yang diketuai oleh Muhammed Nur Majalibit;

Pada tahun 1960 yaitu puncak dari tuntutan rakyat papua, tuntutan tersebut ditujukan kepada pemerintahan Belanda yang pada saat itu memegang kendali administrasi dan politik di Papua, supaya papua segera diberikan kemerdekaan yang berdaulat. Akhirnya belanda menanggapi tuntutan tersebut ialah dengan memperkenalkan bentuk demokrasi, bentuk demokrasi itu yaitu belanda segera membentuk suatu badan yang merupakan perwujudan dari demokrasi di wilayah Papua yang diberi nama *Nieuw Guinea Raad* serta belanda melangsungkan pemilihan umum baik tidak langsung maupun langsung pada bulan februari 1961.⁸

⁷ *Ibid*, hlm. Lxiii.

⁸ *Ibid*, hlm. Lxiv.

Setelah selesai pembentukan *Nieuw Guniea*, di awal tahun 1962 belanda membentuk *streekraad* atau dewan daerah, pembentukan dari demokrasi kolonial ini memiliki tujuan yaitu agar dapat memupuk rasa anti-Indonesia kepada rakyat Papua dengan menempuh tiga cara:

1. Belanda memiliki upaya agar Papua dan Papua Nugini bisa lebih dekat lagi dengan harapan dapat bergabung menjadi satu negara.
2. Membuat rencana untuk membangun negara papua melalui suatu proses.
3. Mengalihkan pertahanan dari Indonesia ke wilayah pasifik, walaupun belanda sebelumnya telah memperkuat orientasinya di Papua.⁹

Akhirnya belanda pada 19 Oktober 1961 telah membentuk Komite Nasional dengan anggota 21. Komite Nasional ini dibentuk dengan memiliki tugas untuk pembentukan sebuah negara yang merdeka, 21 anggota berisikan 70 putra Papua Barat yang berhasil melahirkan manifesto diantaranya:

1. Nama negara: Papua Barat
2. Lagu kebangsaannya yaitu Hai Tanahku Papua
3. Bendera kenegaraannya ialah Bintang Kejora
4. Lambang negaranya ialah Burung Mambruk dan semboyan One People One Soul.
5. Serta yang terakhir yaitu penentuan pengibaran bendera bintang kejora pada tanggal 1 November 1961.

Namun rencana pengibaran bendera tersebut tidak dapat dilaksanakan karena tidak disetujui oleh pemerintahan Belanda, akhirnya bendera kejora dikibarkan di tanggal 1 Desember 1961 di Holladia dan diiringi dengan lagu Hai Tanahku Papua yang dinyanyikan dengan lagu Wilhelmus. Dengan demikian akhirnya Belanda berhasil membuat rakyat papua terdoktrin paham anti-Indonesia yaitu diantaranya terjadinya demonstrasi anti-Indonesia ditanggal 1 Desember 1962 dengan menyebarkan pamflet – pamflet bendera papua merdeka.¹⁰

Dari sinilah terbentuknya Organisasi Papua Merdeka yang awalnya untuk memperjuangkan kemerdekaan papua, dan berlanjut hingga saat ini ingin melepaskan diri dari Indonesia walaupun papua sudah resmi menjadi bagian dari Indonesia saat ini. Tetapi yang menjadi perbedaan antara para pemuda organisasi pada masa pro kemerdekaan diera sebelumnya ialah didasarkan dari pengalaman sejarah kemerdekaan Papua, hal ini sangat berbeda dengan para pemuda yang tidak mengalami secara langsung masa pada saat memperjuangkan kemerdekaan, namun mereka pada saat itu berada pada masa rezim orde


⁹ *Ibid*, hlm. Lxv.

¹⁰ *Ibid*, hlm. Lxvi.

baru yang menindas rakyat papua hingga terjadi kekerasan yang akhirnya masuk dalam pelanggaran HAM, dengan pengalaman yang dialami oleh para emuda papua pada masa orde baru akhirnya menumbuhkan penilaian buruk bahwa papua merupakan korban dari kekerasan militer Indonesia hingga kolonialisasi.

Para pemuda saat itu tidak serta merta hanya menyuarakan kemerdekaan saja, melainkan juga membicarakan terkait isu anti-freeport, HAM dan hak – hak demokrasi agar mendapatkan perhatian dunia Internasional mereka memanfaatkan media sosial untuk konsolidasi baik dari dalam hingga luar negeri.¹¹ Sebelum membahas mengenai pandangan-pandangan perbuatan OPM, perlu diketahui adanya kerangka dalam menuju perdamaian. Kerangka tersebut dinamai *negative and positive peace*. Menurut Johan Galtung¹², kekerasan untuk mencapai perdamaian memiliki kategori. dengan gambar skema seperti berikut:

Gambar 1.
Skema *negative and positive peace*



Dari skema di atas, kekerasan untuk mencapai suatu perdamaian dibagi menjadi dua, yaitu perdamaian positif dan perdamaian negatif. Perdamaian positif dikenal dengan ketiadaan kekerasan struktural (kekerasan yang tidak langsung), sedangkan perdamaian negatif dikenal dengan ketiadaan kekerasan langsung (*personal violence*). Menurut Gannon, dalam kasus OPM, mengutip pendapat Barash, bahwa perdamaian yang ingin dicapai oleh

¹¹ Aisah Putri Budiatri, 2017, *Updating Papua Road Map: Proses Perdamaian, Politik Kaum Muda dan Diaspora Papua*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 24.

¹² Johan Galtung. "Violence, Peace, and Peace Research," *Journal of Peace Research*, Volume 6, Nomor 3, Tahun 1969, hlm. 167.

OPM tidak cukup hanya dengan menghindari pencapaian perdamaian negatif.¹³ Walau demikian, perbuatan yang dilakukan oleh OPM akan ditinjau dari hukum nasional dan hukum internasional secara spesifik.

2. Pandangan Hukum Nasional

Hingga saat ini kekerasan atau kekerasan yang terjadi di Papua masih terus berlanjut sehingga korban terus berjatuhan baik dari pihak militer atau kepolisian maupun warga sipil, kekerasan yang terjadi ini dilakukan oleh gerakan separatisme di papua yang bernama Organisasi Papua Merdeka. Sebelumnya telah dijelaskan bahwasannya OPM merupakan organisasi penggerak yang mana ingin memerdekan Papua dari penjajahan Kolonialisme Belanda, namun sejak Belanda meninggalkan Papua justru Indonesia yang mulai menunjukkan kuasanya dan menyebabkan pergerakan kebebasan ini menjadi-jadi.¹⁴

Gerakan separatisme OPM sangat mengancam kedaulatan maupun kepentingan Negara saat ini, karena guna mencapai tujuannya gerakan tersebut tidak segan menggunakan kekerasan hingga ancaman – ancaman yang sangat serius kepada warga sipil maupun aparat militer maupun kepolisian.¹⁵ Apabila dinilai sudut pandang Pancasila yang menjadi dasar negara serta pandangan hidup bangsa, maka nilai yang tercakup dalam perbuatan OPM tidak sesuai dengan hakikat kemanusiaan dan persatuan karena telah melukai makna kebersatuan rakyat Indonesia dan melanggar hak asasi manusia untuk dapat menjalankan kegiatan yang semestinya dilakukan saat dalam keadaan hidup.¹⁶

Adapun perbuatan OPM kepada warga sipil maupun aparat penegak militer dan kepolisian menimbulkan makna lain terhadap sebuah 'pergerakan kebebasan', diantaranya:

1. Penembakan OPM kepada Karyawan PT Telkomsel di Puncak Papua yang menewaskan 8 nyawa, kronologi terjadi pada saat karyawan PTT tersebut tengah memperbaiki Tower Base lalu sekitar pukul 13:00 WIT mereka tiba – tiba diserang

¹³ Camellia Webb-Gannon, "Merdeka in West Papua: Peace, Justice and Political Independence," *Anthropologica*, Volume 56, Nomor 2, Tahun 2014, hlm. 363.

¹⁴ Malcom Gault-Williams, "Organisasi Papua Merdeka: The free Papua movement lives," *Loc.cit.*

¹⁵ Koes Dirgantara Adi Mulia, Muhammad Septa Afrizal, Lukman Dwi Hadi P, "Pertangungjawaban Pidana Anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) Sebagai Pelaku Makar", *Justitia Jurnal Hukum*, Volume 4 No 2 Oktober 2020, hlm. 334

¹⁶ Ariesta Wibisono Anditya, "Penanaman Nilai-Nilai Pancasila Melalui Kontrol Sosial oleh Media Massa Untuk Menekan Kejahatan di Indonesia," *Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2020, hlm. 35.

saat tengah berada didalam tenda untuk beristirahat, akibat penyerangan ini 8 nyawa melayang dan 1 orang berhasil selamat;

2. Penembakan serta penyerangan terhadap prajurit TNI di Pos Koramil Dambet Satgas Kodim Yonif R 408/SBH Dikampung Dambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, kronologi terjadi saat 12 personil pos koramil dambet sedang melaksanakan patroli sekaligus memperbaiki saluran air kemudian tiba – tiba di serang oleh OTK atau Orang Tak Dikenal.¹⁷
3. Penembakan yang menewaskan Jenderal Bintang satu TNI oleh KKB di Papua, kelompok pro kemerdekaan papua Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM, telah mengklaim bahwa mereka yang bertanggung jawab atas penembakan yang menewaskan Jenderal Bintang satu TNI yaitu Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha.¹⁸
4. Penembakan Anggota Polisi di pos pengamanan Bandara Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM.¹⁹

Dari kasus – kasus tersebut dapat dilihat bahwasanya sadisme organisasi Papua merdeka merupakan salah satu bentuk kejahatan pada keamanan dan stabilitas negara, hal ini telah dirumuskan dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dalam buku II yang lebih spesifik diatur dalam Pasal 104 – Pasal 129 yang berisikan mengenai *bentuk perlindungan negara terhadap pemberontakan maupun gerakan separatisme yang dilakukan oleh kelompok – kelompok tertentu yang dapat mengancam stabilitas negara.*²⁰

Bentuk – bentuk lain dari separatisme OPM, ini dapat diklasifikasikan sebagai bentuk dari makar, dapat dikatakan sebagai makar karena telah diatur dalam Bab I, Buku II KUHP terdapat 3 bentuk makar, yang diantaranya:

- a. Makar yang menyerang terhadap kepentingan hukum bagi keamanan kepala Negara atau wakilnya;
- b. Makar yang menyerang terhadap kepentingan hukum bagi keutuhan wilayah Negara;
- c. Makar yang menyerang terhadap kepentingan hukum tegaknya pemerintahan

¹⁷ CNN Indonesia,2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220304061219-12-766486/kronologi-penembakan-opm-renggut-8-nyawa-di-puncak-papua>.

¹⁸ Ayomi Amindoni, 2021, BBC News Indonesia, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56889526>

¹⁹ CNN Indonesia, 2020, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200111181016-20-464484/opm-akuitembak-polisi-saat-serang-bandara-nduga-papua>.

²⁰ Koes Dirgantara Adi Mulia, Muhammad Septa Afrizal, Lukman Dwi Hadi P, *Op.Cit*, hlm. 335.

Negara.²¹

Dari ketiga bentuk makar diatas, jika di sangkutan dengan beberapa contoh yang telah jabarkan sebelumnya bahwasanya sadisme yang dilakukan oleh OPM masuk dalam bentuk makar pada poin 2 dan poin 3. Penyerangan terhadap aparat militer diperbatasan merupakan bentuk meyerang terhadap kepentingan hukum dan pemerintah aan negara, yang mana aparat militer maupun kepolisian mengamankan perbatasan guna untuk menjaga keamanan negara namun oleh kelompok separatis OPM justru di bantai tanpa ampun bahkan diculik sebagai tawanan untuk memberikan ancaman kepada pemerintah agar segera memenuhi keingin kelompok – kelompok separatisme OPM yaitu untuk memisahkan diri dari Indonesia seperti yang dilakukan oleh rakyat Timor – timor atau yang sekarang dikenal dengan Timor-Leste.

Sebelumnya telah dijelaskan bahwasanya tindakan makar masuk dalam pasal 104 yang mana dalam pasal tersebut telah diatur jika melanggar bentuk bentuk makar yang telas dijelaskan diatas maka dapat diancam pidana penjara 20 tahun atau dengan waktu yang tertentu hingga pidana penjara seumur hidup atau sanksi pidana mati. Hal ini berbeda dengan pasal 106 KUHP yaitu jika makar yang dilakukan oleh kelompok tertentu yaitu untuk menyerahkan wilayah negara ketangan musuh atau memisahkan diri dari wilayah negara maka dapat dikenakan sanksi pidana penjara seumur hidup atau sanksi pidana penjara dengan waktu paling lama 20 tahun.²²

Selain tergolong pada tindakan makar, OPM yang saat ini telah disebut sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata juga dikategorikan sebagai terorisme, penyebutan OPM sebagai teroetidak hanya semata-mata hanya mengkategorikan saja, melainkan apa yang telah dilakukan selama ini oleh kelompok separatisme ini sudah mengarah kepada aksi terorisme, hal ini juga diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Keamanan yaitu bahwa pembunuhan dan kekerasan secara masif lah uang menjadikan alasan pemerintah menetapkan OPM ini sebagai organisasi teroris.

Penetapan tersebut juga telah sesuai dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Terorisme, yang berisikan *semua orang yang terlibat dalam merencanakan dan mengorganisasikan tindakan terorisme yaitu setiap*

²¹ *Ibid*, hlm. 336.

²² *Ibid*. Hlm. 343.

*oerbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman dan menimbulkan suasana teror secara luas serta menimbulkan korban secara masa.*²³

Hal ini juga sejalan dengan ungkapan Paul Wilkinson, yang mana Paul memberikan karakteristik mengenai aksi teror yang sistematis, rapi dan dilakukan oleh teror politis, sebagai berikut:

- a. Adanya pembunuhan dan menghancurkan secara sistematis yang mana hal ini digunakan untuk tujuan tertentu.
- b. Korban bukanlah tujuan dari aksi teror, melainkan hanya saranan untuk memberikan ancaman serta menakuti masyarakat lainnya.
- c. Adanya intimidasi yang bersifat memaksa.
- d. Kebanyakan pelaku dari aksi teror memiliki motivasi idealisme yang kuat seperti halnya rasa kemanusiaan ataupun berjuang demi keinginan golongan tertentu seperti agama maupun ras tertentu.²⁴

Dari pengelompokan karakteristik yang telah dipaparkan oleh Paul Wilkinson diatas dapat dilihat bahwasanya aksi yang dilakukan oleh pihak OPM sebagai kelompok separatisme sama dengan beberapa poin karakteristik di atas, seperti mereka hanya menggunakan korban sebagai sarana untuk membuat ancaman kepada pemerintahan Indonesia.

Selain pandangan dari beberapa pasal yang telah tercantum dalam KUHP adapun pandangan dari sisi Hak Asasi Manusia atau HAM, yang mana HAM merupakan hak untuk hidup, hak untuk mengeluarkan pendapat hak untuk mengembangkan diri hingga hak untuk melanjutkan keturunan, dalam hal ini HAM mencakup individu yang berarti aparan negara pun termasuk kedalam individu yang berhak mendapatkan HAM walaupun aparat negara juga memiliki senjata sama hal nya dengan OPM. Jika dilihat lebih dapat dalam definisi HAM terdapat poin penting yaitu siapa yang mencabut HAM seseorang maupun kelompok dan juga belum adanya penyelesaian hukum yang adil dari pencabutan HAM tersebut.

Walaupun seperti yang sudah tidak menjadi rahasia umum lagi bahwasannya kita dapat melihat pelanggaran HAM dari aparat keamanan, yang mana akibat dari adanya DOM atau

²³ Renata Soleman Nainggolan, Emma V. T. Senewe, Natalia L. Lengkong, "Tinjauan Yuridis Pemberlakuan Status Organisasi Papua Merdeka (Opm) Dari Kelompok Kriminal Bersenjata (Kkb) Menjadi Teroris Di Papua", Vol. 10 No. 5 (2022): Lex Privatum.

²⁴ Ibid.

daerah operasi militer yang dilakukan oleh aparat negara untuk menumpas separatisme yang pada saat itu terjadi di Indonesia dan Papua merupakan salah satunya. Dalam operasi tersebut banyaknya warga sipil yang tertembak karena sulitnya membedakan antara warga sipil dengan kelompok bersenjata kecuali kelompok tersebut secara terang-terangan menggunakan atribut senjata.²⁵

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2010 memberikan pernyataan untuk menyelesaikan persoalan di Papua, hingga di tahun 2012 dengan menggunakan cara berdialog dengan tokoh – tokoh papua, topik dialog saat itu bukanlah membahas mengenai keadilan dan keutuhan Indoneia. Nemun gagasan dialog ini belum terlaksanakan hingga berakhirnya masa jabatan presiden Bambang Yudhoyono di tahun 2014, pada akhirnya gagasan ini dilanjutkan oleh presiden Joko Widodo di akhir tahun 2015, namun berbeda dengan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, presiden Joko Widodo siap berdialog dengan siapapun termasuk juga Organisasi Papua Merdeka.

Tindakan pemerintah yang bersedia melakukan dialog untuk masalah – masalah yang terjadi di Papua seperti beberapa contoh kasus yang sudah terlampir di pembahasan sebelumnya dengan demikian dapat mewujudkan kondisi Papua Tanah yan Damai. Pemerintah juga membentuk kebijakan dalam rencana mempercepat pembangunan insfrastruktur di tanah papua serta membentuk kebijakan otonomi khusus yang telah dijalankan diera reformasi ini. Di balik tindakan pemerintah yang telah memberikan ruang berdialog serta membangun berbagai insfrastruktur di tanah papua, namun ada banyak hal yang belum berjalan dan di implementasikan dari Undang – undang seperti Otonomi Khusus mengenai isu sejarah, statu politik dan pelanggaran HAM, karena kebijakan yang tidak berjalan lancar ini akhirnya para kaum pemuda yang mendukung referendum serta kemerdekaan papua menjadi semakin kuat untuk menyuarakan mengenai isu isu pelanggaran HAM dan diskriminasi yang terjadi di Papua.

3. Pandangan Hukum Internasional

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai Organisasi Papua Merdeka dalam kaca Internasional, Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa 1949 tentang perang dan pemberontakan yang berkaitan dengan *perlindungan korban non-internasional konflik*

²⁵ Ilham Gumelar, Gunawan Nachrawi, Perlindungan Hukum Bagi Anggota Tni Berdasarkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Gerakan Separatis Organisasi Papua Merdeka), Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol. 6, No. 2 Maret 2022, hlm. 4164.

bersenjata. OPM tidak termasuk sebagai subjek hukum Internasional maupun sebagai kaum pemberontak yang mendapatkan Pengakuan internasional, karena OPM tidak memenuhi kriteria-kriteria sebagai Kaum pemberontak yang tertulis dalam Konvensi Den Haag IV 1907 dan Konvensi Jenewa 1949.²⁶

Doktrin bahwa sebuah organisasi pemberontakan dapat dikatakan sebagai *belligerent* dijelaskan oleh Letnan Kolonel Lootsteen, seorang angkatan dari Pertahanan Israel, dalam artikelnya dijabarkan bahwa sebuah organisasi pemberontak agar dapat disebut sebagai *belligerent* harus memenuhi beberapa kriteria antara lain:²⁷

- a. Perang yang terjadi antara warga negara di dalam negara yang sama (*civil war*), bukan sekedar kekecauan yang dilakukan oleh warga lokal;
- b. Pendudukan wilayah mayoritas dan substansial dari negara oleh organisasi tersebut;
- c. Terdapat kepemimpinan administratif oleh organisasi tersebut di wilayah-wilayah yang diduduki;
- d. Pihak organisasi yang memberontak harus dalam keadaan mengetahui hukum perang dan tindakan ini dipimpin oleh seseorang yang berwenang di organisasinya;
- e. Organisasi tersebut diakui oleh negaranya sendiri (dimana organisasi pemberontak berada) dan negara tersebut harus diakui juga oleh negara lain;
- f. Konflik bersenjata disini bukan untuk melawan dominasi kolonial, pendudukan asing atau ras untuk perjuangan penentuan nasib mereka.

Berkaca pada pernyataan Lootsteen, tentu saja agar bisa dikatakan sebagai *belligerent* harus mencapai suatu tingkat peperangan yang luar biasa bukan sekedar kekacauan warga lokal. Lebih lanjut, isu terhadap kasus OPM juga telah merebak ke kaca Internasional tentu saja hal ini menyebabkan runtuhnya citra Indonesia di mata Internasional. Namun berbeda halnya dengan OPM justru hal ini dapat menguntungkan pihak nya karena jika berhasil membangun suatu kerusuhan dan davoat mengekspos ke dunia kuar maka pihak OPM mendapatkan dukungan dan kekuatan untuk dapat memerdekaan papua dan Papua Barat.

Pada suatu waktu, OPM dapat memperburuk konflik menjadi sebuah perang yang dikategorikan sebagai *belligerency*. Konsep klasifikasi konflik ini menurut Lootsten harus diketahui agar sebuah organisasi dapat dikatakan sebagai *belligerent*. Konsep ini mengalami perkembangan sejak abad ke-19 dan dalam konflik mengenal tingkatan berdasar Protokol I

²⁶ Muhammad Nugroho Sugiyanto, 2017, *Organisasi Papua Merdeka (OPM) Dalam Subjek Hukum Internasional*, Departemen Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makasar, hlm. V.

²⁷ Yair M. Lootsteen, "The Concept of Belligerency in International Law," *Military Law Review*, Volume 166, Tahun 2000, hlm. 134-137.

dan Protokol II Konvensi Jenewa. Mengutip pada keterangan *supra note* atas Pasal 3, Pasal 1 Ayat (4) Protokol I dan Pasal 1 Ayat (1) Protokol II Konvensi Jenewa, Lootsten menjelaskan bahwa tahapan konflik akan terjadi sebagai berikut:²⁸

1. **Tahap pertama**, dalam situasi di mana ketegangan dan gangguan di dalam negara jatuh tidak sampai pada konflik bersenjata yang sebenarnya, hukum domestik dan prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional internasional dan prinsip-prinsip hak asasi manusia berlaku.
2. **Tahap kedua**, dalam situasi yang cukup parah untuk membentuk konflik bersenjata, tetapi tidak perang saudara, pasal 3 yang sama dengan Konvensi Jenewa 1949, hukum domestik, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional dapat diterapkan. Akan tetapi, karena pasal 3 yang umum tidak mendefinisikan "konflik bersenjata bersenjata", maka penentuan ambang batas untuk penerapan pasal 3 umum diserahkan kepada pemerintah negara yang terkena dampak.
3. **Tahap ketiga**, perang saudara dengan intensitas tinggi di mana para pemberontak telah mengorganisir kelompok-kelompok bersenjata di bawah komando yang bertanggung jawab, dan mereka telah melakukan kontrol atas sebagian wilayah nasional yang cukup untuk cukup untuk memungkinkan mereka melakukan operasi militer yang berkelanjutan dan terpadu, dan oleh karena itu, cukup memadai untuk mengimplementasikan Protokol II. Dalam situasi-situasi seperti itu, 1977 Protokol II dapat diterapkan sebagai tambahan atas norma-norma yang berlaku dalam situasi 2 di atas. Walaupun ambang batas yang tinggi, yang mendekati ambang batas untuk penerapan doktrin abad ke-19 tentang perang yang diakui, tidak ada persyaratan untuk memberikan status tawanan perang.
4. Dalam beberapa perjuangan penentuan nasib sendiri, pasal 1(4) dan 96(3) dari Protokol I berlaku untuk membuat sebagian besar aturan yang mengatur internasional yang mengatur konflik bersenjata dapat diterapkan. Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik juga dapat setuju, secara tersurat maupun tersirat, untuk membuat aturan-aturan konflik bersenjata internasional dapat diterapkan.
5. **Tahap keempat** dari konflik adalah perang saudara dengan intensitas tinggi di mana para pemberontak, yang mematuhi hukum perang, telah mengorganisir kelompok-kelompok bersenjata di bawah komando yang bertanggung jawab, dan telah melakukan kontrol atas sebagian besar wilayah negara yang cukup untuk memungkinkan mereka melakukan operasi militer yang berkelanjutan dan terpadu serta administrasi yang teratur atas wilayah yang berada di bawah kendali mereka. Doktrin *belligerency* akan membuat aturan-aturan yang mengatur konflik bersenjata internasional dapat diterapkan.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 136-137.

Isu – isu separatisme, otonomi khusus, kekerasan serta konflik – konflik antar suku dapat dikaitkan dengan isu pelanggaran HAM, diskriminasi bahkan eksplorasi sumber daya alam milik Papua. Hal tersebut memicu munculnya internasional pro- kemerdekaan papua, adapun kelompok United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang diketuai oleh Benny Wenda. Kelompok ini melakukan aksi propaganda guna meraih simpatik dunia Internasional untuk kemerdekaan Papua.²⁹

Pada tanggal 10 Desember Majelis Umum mengusulkan dan meminta agar Komisi Hak Asasi Manusia untuk dapat segera merumuskan Konvenan dan sistem pengawasannya. Akhirnya PBB menetapkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM yang kemudian tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari HAM sedunia. Van Boven memberikan pernyataan bahwa rumusan dari isi DUHAM didasarkan dari prinsip kebebasan, persamaan serta persaudaraan yang berasal dari revolusi Perancis. Deklarasi ini lebih mengakomodasi kan hak – hak individualisme sehingga mengabaikan hak – hak ekonomi, sosial dan budaya secara kolektif.

Walaupun banyaknya kritikan mengenai deklarasi ini, akan tetapi DUHAM menjadi dokumen yang digunakan dalam forum politik dan yuridis untuk menjadi referensi pokok penyusunan perjanjian internasional dalam hal HAM pada tingkat regional seperti pada konvensi Eropa, Amerika dan Piagam Eropa, tidak hanya itu DUHAM juga menjadi referensi untuk perumusan klausula HAM, serta digunakan sebagai bangsa terjajah untuk menuntut kemerdekaan atas negaranya.³⁰

Terkait dengan dukungan dari masyarakat internasional terhadap OPM masih sangat lemah, masyarakat internasional masih menganggap bahwasanya masalah Papua ini merupakan masalah intern Indonesia, walau demikian masyarakat Internasional juga menatuh perhatian lebih karena pemerintah Indonesia dinilai belum tegas dalam melakukan penanganan kasus Papua ini, semakin banyaknya korban jiwa dan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, baik dari pihak pemerintah maupun OPM.

OPM sendiri secara internasional belum dianggap sebagai kaum Belligerent yang

²⁹ Nurhidayat, Kusuma, Arifuddin Uksan, Pujo Widodo, Menilik Politisasi Konflik Papua: Dilema Isu Keamanan Indonesia, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7 No. 1 Juni 2023, hlm. 238.

³⁰ Nasution, Adnan Buyung dan A. Patra M Zen, 2006, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 16.

diakui oleh PBB keberadaannya, karena masalah OPM sendiri masih dianggap sebagai masalah dalam negeri Indonesia, yang tentunya dengan harapan bahwasanya Indonesia dapat segera menyelesaikan masalah tersebut secara cepat.³¹

Namun kasus ini secara tidak langsung tidak dapat dilepaskan dari hal untuk menentukan nasibnya sendiri yang mana hak tersebut telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik (*Internasional Covenant on Civil and Political Rights*), serta Konvenan Internasional Hak – Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang mana menyatakan *bahwa semua orang sejatinya telah diberikan hak kebebasan dalam menentukan politik, perkembangan ekonomi, sosial dan kebudayaan, yang berarti setiap negara bebas mengatur perubahan sosio-kulturnya sendiri.*³²

Dengan demikian dalam pandangan Internasional memgenkasus OPM sangatlah serius, karena telah terjadi pelanggaran HAM yang cukup serius terjadi, akan tetapi masyarakat Internasional dan PBB belum mengkategorikan OPM sebagai kaum Belligerent karena dukungan bahwa Papua merupakan bagian dari NKRI masih cukup kuat hal ini menyebabkan masyarakat internasional menganggap kasus ini kasus internal Indonesia dan negara lain sangat dilarang untuk ikut campur dalam menangani hal ini.

D. Kesimpulan

Organisasi papua merdeka atau OPM belum diakui sebagai kaum Belligerent secara internasional, dan masyarakat internasional menganggap kasus ini merupakan masalah internal Indonesia. Disamping itu dalam upaya penyelesaian menurut pandangan nasional masih terus dilakukan oleh pihak pemerintah guna menekankan jumlah korban jiwa yang disebabkan karena konflik berkepanjangan ini. Tindakan separatisme yang dilakukan oleh OPM telah tergolong sebagai tindakan makar, Selain tergolong pada tindakan makar, OPM yang saat ini telah disebut sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata juga dikategorikan sebagai terorisme, penyebutan OPM sebagai teroridak hanya semata-mata hanya mengkategorikan saja, melainkan apa yang telah dilakukan selama ini oleh kelompok separatisme ini sudah mengarah kepada aksi terorisme, hal ini juga di ungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Keamanan yaitu bahwa pembunuhan dan

³¹ Riska Nur Azizah, Syamsuddin Muhammad Noor, Zulkifli Aspan, Pengakuan Eksistensi Belligerent Dalam Hukum Internasional (Studi Kasus OPM), *Jurnal Petitum*, Vol 9, No, 2, Oktober 2021, hlm. 154.

³² Zahra Nabila Sukmana, Irawati, Status Hukum KKB Papua menurut Hukum Internasional serta Penegakan Hukumnya, *Vol. 3 No. 1 (2023)*, hlm. 147

kekerasan secara masif, berbagai alasan baik secara politis, hukum, dan ekonomi dapat membuat pemerintah menentukan OPM sebagai organisasi teroris. Kajian lebih mendalam akan diperlukan.

E. Saran

Saran dalam penelitian ini ditujukan kepada akademisi khususnya dan praktisi di bidang hukum. Sebagai akademisi, dalam mempelajari hukum terkait suatu perbuatan oleh organisasi baik dalam tingkat nasional maupun internasional perlu disertai kajian yang berasal dari jurnal dan buku bacaan karena sifat dinamis keilmuannya selalu berkembang. Bagi praktisi yang sedang mengkaji aksi kejahatan berupa terorisme maupun tindakan separatis sebuah organisasi perlu mengkaji perbuatan dari tinjauan keilmuan yang sudah pernah terjadi dalam bentuk jurnal. Perkara OPM merupakan perkara politik yang artinya kajian normatif semata tidak dapat mencukupi kedalaman realita sehingga penelitian lebih lanjut diperlukan.

Daftar Pustaka

- Amindoni, Ayomi. "Penembakan di Papua: Jenderal bintang satu TNI meninggal, pemerintah sebut 'KKB teroris'". <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56889526>
- Anditya, Ariesta Wibisono. "Penanaman Nilai-Nilai Pancasila Melalui Kontrol Sosial oleh Media Massa Untuk Menekan Kejahatan di Indonesia". *Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 3. Nomor 1. Tahun 2020.
- Azizah, Riska Nur; Noor, Syamsuddin Muhammad; Aspan, Zulkifli. "Pengakuan Eksistensi Belligerent Dalam Hukum Internasional (Studi Kasus OPM)". *Thesis. Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*. Tahun 2022.
- Budiatri, Aisah Putri. 2017. *Updating Papua Road Map : Proses Perdamaian, Politik Kaum Muda dan Diaspora Papua*. Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Beni Prawira Candra Jaya, "Tindakan Amerika Serikat dalam Memerangi Terorisme di Afghanistan dan Hubungannya dengan Prinsip Non Intervensi", *Tirtayasa Journal of International Law*, Volume 2, Nomor 1 Tahun 2023.
- CNN Indonesia. " Kronologi Penembakan OPM Renggut 8 Nyawa di Puncak Papua". <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220304061219-12-766486/kronologi-penembakan-opm-renggut-8-nyawa-di-puncak-papua>
- CNN Indonesia. "OPM Akui Tembak Polisi saat Serang Bandara Nduga Papua". <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200111181016-20-464484/opm-akui-tembak-polisi-saat-serang-bandara-nduga-papua>

- Galtung, Johan. "Violence, Peace, and Peace Research." *Journal of Peace Research*. Volume 6. Nomor 3. Tahun 1969.
- Gault-Williams, Malcolm. "Organisasi Papua Merdeka: The free Papua Movement Lives". *Bulletin of Concerned Asian Scholars*. Volume 19. Nomor 4. Tahun 1987.
- Gumelar, Ilham dan Nachrawi, Gunawan. "Perlindungan Hukum Bagi Anggota Tni Berdasarkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Gerakan Separatis Organisasi Papua Merdeka)". *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*. Volume 6. Nomor 2. Tahun 2022.
- Khoitil Aswadi, The Double Standards of International Law: A comparative Study of the Conflict in Ukraine and Palestina", *Tirtayasa Journal of International Law*, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2023.
- Lootsten, M. Yair. "The Concept of Belligerency in International Law". *Military Law Review*. Volume 166. Tahun 2000.
- Mangku, Dewa. 2019. *Bunga Rampai: Isu – isu Krusial Tentang Radikalisme dan Separatisme*. Penerbit Lakesia.
- Mishael, Georgy; Setiyono, Joko; Hardiwinoto, Soekotjo. "Kebijakan Operasi Militer Tentara Nasional Indonesia Terhadap Organisasi Papua Merdeka Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional." *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016.
- Mulia, Koes Dirgantara Adi; Afrizal, Muhammad Septa; P., Lukman Dwi Hadi, "Pertangungjawaban Pidana Anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) Sebagai Pelaku Makar". *Justitia Jurnal Hukum*. Volume 4. Nomor 2. Tahun 2020.
- Nainggolan, Renata Soleman Senewe; Emma V. T.; Lengkong, Natalia L. 2022, "Tinjauan Yuridis Pemberlakuan Status Organisasi Papua Merdeka (Opm) Dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Menjadi Teroris Di Papua". *Lex Privatum*. Volume 10. Nomor 5. Tahun 2022.
- Nasution, Adnan Buyung dan Zen, A. Patra M. 2006. *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*. Penerbit Yayasan Obor Indonesia.
- Ngatiyem. "Organisasi Papua Merdeka 1964-1998: Studi Tentang Pembangunan Stabilitas Politik Di Indonesia." *Skripsi*. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Tahun 2007.
- Nurhidayat et al. "Menilik Politisasi Konflik Papua: Dilema Isu Keamanan Indonesia". *Jurnal Kewarganegaraan*. Volume 7. Nomor 1. Tahun 2023.
- Sugiyanto, Muhammad Nugroho. "Organisasi Papua Merdeka (OPM) Dalam Subjek Hukum Internasional". *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Tahun 2017.
- Sukmana, Zahra Nabila dan Irawati. "Status Hukum KKB Papua menurut Hukum Internasional serta Penegakan Hukumnya". *Bandung Conference Series: Law Studies*. Volume 3. Nomor 1. Tahun 2023.

Webb-Gannon, Camellia. "Merdeka in West Papua: Peace, Justice and Political Independence". *Anthropologica*. Volume 56. Nomor 2. Tahun 2014.



THE URGENCY OF THE NEWEST RENEWABLE ENERGY LAW IN INTERNATIONAL LAW PERSPECTIVE

Muhamad Haikal Mujamil¹

¹*Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*

¹*Jln. Raya Palka Km 03, Pabuaran, Sindangsari, Kab. Serang, Provinsi Banten*

¹1111210140@untirta.ac.id

Fahmi Fathurrohman²

²*Monash University*

²*Wellington Rd, Clayton VIC 3800, Australia*

²fahm0025@student.monash.edu

Restu Gusti Monitasari³

³*Universitas Serang Raya*

³*Jln. Raya Cilegon Km 5, Taman, Drangong, Kota Serang, Provinsi Banten*

³restugms17@gmail.com

Info Artikel

|Submitted: 28-10-2023

|Revised: 17-11-2023

|Accepted: 19-11-2023

How to cite: Muhamad Haikal Mujamil, Fahmi Fathurrohman, Restu Gusti Monitasari, "The Urgency of the Newest Renewable Energy Law in International Law Perspective", *Tirtayasa Journal of International Law*, Vol. 2 No. 2, (December, 2023)", hlm. 177-186.

ABSTRACT:

The research results indicate that global society's culture desires the use of sustainable energy, as evidenced by numerous international agreements on renewable energy and environmental management. It is important for Indonesia to create a conducive legal framework for the use of sustainable energy and environmental management while fulfilling its obligations as a member of international law. The research problem is that the energy demand in Indonesia is currently increasing due to significant economic growth. The increasing energy demand, on the other hand, requires Indonesia to comply with the ratification of sustainable energy use and environmental management. One of the main obstacles is the lack of strong and consistent regulations. This research uses a normative juridical method with secondary data. Secondary data was collected through searches and literature studies based on primary, secondary, and tertiary legal materials, and qualitative data analysis techniques were used to help researchers understand the phenomena being studied and describe various perspectives descriptively.

Keywords; Sustainable energy; Global society; International agreements.

A. Introduction

Indonesia is one of the countries endowed with abundant renewable energy resources (RE)¹ with a total energy potential of 418 gigawatts, derived from sources such as

¹ Yasir Arafat, 2022, "Potensi dan Tantangan Pengembangan Energi Terbarukan di Indonesia", <https://money.kompas.com/read/2022/05/31/140338526/potensi-dan-tantangan-pengembangan-energi-terbarukan-di-indonesia>, accessed on 7 November 2023.

geothermal, wind, water, and solar energy, in addition to its rich reserves of metallic mineral resources needed to facilitate the transition towards a sustainable green economy.²

As a member of the Group of Twenty (G20) with notable economic growth, ranking third in the second quarter of 2023 among G20 member states according to Trading Economics data, Indonesia's energy demands have grown rapidly in tandem with increased production and consumer consumption.³ This positions Indonesia as a potential major player in the global energy market due to its vast natural resources.

Financial constraints and a lack of technical capacity present significant challenges in the development of renewable energy in Indonesia. In response to these issues, the Indonesian government has introduced several policies and programs to support the development and utilization of renewable energy, including increased investments and the development of supporting infrastructure. However, as noted by Valencia Wijaya, the regulatory framework for renewable energy projects has undergone frequent changes in recent years, making it less attractive to potential investors. This is exemplified by the regulations governing tariffs for Independent Power Producers (IPPs) in the renewable sector.⁴

In addition to regulatory challenges, the current environmentally unfriendly energy consumption practices contribute to environmental alterations. While long-term shifts in climate patterns and intensities have historically been considered natural phenomena,⁵ the current climate change is primarily a result of excessive human energy consumption, leading to a climate crisis. To address this issue, an international convention has been established as the most suitable response to the need for climate change mitigation. The United Nations

² The statement by President Jokowi as quoted by Firman Hidranto, 2022, "Kolaborasi Mewujudkan Ekonomi Hijau", <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/4023/kolaborasi-mewujudkan-ekonomi-hijau>, accessed on October 29, 2023.

³ Cindy Mutia Annur, 2023, "Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tertinggi ke-3 di Kelompok G20", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/08/pertumbuhan-ekonomi-indonesia-tertinggi-ke-3-di-kelompok-g20>, Accessed on 29 October 2023.

⁴ Valencia Wijaya as quoted by Hukumonline, 2023, "Dari Potensi, Isu, dan Regulasi PLTS Fotovoltaik di Indonesia", <https://www.hukumonline.com/berita/a/dari-potensi-isu-dan-regulasi-plts-fotovoltaik-di-indonesia-lt64777d086d172/>, Accessed on 29 October 2023.

⁵ Sharon Easter Baroleh, Cornelis Dj. Massie, Natalia L. Lengkong, Implementasi Konvensi Internasional Paris Agreement Tentang Mitigasi Perubahan Iklim Di Indonesia", Lex Privatum, 2023, p. 1.

Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) was created to address the ongoing climate crisis.⁶

Considering the presentation, it is expected that this research will provide a better understanding of the significance of renewable energy legislation in fostering state responsibility and awareness in managing energy resources prudently. Furthermore, it aims to enhance public awareness regarding the necessity of sustainable development and utilization of RE resources to preserve the environment.

B. Research Method

The research method employed in this journal is normative juridical. This method involves an examination of legal principles, legal systematics, the level of legal synchronization, legal history, and comparisons of legal frameworks.⁷ In the context of this journal, the normative juridical research method will be utilized to analyze international legal regulations relevant to the regulation of Renewable Energy Sources (REB) in Indonesia. The data used in this study is of a secondary nature. Secondary data is collected through document retrieval and literature review, drawing from Primary Legal Materials, which include legal regulations, Secondary Legal Materials such as literature books, guidebooks, research findings, assessments, and other references relevant to the study in progress. Tertiary Legal Materials serve as supporting legal materials that strengthen the presented arguments and ideas. Qualitative data analysis techniques are employed to aid the researcher in comprehending the phenomena under investigation and to describe various perspectives descriptively.

C. Discussion

Public policy in the context of legislation has a significant impact on building a sustainable and progressive future. Public policy plays a crucial role in governing and facilitating the development of ecosystems that promote and drive innovation while considering sustainability, and it must also preserve and conserve natural resources.⁸

International environmental law is the set of agreements and principles that reflect the world's collective effort to manage our transition to the Anthropocene by resolving our most

⁶ *Ibid.* p. 2.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010, p. 35

⁸ Ardhana Januar Mahardhani, "The Role of Public Policy in Fostering Technological Innovation and Sustainability", *Journal of Contemporary Administration and Management (ADMAN)*, 2023, p. 50.

serious environmental problems, including climate change, ozone depletion and mass extinction of wildlife. More generally, international environmental law aims to achieve sustainable development—i.e., development that allows people to have a high quality of life today without sacrificing the quality of life of future generations. International environmental law is thus critical both for addressing specific environmental threats and for integrating long-term environmental protection into the global economy.⁹

1. The global societal culture that promotes the regulation of the use of new renewable energy and environmental protection.

Indonesia has ratified numerous international conventions related to energy and the environment to protect nature and support the transition to energy usage. The following is an elaboration of these conventions:

- a. The Minamata Convention on Mercury of 2013 has been ratified through Law Number 11 of 2017 concerning the Ratification of the Minamata Convention on Mercury. This convention aims to safeguard the health of living creatures and ecosystems by reducing sources of heavy metal mercury pollution and regulating all forms of human activities related to industries that use or produce mercury-containing products.¹⁰ The implementation of Law Number 11 of 2017 concerning the Ratification of the Minamata Convention on Mercury requires strict oversight by both the central and local governments concerning the mining industry in Indonesia. Past cases of waste management in the mining industry should serve as lessons to prevent further environmental pollution incidents. Criminal sanctions should also be applied, if necessary, in cases of mercury waste pollution to ensure that mining companies responsibly manage their waste disposal and do not harm the environment.¹¹ Energy transition cannot be immediately implemented due to the previous dependence on non-renewable energy sources. Therefore, the solution is to regulate energy management while considering energy mix adjustments.
- b. The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) governs the use and protection of the sea and its maritime resources¹², as does Article 2 of the United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) which emphasizes a nation's duty to protect and regulate natural resources and the environment. UNCLOS and the United Nations Conference on Environment

⁹ David Hunter, 2021, "International Environmental Law: International treaties and principles protect the environment and guard against climate change", https://www.americanbar.org/groups/public_education/publications/insights-on-law-and-society/volume-19/insights-vol--19---issue-1/international-environmental-law/, accessed on 7 November 2023.

¹⁰ Ahmad Rayhan, Widya Ayu Pramesty, "Implementasi Minamata Convention On Mercury Terhadap Kasus Pencemaran Merkuri Dan Arsen Di Teluk Buyat Indonesia", Tirtayasa Journal Of International Law, 2023, p. 60.

¹¹ *Ibid.* p. 68.

¹² Hadi Wijaya, Putri Tamara Maukura, "Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Laut Bintan Dalam Mengimplementasikan Pasal 192-237 Unclos 1982", Tirtayasa Journal Of International Law, 2023, pp. 165.

and Development require each nation to take necessary and appropriate steps to regulate the use of new renewable energy sources to mitigate the negative impact on human health and the environment.¹³ The concept of International Law Related to New Renewable Energy encompasses policies, public interest, and power distribution. This concept encourages the use of renewable energy to reduce environmental impacts and improve social well-being. Public interest must also be considered in decision-making about renewable energy, prioritizing social and environmental values.

Indonesia, as a country with natural resources along its coastline, has the potential for offshore renewable energy. Public policies to promote the offshore renewable energy sector, a sufficient regulatory framework, investment in research and development, the establishment of specialized technological centers, and the deployment of full-scale prototypes are necessary to commercialize renewable energy systems. Exchanging ideas and experiences with other countries through the establishment of an integrated governmental program can accelerate technological advancements in this sector.¹⁴

The crucial power distribution in managing renewable energy requires balanced contributions from governments, private organizations, and other private entities in energy regulation. In other words, government control functions will be more effective when any deviations or incidents under the law can be prevented or addressed promptly, using applicable legal provisions to uphold rules, justice, and rule certainty¹⁵ in the context of renewable energy management. In the context of moving toward carbon neutrality, various alternative fuels and energy sources have been used for ship propulsion in practice. However, the relevant international legal framework seemingly fails to catch up with the pace of alternative fuel application in practice, and it has several shortcomings and insufficiencies in dealing with the potential pollution of the marine environment caused by alternative-fuel-powered ships.¹⁶

- c. The Kyoto Protocol, as an international legal framework governing advanced nations (Annex I) and developing countries in efforts to reduce greenhouse gas emissions, and the Paris Agreement, implemented from November 30 to December 12, 2015, in Le Bourget, France, by 196 countries. Indonesia is expected to participate in strengthening international legal regulations concerning the improvement of quality of life through emissions reduction, as stipulated in the UNFCCC 1992, the Kyoto Protocol 1995, and the Paris

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Shadman et all., "A Review of Offshore Renewable Energy in South America: Current Status and Future Perspectives", *Sustainability* 15, no. 2: 1740. p. 25.

¹⁵ Yogi Muhammad Rahman, Redo Noviansyah, "Pentingnya Mengadopsi Ketentuan Lembaga Pre-Trial Chamber Pada International Criminal Court Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Tirtayasa Journal Of International Law*, 2023, p. 42.

¹⁶ Wang Qiuwen, Zhang Hu, Huang Jiabei, Zhang Pengfei, "The use of alternative fuels for maritime decarbonization: Special marine environmental risks and solutions from an international law perspective", *Journal Frontiers in Marine Science*, Volume 9, 2023, p. 9.

Agreement 2015. Therefore, it is necessary for the nation to implement various forms of positive legal regulations applicable to all. Indonesia's initial step towards this is the ratification of the Paris Agreement through Law Number 16 of 2016 concerning the Paris Agreement on the United Nations Framework Convention on Climate Change.¹⁷

In accordance with several conventions, Indonesia has ratified them as an initial step towards the implementation of these conventions for the preservation and management of the environment and energy resources. The role of the state, through its national policies, currently requires reinforcement. Strengthening the state's role can take the form of enhancing its domestic legal framework.¹⁸

2. Green Legislation as an effort to Increase Awareness of Sustainable development and the utilization of resources.

Green legislation represents a harmonious elaboration of each legal regulation that must support the green concept. This has been concretely realized in Article 44 of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (Environmental Law) which, in broad strokes, obliges the preparation of legal regulations at both national and regional levels to consider the functions and principles of environmental protection and management within said laws. This elucidation demonstrates that green legislation must be implemented comprehensively and in harmony between rules, both vertically and horizontally.¹⁹

An example highlighting the importance of harmonizing legislation is the enforcement of law and sovereignty regarding unauthorized foreign civil ships. It is indicative of the disharmony in legal regulations concerning the enforcement of airspace violations committed by foreign aircraft without permission, involving the Indonesian Air Force and the Ministry of Transportation. The non-enforcement of sanctions, mandated by the Aviation Law and Regional Government Regulation on Aviation, has resulted in budget disparities and discrepancies in the preservation of aerial sovereignty.²⁰ In this context, the ratification

¹⁷ Sharon Easter Baroleh, et al. op cit. p. 2.

¹⁸ Dewi Indah Purnamasari, "Tindakan Bom Bunuh Diri (Suicide Terrorism) Sebagai Bagian Dari Terorisme Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional", Tirtayasa Journal Of International Law, 2023, p. 42.

¹⁹ Abel Parvez, Reyhana Nabila Ismail, Sifa Alfyyah Asathin, Agus Saputra, "Reformulasi Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan Sebagai Transisi Menuju Energi Ramah Lingkungan Berbasiskan Green Legislation", IPMHI LAW JOURNAL, 2023, p. 106

²⁰ Chandra Muliawan, Syofia Gayatri, Hendi Gusta Rianda, "Kedaulatan Wilayah Udara Indonesia Dalam Aspek Hukum Nasional Dan Internasional (Studi Kasus Pesawat Sipil Tanpa Izin dan Pesawat Tempur di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia)", Tirtayasa Journal Of International Law, 2023, p. 16.

of various international agreements is crucial for elaborating comprehensive legislation on renewable energy.

A legal approach to addressing environmental issues in sustainable development is a crucial component in our efforts to protect our planet, promote justice, and achieve sustainable development goals. However, this approach is confronted with several complex challenges. Some findings and conclusions from the assessment of these legal challenges and prospects include:²¹

1. Challenges in the Legal Approach to Environmental Issues: Environmental Complexity, Enforcement Delays, Resource Limitations, National and International Legal Differences, Political Policy Shifts, Prospects for Strengthening the Legal Approach to Environmental Issues, Environmental Regulation Strengthening, Enhanced Human Rights Related to the Environment, Environmental Legal Innovation.
2. The use of legal innovations such as carbon trading and tax incentives for renewable energy can expedite the transition to a sustainable economy: Enhanced Community Participation, Robust International Environmental Law, Improved Environmental Legal Education, Cross-Sector Collaboration, and Effective Environmental Courts.

Recognizing these challenges and strengthening the legal approach to addressing environmental issues can move us toward a more sustainable society and protect our planet for future generations. The legal approach is a vital instrument in this journey, and continuous efforts are required to enhance and fortify its role in sustainable development.

Research conducted in China, for example, shows that respondents have a strong interest and a positive attitude towards renewable energy. Most respondents' express concerns about environmental issues and state that, compared to conventional electricity, renewable energy offers numerous benefits, such as environmental protection from carbon emissions and improvements in the energy structure. Therefore, renewable energy has significant consumer demand potential. However, the research results also indicate that citizens are more influenced by economic factors, such as price, than environmental factors.²²

²¹ Dede Kurniawan, Wawan Hermawan, Isep Sunandi, Sabrina Zidni Fadhila, "Pendekatan Hukum terhadap Isu-isu Lingkungan dalam Pembangunan Berkelanjutan: Tantangan dan Prospek", Journal on Education, 2021, p. 651

²² Madad Alia, Muhammad Irfan, Ilknur Ozturkcand Abdul Rauf, "Modeling public acceptance of renewable energy deployment: a pathway towards green revolution", Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 2023, p. 15.

It is revealed that high costs, lack of awareness, limited subsidies, social norms, and confusing renewable energy policies are the main obstacles to purchasing renewable electricity. All stakeholders should work to enhance public awareness of renewable energy in a coherent and integrated manner. The government should consider launching subsidy programs to increase local citizen participation. Additionally, clear and transparent policies will play a crucial role in increasing public willingness towards renewable energy and garnering long-term public support. There is an urgent need to emphasize the adverse impact of conventional energy on the environment and advocate the positive benefits of renewable energy to the government, non-governmental organizations (NGOs), and policymakers. This can be achieved by building ecological awareness activities that emphasize the importance of reducing greenhouse gas emissions, conserving energy, and implementing environmentally friendly energy generation methods.²³

Building a strong relationship between the government and the industry is essential to ensure that the government's policy objectives in integrating renewable energy into the overall national energy mix are achieved. For the full commercialization of environmentally friendly energy technology, businesses need to adapt their strategies by adopting new business strategies. In this aspect, the initial low costs for such technologies may be advantageous. The global cultural shift towards sustainable new energy usage has prompted Indonesia to continually adapt to various ratified agreements. However, regulations concerning renewable energy remain fragmented across different sectors, often leading to regulatory inconsistencies in Indonesia. The lack of harmony in regulations hinders various existing institutions from working in an integrated manner. Based on the changing global cultural landscape that cannot be accommodated by existing institutions in Indonesia in regulating renewable energy, there is a need for renewable energy legislation.

D. Conclusion

In the face of a global community increasingly supportive of sustainable energy use and environmental protection, Indonesia is confronted with a significant challenge of establishing a legal framework that supports these objectives. There are numerous international agreements governing renewable energy and environmental management, strengthening Indonesia's obligations as a member of the international legal community.

²³ Ibid. p. 14.

However, the significant increase in Indonesia's energy needs driven by economic growth demands serious efforts to comply with these international obligations. One of the main barriers is the lack of strong and consistent regulations, which need to be addressed to achieve sustainable energy use and environmental management goals.

References

- Abel Parvez, Reyhana Nabila Ismail, Sifa Alfyyah Asathin, Agus Saputra. "Reformulasi Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan Sebagai Transisi Menuju Energi Ramah Lingkungan Berbasiskan Green Legislation." IPMHI LAW JOURNAL, 2023;
- Ahmad Rayhan, Widya Ayu Pramesty. "Implementasi Minamata Convention on Mercury terhadap Kasus Pencemaran Merkuri dan Arsen di Teluk Buyat Indonesia." Tirtayasa Journal of International Law, Volume 2, Nomor 1, Juni 2023, hal. 159-173. <http://dx.doi.org/10.51825/tjil.v2i1.19111>;
- David Hunter. 2021. "International Environmental Law: International treaties and principles protect the environment and guard against climate change." https://www.americanbar.org/groups/public_education/publications/insights-on-law-and-society/volume-19/insights-vol--19---issue-1/international-environmental-law/. Diakses pada 7 November 2023;
- Chandra Muliawan, Syofia Gayatri, Hendi Gusta Rianda. "Kedaulatan Wilayah Udara Indonesia Dalam Aspek Hukum Nasional Dan Internasional (Studi Kasus Pesawat Sipil Tanpa Izin dan Pesawat Tempur di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia)." Tirtayasa Journal of International Law, Volume 1, Nomor 1, Juni 2022. <http://dx.doi.org/10.51825/tjil.v1i1>;
- Cindy Mutia Annur. 2023. "Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tertinggi ke-3 di Kelompok G20." <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/08/pertumbuhan-ekonomi-indonesia-tertinggi-ke-3-di-kelompok-g20>. Diakses pada 29 Oktober 2023;
- David Hunter. 2021. "International Environmental Law: International treaties and principles protect the environment and guard against climate change." https://www.americanbar.org/groups/public_education/publications/insights-on-law-and-society/volume-19/insights-vol--19---issue-1/international-environmental-law/. Diakses pada 7 November 2023;
- Dede Kurniawan, Wawan Hermawan, Isep Sunandi, Sabrina Zidni Fadhila. "Pendekatan Hukum terhadap Isu-isu Lingkungan dalam Pembangunan Berkelanjutan: Tantangan dan Prospek." Journal on Education, 2021;
- Dewi Indah Purnamasari. "Tindakan Bom Bunuh Diri (Suicide Terrorism) Sebagai Bagian Dari Terorisme Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional." Tirtayasa Journal Of International Law, Volume 1, Nomor 1, Juni 2022. <http://dx.doi.org/10.51825/tjil.v1i1>;
- Hadi Wijaya, Putri Tamara Maukura. "Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Laut Bintan Dalam Mengimplementasikan Pasal 192-237 Unclos 1982." Tirtayasa Journal

of International Law, Volume 1, Nomor 2, Desember 2022.
<http://dx.doi.org/10.51825/tjil.v1i2>;

Madad Alia, Muhammad Irfanb, Ilknur Ozturk and Abdul Rauf. "Modeling public acceptance of renewable energy deployment: a pathway towards green revolution." Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 2023;

Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum, Kencana Prenada, Jakarta, 2010;

Sharon Easter Baroleh, Cornelis Dj. Massie, Natalia L. Lengkong. "Implementasi Konvensi Internasional Paris Agreement Tentang Mitigasi Perubahan Iklim Di Indonesia." Lex Privatum, Volume 11, Nomor 5, 2023;

Shadman, Milad, Mateo Roldan-Carvajal, Fabian G. Pierart, Pablo Alejandro Haim, Rodrigo Alonso, Corbiniano Silva, Andrés F. Osorio, Nathalie Almonacid, Griselda Carreras, Mojtaba Maali Amiri, dan lainnya. 2023. "A Review of Offshore Renewable Energy in South America: Current Status and Future Perspectives." Sustainability 15, no. 2: 1740. <https://doi.org/10.3390/su15021740>;

Valencia Wijaya sebagaimana dikutip oleh Hukumonline. 2023. "Dari Potensi, Isu, dan Regulasi PLTS Fotovoltaik di Indonesia." <https://www.hukumonline.com/berita/a/dari-potensi--isu--dan-regulasi-plts-fotovoltaik-di-indonesia-1t64777d086d172/>. Diakses pada 29 Oktober 2023;

Veyke Keren Maniku. "Perubahan Masyarakat Internasional Dalam Implikasinya Pada Hukum Internasional", Lex Administratum, Universitas Sam Ratulangi, 2023;

Wang Qiuwen, Zhang Hu, Huang Jiabei, Zhang Pengfei. "The use of alternative fuels for maritime decarbonization: Special marine environmental risks and solutions from an international law perspective." Journal Frontiers in Marine Science, Volume 9, 2023. <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2022.1082453>;

Yogi Muhammad Rahman, Redo Noviansyah. "Pentingnya Mengadopsi Ketentuan Lembaga Pre-Trial Chamber Pada International Criminal Court Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." Tirtayasa Journal Of International Law, Volume 1, Nomor 1 Juni 2022. <http://dx.doi.org/10.51825/tjil.v1i1.15085>;

Yasir Arafat. 2022. "Potensi dan Tantangan Pengembangan Energi Terbarukan di Indonesia." <https://money.kompas.com/read/2022/05/31/140338526/potensi-dan-tantangan-pengembangan-energi-terbarukan-di-indonesia>. Diakses pada 7 November 2023.

1. Kedaulatan Wilayah Udara Indonesia Dalam Aspek Hukum Nasional dan Internasional (Studi Kasus Pesawat Sipil Tanpa Izin dan Pesawat Tempur di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia)
2. Pentingnya Mengadopsi Ketentuan Lembaga *Pre-Trial Chamber Pada International Criminal Court* Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia
3. Global War on Terror by the United States from the Perspective of International Humanitarian Law
4. Tindakan Bom Bunuh Diri (*Suicide Terrorism*) Sebagai Bagian dari Terorisme Ditinjau dari hukum Humaniter Internasional
5. Principle of Sovereign Equality and Non-Interference in the Internal Affairs of a State

ISSN 2961-8061



**Previous Issues
Vol. 1 No. 2, December 2022
Tirtayasa Journal of International Law**

1. Kajian Yuridis Hukum Persaingan Usaha Terhadap Perkembangan Pasar Uang Elektronik Dalam Perkembangan Pasar Nasional dan Internasional
2. the Effectiveness of Implementation and Compliance with ICCPR in the Case of Violations of the Right to Life and the Right to be Free from Torture in Syria
3. Pemberian Amnesty Terhadap Pelaku Kejahatan Internasional Melalui Proses Transitional Justice
4. Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Laut Bintan Dalam Mengimplementasikan Pasal 192-237 UNCLOS 1982
5. Implementasi Pasal 2 dan Pasal 5 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) Terkait Marital Rape di Indonesia
6. Konsekuensi Hukum Hak Referral dan Hak Deferral Dewan Keamanan Terhadap International Criminal Court

ISSN 2961-8061



9 772961 806007

1. Comparison of Juvenile Justice Systems in Indonesia and South Korea
2. Personal Data Protection in the Era of Globalization (Indonesia Persepective)
3. Tindakan Amerika Serikat Dalam Memerangi Terorisme di Afghanistan dan Hubungannya Dengan Prinsip Non Intervensi
4. Implementasi Terhadap Minamata Convention on Mercury di Indonesia
5. the Double Standards of International Law: A Comparative Study of the Conflict in Ukraine and Palestine

ISSN 2961-8061



Tirtayasa Journal of International Law

Jurnal Hukum Internasional

Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Dewan Redaksi Tirtayasa Journal of International law mengucapkan terima kasih atas kontribusi para Mitra Bestari (Reviewers) untuk penerbitan jurnal Vol. 2 No. 2, Desember 2023. Partisipasi Mitra Bestari TJIL dari dalam maupun luar UNTIRTA merupakan kunci dari keberlanjutan jurnal Tirtayasa Journal of International Law.



Tirtayasa Journal of International Law : Jurnal Hukum Internasional	Volume 2 Nomor 2	Hlm. 85-186	Serang, Desember 2023
--	-----------------------------	--------------------	------------------------------

ISSN 2961-8355



ISSN 2961-8061

